

MUAMALAH KONTEMPORER

IAIN Batusangkar

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

MUAMALAH KONTEMPORER

Dr. Farida Arianti, M.Ag.



MUAMALAH KONTEMPORER

Edisi Pertama

Copyright © 2019

ISBN 978-623-218-302-5
ISBN (E) 978-623-218-535-7
14 x 20,5 cm
x, 210 hlm
Cetakan ke-1, Juli 2019

Kencana. 2019.1133

Penulis

Dr. Farida Arianti, M.Ag.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Tata Letak

Ria & Arshfiri

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. Setelah usaha dan ketekunan yang dicurahkan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku *Muamalah Kontemporer* dengan baik. Selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. yang telah mempraktikkan tata cara berbisnis secara *syar'i*, sehingga beliau dijadikan suri teladan dalam berbisnis, terutama pada perdagangan modern saat ini.

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, ajaran yang mencakup di dalamnya berupa: *pertama*, hubungan antara manusia dengan penciptanya yang dikenal dengan ibadah, dan *kedua*, interaksi manusia dan alam yang disebut dengan muamalah secara umum, dan apabila hubungan antara manusia sesamanya yang menyangkut dengan hal kebendaan dikenal dengan muamalah *ma'aliyah*/ekonomi syariah.

Berkenaan dengan hukum ekonomi pada masa Nabi, sahabat menjadikan sosok Rasulullah sebagai teladan dalam menjalankan transaksi bisnis. Apabila terjadi permasalahan hukum, khususnya permasalahan ekonomi, Rasulullah menunggu turunnya wahyu, dan apabila wahyu tidak turun, Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut yang dikenal dengan istilah Sunnah. Rasulullah melalui sabdanya, perbuatannya, atau ketetapanannya membenarkan suatu tindakan ekonomi ataupun melarangnya. Pada masa ini, ekonomi Islam merupakan suatu tindakan ekonomi yang diwariskan dari perilaku para pebisnis pra-Islam, Islam membenarkan tindakan perilaku bisnis tersebut, bahkan menjadikannya sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis islami, seperti mudarabah, dan *syirkah*.

Berkenaan dengan zaman kontemporer, transaksi ekonomi semakin berkembang, sedangkan landasan hukumnya berupa Al-

Qur'an dan Sunnah secara eksplisit hanya memberikan pedoman hukum terhadap kasus-kasus ekonomi sebelumnya dan tidak memberikan kepastian hukum tentang kasus-kasus ekonomi terbaru, sehingga hukumnya tidak jelas. Apabila ini dibiarkan maka terjadilah kekosongan hukum. Karenanya untuk mengantisipasi maka para mujtahid mengambil ijtihad *jama'i* untuk menjelaskan kedudukan hukum kasus-kasus ekonomi terbaru dengan melihat gambaran *illat* dari kasus-kasus sebelumnya dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sandaran hukum. Apabila mereka menemukan *illat* yang sama antara peristiwa terdahulu dengan peristiwa terkini, maka Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan sebagai *masdar*/sandaran hukum kasus ekonomi.

Tujuan penulisan buku ini sebagai pedoman dan acuan bagi para masyarakat, praktisi ekonomi, mahasiswa/i yang bergelut dalam bidang hukum ekonomi syariah atau jurusan lainnya di Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menyikapi kasus-kasus ekonomi terbaru. Dengan merujuk *illat*, kasus-kasus ekonomi sebelumnya yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Penulis juga berharap agar para praktisi dapat menerapkan ekonomi "Islami" sesuai dengan arahan, bimbingan, dan petunjuk Rasulullah saw.

Saya sadar bahwa rampungnya buku ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik bantuan spirit, psikis maupun fisik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesainya buku *Muamalah Kontemporer*, mudah-mudahan amal baik mereka diterima oleh Allah Swt. dan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin*.

Semoga buku ini bermanfaat menjadi acuan masyarakat dalam bermuamalah, serta semoga Allah Swt. memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Batusangkar, Maret 2019

Dr. Farida Arianti, M.Ag.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 MUAMALAH	1
A. Peta Konsep	1
B. Pengertian Muamalah	1
C. Pengertian Kontemporer	12
D. Ruang Lingkup Muamalah	15
E. Kaidah-kaidah Muamalah	18
F. Ringkasan	24
G. Latihan Soal	24
BAB 2 DASAR HUKUM MUAMALAH	25
A. Peta Konsep	25
B. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum	25
C. Al-Qur'an	27
D. Hadis	30
E. <i>Ijma</i>	37
F. <i>Qiyas</i>	40
G. Ringkasan	44
H. Latihan Soal	44
BAB 3 ETIKA, NORMA, DAN NILAI MUAMALAH	45
A. Peta Konsep	45
B. Konsep Etika, Norma, dan Nilai	46
C. Perbedaan Etika, Norma, dan Nilai	56
D. Aksioma Etika Islam	57
E. Prinsip-prinsip Etika Islam	60
F. Ringkasan	67
G. Latihan Soal	69

BAB 4	PRODUKSI	71
A.	Peta Konsep	71
B.	Pengertian Produksi	71
C.	Bentuk-bentuk Produksi	76
D.	Cara Memproduksi	88
E.	Contoh-contoh Produksi	92
F.	Produksi Terlarang dalam Islam	93
G.	Ringkasan	100
H.	Latihan Soal	101
BAB 5	DISTRIBUSI	103
A.	Peta Konsep	103
B.	Pengertian Distribusi	103
C.	Tujuan Distribusi	104
D.	Bentuk-bentuk Distribusi	105
E.	Nilai-nilai Distribusi	109
F.	Distribusi Terlarang dalam Islam	117
G.	Ringkasan	127
H.	Latihan Soal	128
BAB 6	KONSUMSI	129
A.	Peta Konsep	129
B.	Pengertian Konsumsi	129
C.	Tujuan Konsumsi	141
D.	Prinsip dan Nilai Konsumsi	144
E.	Konsumsi Terlarang dalam Islam	164
F.	Ringkasan	171
G.	Latihan Soal	173
BAB 7	MUAMALAH DALAM KEARIFAN LOKAL	175
A.	Peta Konsep	175
B.	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Induk Semang	175
C.	Pergeseran Kearifan Lokal Induk Semang	190
D.	Landasan Kearifan Lokal Induk Semang	194
E.	Solusi Kearifan Lokal Induk Semang	201



F. Ringkasan	202
G. Latihan Soal	205
DAFTAR PUSTAKA	207
TENTANG PENULIS	209

IAIN Batusangkar






I

MUAMALAH

A. PETA KONSEP



B. PENGERTIAN MUAMALAH

1. Fikih dan Ruang Lingkupnya

Kata *fiqh* secara etimologi berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, dan *fiqhan* berarti mengerti dan memahami (Khalaf, 1983: 11). Pengertian di atas artinya untuk mendalami suatu permasalahan hukum memerlukan potensi akal. Definisi *fiqh* secara etimologi dapat dipahami dalam firman Allah surat *Hūd* ayat 91 dan *al-An'aam* ayat 65:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami" (QS. Hud [11]: 91).

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimirkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih bergantiagar mereka memahaminya" (QS. an-Anaam [6]: 65).

Sedangkan pengertian secara terminologi sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

Adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (Khalaf, 1983: 11)

Maksud ilmu adalah paham, dan termasuk di dalamnya bagian-bagian dari syariat Islam adalah arahan Allah yang mengandung perintah wajib bagi seorang cakap hukum/*mukallaf* agar dia melaksanakannya, atau sesuatu yang haram agar dia menjauhinya, atau anjuran yang bersifat melakukan atau meninggalkan (mubah dan makruh), atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain yang dikenal sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang/*mani'*, contoh datangnya haid sebagai sebab larangan shalat, puasa dan ibadah lainnya yang disyaratkan suci bagi seorang wanita mukallaf. (Azzam, Abdul Aziz Muhammad; Ter. Nadirsyah Hawari, 2010: 4).

Hukum-hukum *syar'i*, baik dalam bentuk *amr* (perintah) dan *nahyi* (larangan), terhadap *amaliyah* manusia dihasilkan oleh dalil-dalil yang terperinci. Adapun yang dimaksud dengan hukum *syara'*



adalah *khitab Allah* yang menyangkut tindak tanduk manusia yang berisikan tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan (Syarifuddin, 1997: 282). Penggunaan kata hukum dikaitkan dengan kata syariah, artinya bahwa fikih hanya menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu sesuatu yang bersumber dari Allah. Ini membatasi bahwa hal-hal yang bersifat akal; misalnya, penghitungan enam dikali delapan adalah empat puluh delapan, atau pengetahuan *hissi* seperti es itu dingin, bukanlah objek kajian fikih (Syarifuddin, 1997: 3).

Adapun *amaliyyah* adalah objek kajian fikih. Objek kajian fikih adalah perbuatan seorang *mukallaf*. Maka, seseorang yang berada di luar cakupan *mukallaf*, seperti anak-anak dan orang yang dalam masa pengampunan, bukanlah objek kajian fikih. Adapun yang menjadi dasar terhadap permasalahan fikih dan perbuatan manusia sebagai objeknya dapat dipahami dengan jelas dari firman Allah Swt. dalam QS. *al-Taubah* ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. *al-Taubah* [9]: 122).

Berdasarkan firman Allah di atas, Allah memberikan arahan kepada manusia supaya mereka tidak hanya terfokus pada masalah jihad saja, akan tetapi juga memperdalam pengetahuan agama yang bermanfaat dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

Penggunaan kata “yang digali dan ditemukan” mengandung pemahaman bahwa fikih adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan penentuan ketetapan tentang hukum. Oleh sebab itu, sesuatu yang berasal bukan dari hasil penggalian, seperti me-



ngetahui apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah seperti matahari sebagai sumber cahaya, bukanlah fikih. Fikih adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*. (Syarifuddin, 1997: 3).

Sumber dan dalil yang mendasari perbuatan seorang *mukallaf* adalah dalil yang terperinci. Dalam pemahaman *ushul fiqh*, sumber hukum Islam berarti rujukannya adalah Al-Qur'an dan Hadis karena keduanya merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai media penimba hukum Islam. Adapun dalil dalam pemahaman *ushul fiqh* adalah sesuatu yang memberikan petunjuk untuk menemukan hukum Allah, dan yang dimaksud dengan dalil adalah *ijma' dan qiyās*.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh al-Rahman al-Shābūniy (Shābūniy, 1980, hlm. 7) dalam bukunya *al-Madakhhal li Dirāsah al-Tasrī' al-Islāmiy*, ia menambahkan kalimat yang sama dengan:

هو العلم مستنبط من القرآن و السنة بالرأي و الاجتهاد, و يحتاج فيه
الى النظر و التأمل

Adalah ilmu yang di-instibatkan dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan menggunakan metode nalar, dan ijtihad, dan dibutuhkan padanya penalaran dan ketelitian.

Penjelasan oleh al-Rahman al-Shābūniy memberikan pemahaman bahwa fikih adalah: ilmu yang *diinstibatkan*, yaitu memungut atau mengeluarkan sesuatu dari kandungan lafaz Al-Qur'an dan *matan* Hadis dengan menggunakan metode *ra'yu* adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang tersirat dibalik yang tersurat yang terdapat di dalam lafaz Al-Qur'an dan *matan* Hadis Nabi. Ijtihad dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menghasilkan dugaan yang kuat tentang hukum *syar'i*.

Pendapat yang berbeda mengenai definisi fikih diutarakan oleh al-Amidi, (dalam Syarifuddin, 1997: 3). Ia mendefinisikan fikih dengan "*Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal*."



Kata *furu'iyah* dalam pendapat di atas memahami fikih sebagai ilmu pengetahuan tentang dalil dan macam-macamnya sebagai hujah, (sumber hukum) (Syarifuddin, 1997: 3). Dalam pemahaman al-Amidi, yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu tentang penggunaan dalil-dalil hukum.

Penggunaan kata “*penalaran*” memberikan penjelasan bahwa fikih adalah hasil penalaran. Adapun ilmu pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui usaha penalaran—seperti pengetahuan Nabi mengenai hukum-hukum *syara'*—bukanlah fikih.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih, yaitu:

- a. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Allah.
- b. Objek kajiannya adalah *amaliyyah furu'iyah*.
- c. Pengetahuan tentang hukum Allah berdasarkan dalil yang terperinci.
- d. Hukum-hukum tersebut digali dan ditelaah melalui metode penalaran oleh seorang *mujtahid*.

Fikih adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang objek kajiannya berupa perbuatan seorang *mukallaf*, yang mana seorang mujtahid menggali dan menelaah hukum-hukum Allah dengan metode penalaran yang berasal dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Adanya keterkaitan antara fikih dengan syariat Islam cukup terpampang jelas. Syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah melalui Al-Qur'an yang diperkuat dengan Hadis Nabi terkait dengan tingkah laku manusia selama hidup di dunia dan akhirat. Untuk mengetahui apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, agar dilakukan atau ditinggalkan, atau pilihan yang dilakukan oleh seorang manusia, ia harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai syariah, yang dapat diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang beragam. Kemudian, hasil penelaahan dan penalaran aturan-aturan syariah tersebut dituangkan dalam bentuk hukum-hukum yang bersifat terperinci, yang berisi tentang bagaimana seorang *mukallaf* bertindak tanduk. Ini-



lah yang dikenal dengan istilah fikih.

Fikih merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dengan objek kajian berupa perbuatan seorang *mukallaf* selama hidup di dunia. Secara garis besar hukum-hukum tersebut mencakup dua bagian, yakni hubungan antara seorang hamba dengan *khālik-Nya*, dan hubungan antarsesama manusia. Dalam memahami ruang lingkup objek kajian fikih di atas, ulama memiliki perbedaan pendapat, di antaranya:

- a. Sri Sudarti (2018: 4), ia membaginya dalam delapan objek kajian, yaitu:
 - 1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan *ta'abbudi* kepada Allah Swt., seperti ketentuan mengenai shalat, puasa, zakat, haji dan umrah. dikenal dengan 'Ibadah.
 - 2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dengan permasalahan/rumah tangga dan ruang lingkungannya berupa nikah, talak, rujuk, hadanah, wasiat, waris dan nafkah, dikenal dengan *ahwal-al-Syakhshiyah*.
 - 3) Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dengan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak yang tercakup di dalamnya, dikenal dengan muamalah.
 - 4) Hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dengan sesamanya, dikenal dengan *Jināyah Ahkām al-Qadha*.
 - 5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, dikenal dengan *jināyah*.
 - 6) Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan seorang penguasa dengan masyarakatnya, dikenal dengan *al-Ahkām al-Sultaniyyah* atau *Siyasah al-Syar'iyah*.
 - 7) Hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara dalam keadaan damai atau perang, dikenal dengan syiar atau *al-Huqūq al-Dauliyah*.
 - 8) Hukum yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkonotasi baik dan buruk, dikenal dengan adab.
- b. Ali al-Khafif menjelaskan dalam bukunya *Ahkam al-Muamalah al-Syari'ah* (dalam Sri Sudartri, 2018: 4), ia membagi fikih ke



dalam lima objek kajian, yaitu:

- 1) Bidang ‘ibadah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga bertujuan untuk media pendekatan kepada *rabb*-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
 - 2) Bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti perkawinan, perceraian, dan nafkah
 - 3) Bidang muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kebendaan dan peredarannya yaitu jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.
 - 4) Bidang *hudūd* dan *ta’zir* dikenal juga dengan ‘*uqubat*, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana serta hukumannya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana meminum khamar.
 - 5) Bidang *murafa’at* yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya seperti sumpah, barang bukti (*bayyinah*).
- c. Muhammad Yusuf Musa (dalam Sri Sudartri, 2018: 5) membagi klasifikasi fikih dalam tiga objek kajian yaitu bidang ibadah, bidang muamalah, dan bidang hukuman (*uqubat*).
- d. Dari tiga perbedaan pendapat di atas, jumbuh ulama sepakat bahwa kajian fikih secara sederhana dibagi atas dua objek kajian yakni ‘ibadah dan muamalah. Kesepakatan ini didasari bahwa sebagai khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk beribadah kepada *khālik* sebagai wujud syukur terhadap nikmat yang telah diberikan, dan sebagai pemakmur bumi, manusia diminta untuk saling berinteraksi dengan sesamanya agar terpenuhi segala kebutuhan yang ia inginkan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam QS. *Ali Imran* [3]: 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ... ﴿١١٢﴾

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika



mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia ...

Perbuatan seorang *mukallaf* adalah objek kajian fikih, maka seluruh cakupan fikih menyangkut aspek dasar-dasar kehidupan seorang *mukallaf*, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, dalam pembahasan topik ini, penulis sepakat bahwa objek kajian fikih terbagi atas dua bagian pokok yakni:

a. Fikih Ibadah

Adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk penghambaan manusia kepada khālik-Nya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pada dasarnya pelaksanaan fikih ibadah bersifat *ta'abbudi*, maksudnya adalah ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan ibadah bersifat “mengikuti”, yaitu mengikuti semua ritualnya sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an dan ketetapan Nabi dalam Hadisnya, sebab itu, aturan-aturan yang berkaitan dengan fikih ibadah hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah dengan adanya perubahan zaman. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yakni:

الاصل في العبادة التوقيف والاتباع

“Hukum asal dari sebuah ibadah adalah tauqif (menunggu aturan-aturan yang dibuat oleh hakim yakni Allah) dan ittib' (meniru, tata pelaksanaannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi)” (Djazuli, 2006: 114).

b. Fikih Muamalah

Adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan permasalahan yang melingkupinya dalam hal-hal kebendaan dan hak kewajiban padanya. Dalam bidang muamalah, seorang *mukallaf* tidak bersifat *tauqif* terhadap penjelasan Nabi, penjelasannya hanya bersifat *mujmal*, dan menyerahkan perinciannya kepada *mujtahid* melalui ijtihad, dan pola-pola yang berlaku sebelumnya, se-



lama pelaksanaan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar muamalah, yaitu larangan transaksi yang mengandung unsur kezaliman berupa *ghārar*, *riba*, dan *maysir*. Hal ini didukung dengan kaidah fikih.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari segala muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130).

Pelaksanaan muamalah di dalam Islam tidak terikat dengan waktu, kondisi, serta tempat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan muamalah dapat berbeda-beda di berbagai tempat, sesuai dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat. Perbedaan pelaksanaan muamalah tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan hukum, atau menyalahi hukum asalnya. Seperti contoh penebusan barang gadai di Minangkabau.

Dalam pelaksanaannya, muamalah bersifat kebebasan terikat, maksudnya seorang Muslim bebas melakukan tindakan muamalah sesuai dengan apa yang diinginkannya selama masih di dalam ruang lingkup tata aturan Islam.

2. Muamalah

Secara bahasa kata “muamalah” berasal dari bahasa Arab (المعاملة), yakni *shigat dari* (المفاعلة) yang berarti saling berbuat. Penggunaan kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Haroen, 2000: vii).

Secara terminologi menurut Dimiyati dalam bukunya *I'ānah al-Thalibin* yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly *et al.*, ia berpendapat “menghasilkan duniawi supaya lebih sukses masalah *ukhrawi*” (Ghazaly, 2010: 3). Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly *et al.*, “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat dan untuk menjaga kepentingan manusia.” (Ghazaly, 2010: 3).



Adapun menurut Nasrun Haroen dalam Abdullah al-Sattar Fatullah Sa'id ia berpendapat bahwa *fiqh* muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan keduniawian seperti dalam transaksi jual beli, *syirkah*, mudarabah, utang piutang, sewa-menyewa dan kerja sama pertanian (Fatullah Sa'id, 1402 H: 12). Tindakan manusia dalam definisi di atas adalah seorang yang telah *mukallaf*, yakni orang yang telah dikenai beban *taklif* yaitu orang yang baligh berakal dan cerdas. Frase kalimat urusan keduniawian menunjukkan bahwa tindakan hukum *mukallaf* menyangkut persoalan kebutuhannya di dunia. Namun, dalam konsepsi dasar hukum Islam yang tercakup di dalamnya adalah muamalah yang menyatakan bahwa aktivitas apa pun seorang Muslim, ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, sehingga apa pun aspek muamalah di dalam Islam tidak terlepas di dalam masalah ketuhanan (Haroen, 2000: vii). Hal ini ditekankan oleh Allah di dalam QS. *al-Dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. *al-Dzariyat* [51]: 56).

Dari berbagai definisi di atas, muamalah dapat dipahami secara *am* dan *khas*. Secara umum, muamalah adalah segala bentuk hubungan hukum antara satu orang dengan perorangan lainnya (*mukallaf*) mengenai urusan duniawi. Adapun secara khusus muamalah adalah suatu hubungan hukum antar *mukallaf* yang berhubungan dengan hal kebendaan.

Muamalah adalah hasil interpretasi terhadap hukum Islam dan dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia. Maka, dalam muamalah terdapat unsur “ketuhanan” yakni wahyu dari Allah, dan unsur intelektual yakni pemahaman terhadap hasil nalar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis (Haroen, 2000: vii). Tujuannya agar terwujud ke mashlahatan manusia dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada dasarnya, muamalah



dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini ditekankan oleh firman-Nya dalam QS. *Yunus* ayat 59.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. *Yunus* [10]: 59).

Muamalah memiliki objek kajian yang luas karena mencakup hubungan interaksi antarsesama manusia, sehingga sumber hukum Islam hanya membicarakan tindakan muamalah dalam bentuk ketentuan yang bersifat *mujmal*. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah membuka pintu ijtihad seluas-luasnya terhadap berbagai ragam atau macam tindakan muamalah, dan melakukan berbagai perubahan terhadap muamalah tersebut dengan syarat tidak melanggar asas pokok muamalah di dalam Islam yakni transaksi yang mengandung unsur *ghārar*, *riba*, dan *maysir*.

Di dalam pelaksanaannya, muamalah mengalami perkembangan bentuk dan jenis yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Oleh sebab itu, dapat dijumpai berbagai macam bentuk muamalah yang berbeda dari induk yang sama, seperti pelaksanaan gadai di Minangkabau, dan ada pula bentuk muamalah yang hanya dikenal oleh komunitas tertentu seperti *bay wafa'* yang dikenal di wilayah Bukhara. Ini menunjukkan bentuk interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini ditekankan oleh Allah dalam QS. *al-Isrā* ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya (QS. *al-Isrā'* [17]: 84).



C. PENGERTIAN KONTEMPORER

Dalam implementasinya, muamalah *mu'ashirah* (muamalah kontemporer) termasuk dalam objek kajian fikih kontemporer. Sebelum mengacu pada pembahasan tersebut, kita akan membahas lebih dulu apa itu fikih kontemporer. Kata “kontemporer” berasal dari bahasa Inggris *contemporary*, menurut kamus Oxford berarti (1) *Of the time or periode being, referred to: belonging to the same time* (2) *of the present time, modern* (Hombly, 1989: 253).

Adapun menurut tatanan bahasa Arab kata yang mengacu dan sepadan dengan permasalahan aktual/fikih kontemporer adalah fikih *nawazil*. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman dan merupakan *shigat* jama dari *nazilah* yang berarti kesusahan. Dengan demikian, fikih *nawazil* berarti “pengetahuan hukum-hukum syariat terhadap kasus-kasus aktual yang belum pernah terjadi pada masa Nabi yang membutuhkan keterangan hukum syariat” (Abu Ubaidah Yusuf, 2014: 4).

Dengan adanya perkembangan zaman, permasalahan hukum semakin berkembang dan memerlukan sumber hukum untuk mengetahui bagaimana keabshahannya, oleh sebab itu, fikih *nawazil* terbagi atas (Abu Ubaidah Yusuf, 2014: 7):

- 1) Dari segi materi terbagi atas dua macam:
 - a. *Nawazil* fikih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah aktual yang membutuhkan dasar hukum, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti bunga bank.
 - b. *Nawazil* bukan fikih, yaitu permasalahan akidah yang muncul di masa kontemporer dalam bentuk “syirik aktual” yang mengacu kepada kesyirikan modern, seperti memakai kalung dengan batu giok dengan harapan dapat menjaga kesehatan dan sebagainya.
- 2) Dari segi banyak dan sedikitnya kejadian, terbagi atas empat macam, yaitu:
 - a. Masalah yang tidak terlepas dari seseorang seperti penggunaan uang virtual.



- b. Masalah yang sering terjadi menimpa umat Islam seperti shalat di pesawat, dan kartu kredit dan debit.
 - c. Masalah yang jarang terjadi, seperti memasang kembali anggota tubuh yang terlepas.
 - d. Masalah yang sudah terputus hukumnya seperti penggunaan alat modern dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan.
- 3) Dari segi sifatnya, terbagi atas dua macam:
- a. Masalah aktual, yaitu masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah dan memerlukan sumber hukumnya, seperti bayi tabung.
 - b. Masalah yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian dikemas kembali menjadi masalah aktual, seperti jual beli kredit.

Permasalahan fikih *nawazil* terus terjadi seiring adanya perkembangan zaman, oleh sebab itu di antara referensi yang membahas tentang permasalahan aktual ialah sebagai berikut (Abu Ubaidah Yusuf, 2014: 7):

1. Kitab yang membahas tentang masalah aktual, seperti *al-Fiqh Mustajaddat fi Bab Ibadah* oleh Thahir bin Yusuf Al-Siddiqiy, *Muamalah Maliyah al-Mu'ashirah fi fiqh Islamiy* oleh Muhammad Utsman Syubair dan *Muamalah Maliyah al-Mu'ashirah fi Dha'ul Islam* oleh Sa'adduin al Kubbiy.
2. Tulisan yang dimuat di *Mu'jam Fikih Islamiy*, di Mekkah dan Jeddah.
3. Keputusan yang diadakan dalam *mu'tamar* atau seminar, seperti muktamar tentang zakat di Sudan, mu'tamar tentang ekonomi yang dilakukan oleh bank Islami.
4. Fatwa lembaga yang khusus menangani masalah aktual seperti lembaga *lajnah da'imah* Arab Saudi, Fatwa MUI Indonesia.
5. Tulisan Magister atau Doktoral mengenai masalah aktual.

Adapun yang membahas secara khusus tentang ekonomi aktual, yakni:



- a) *Muamalah Maliyah al-Mu'ashirah fi fiqh Islamiy* oleh Muhammad Utsman Syubair.
- b) *Muamalah Maliyah al-Mu'ashirah fi Dha'ul Islam* oleh Sa'adduin al-Kubbiy.
- c) Muktamar tentang Zakat di Sudan, dan *mu'tamar* tentang ekonomi yang dilakukan oleh bank Islami.
- d) Lembaga Fatwa MUI mengenai ekonomi Islam.

Khusus dalam kajian muamalah, ada beberapa persoalan yang secara langsung tidak dijelaskan oleh *nash* secara gamblang, ini disebabkan oleh perkembangannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban suatu masyarakat dan kondisi masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya perubahan sosial. (Soekanto, 1988: 89) mendefinisikan perubahan ini sebagai perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di suatu komunitas tertentu yang memengaruhi sistem sosial, yang tercakup di dalamnya berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di dalam masyarakat.

Muamalah memberikan pola-pola, prinsip, dan akidah umum dibandingkan dengan memberikan jenis muamalah secara perinci, dan didukung dengan penggunaan kaidah *furu'iyah* berupa الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها *Hukum asal dari segala muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya* (Djazuli, 2006: 130).

Ini mengakibatkan terjadinya kreasi yang beragam dalam bentuk muamalah, dan layak untuk dikembangkan. Dalam bidang ini, persoalan-persoalan ini disebut dengan persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar). Maksudnya adalah dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung di dalam sebuah transaksi serta sasaran yang ingin dicapai. Dan apabila kreasi muamalah tersebut sesuai dengan substansi makna yang dikendaki *syara'* dan bertujuan untuk ke-*mashlahat*-an manusia dan menghindari ke-*mudharat*-an, maka muamalah dapat diterima (Haroen, 2000: XVII)

Dan dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan pengaruh-



nya terhadap hukum, hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayim al-Jauziyyah, ketika ia menetapkan kaidah yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di dalam bidang muamalah, yaitu:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات
والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan karena perubahan zaman, perubahan tempat, dan perubahan keadaan social, niat, dan adat kebiasaan” (al-Jauziyyah, 1975: 4).

Dari pendapat al-Jauziyyah di atas ada lima faktor yang memengaruhi perbedaan hukum yaitu kondisi zaman, kondisi lokasi, kondisi sosial masyarakat, niat, serta adat kebiasaan. Dan faktor-faktor di atas dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah kasus-kasus terbaru muamalah agar *maqāshid syari’ah* tercapai.

Dengan demikian, perubahan sosial berpengaruh terhadap perubahan hukum muamalah di dalam Islam. Ini menjelaskan bahwa agama Islam sangat fleksibel dan mampu bertahan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban. Di samping itu, juga untuk menghindari kekosongan hukum terhadap kasus-kasus terbaru, dan menekankan bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an mampu menjawab permasalahan setiap umatnya. Adakalanya masalah tersebut dijawab secara jelas oleh Allah dan adakalanya diperlukan penalaran terhadap ayat Al-Qur’an untuk menjawab permasalahan tersebut.

D. RUANG LINGKUP MUAMALAH

Kajian muamalah dalam Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan sunnah kebanyakan hanya membicarakannya secara umum. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan muamalah dalam Islam secara terbuka dan terus mengalami inovasi-inovasi yang sesuai dengan perubahan zaman, selama pelaksanaannya tidak mengandung tiga unsur terlarang yakni riba, *gharar*, dan *judi*. Ini didukung oleh



kaidah fikih yang menjadi dasar pokok muamalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari segala muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130).

Berbicara mengenai ruang lingkup muamalah dapat dilihat dari berbagai segi di antaranya:

1. Dilihat dari Cakupannya

a. Muamalah 'Am (Umum)

Mu'āmalah secara umum berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama, yang menyangkut beberapa bidang, yaitu (Suhendi, 2005: 2):

- 1) *Fiqh Munakahat* (perkawinan), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan perkawinan dan keturunan yang sah.
- 2) *Fiqh Mawarits* (kewarisan), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan kewarisan.
- 3) *Fiqh Jinayah* (pidana), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan tindak kejahatan dan sanksi.
- 4) *Fiqh Qadha'* (hukum acara), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan usaha mendapatkan hak dan keadilan di pengadilan.
- 5) *Fiqh Dusturiyah* (hukum tata negara), yaitu hubungan antara sesama manusia dan antara manusia sebagai kelompok dengan pemimpinnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- 6) *Fiqh Dauliyah* (hukum antarnegara atau internasional), yaitu hubungan antara sesama manusia dalam suatu negara dengan negara lain dalam masa perang dan damai.
- 7) *Fiqh al-Mar'ah* (perempuan), yaitu aturan yang mengatur khusus berkenaan perempuan.
- 8) *Fiqh Mu'āmalat* (ekonomi), yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan hak dan harta. *Fiqh Mu'āmalah* ini diartikan dalam bentuk khusus.



b. Muamalah Khas (Khusus)

Adapun muamalah secara khusus adalah hubungan hukum antar sesama manusia yang menyangkut permasalahan mengenai harta benda dan kepemilikan.

2. Dilihat dari Sisi Rujukan Dasarnya

Berbicara tentang ruang lingkup muamalah, apabila dilihat dari sisi hukumnya dibagi atas dua macam yaitu:

a. Muamalah yang Ketentuan Hukumnya Langsung dari Al-Qur'an dan Hadis.

Adalah berbagai permasalahan hukum, dengan ketentuan-ketentuan hukumnya telah dijelaskan oleh Allah secara jelas dan terperinci sehingga seorang mujtahid tidak memerlukan penalaran yang tajam untuk mengungkap hukumnya, seperti contoh persoalan warisan, jumlah talak, *iddah*, *khulu' ruju*, keharaman khamar, keharaman bangkai, dan keharaman riba.

Hukum-hukum seperti di atas bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan menerima perubahan. Dalam ketentuan hukum seperti ini adakalanya seorang manusia sulit menemukan kebenaran hakiki yang diinginkan oleh Allah. Dalam hal ini Allah sering kali menutup firman-Nya dengan penegasan dan peringatan bagi manusia terhadap karunia dan rahmat yang telah Allah berikan. Menurut (Haroen, 2000: xiii) ketentuan Allah di atas mengandung kemashlahaan bagi manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

b. Muamalah yang ketentuannya berasal dari hasil ijtihad, dan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengacu pada kaidah-kaidah dan prinsip umum muamalah.

Bentuk muamalah ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial di dalam masyarakat, hal ini tampak dalam bentuk transaksi jual beli di swalayan, (jual beli *mu'athah*) yakni pihak pembeli diberi kebebasan dalam menentukan barang yang diinginkannya, dan penjual menerima barang yang diinginkan pembeli tanpa adanya *shigat* yang jelas. Akan tetapi, akad ju-



al beli ini dianggap sah, karena ketika pembeli mengambil barang yang tertera di nota penjualan tersebut, secara tidak langsung tindakannya mengandung unsur *qabiltu* (aku terima), tindakan tersebut mengandung unsur kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga substansi jual beli terlaksana.

3. Dari segi objek kajiannya, muamalah terbagi atas dua macam: (Syafe'i, 2006: 17):

a. *al-Muamalah Maliyah*

Adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek kajiannya adalah benda yang halal, haram, syubhat, benda-benda yang memudaratkan. *Muamalah maliyah* adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya.

b. *al-Muamalah al-Adabiyah*

Adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari sisi subjeknya, yaitu *mukallaf*. Dengan demikian, *muamalah al-Adabiyah* berkisar tentang kerelaan dua belah pihak dalam melakukan transaksi.

E. KAJIDAH-KAJIDAH MUAMALAH

1. Pengertian Kaidah Fikih (*al-Qawāid al-Fiqhiyyah*)

Pada dasarnya, ilmu kaidah-kaidah fikih merupakan transliterasi dari bahasa aslinya yaitu القواعد الفقهية yang terdiri dua suku kata, keduanya merupakan bahasa Arab. Penulisan kalimat ini lebih banyak dengan pemakaian kata *ma'rifah* atau kata yang diawali dengan memakai *alif* dan *lam*, karena berfungsi untuk menunjukkan *ma'rifah ahdiyah* (dipakai untuk hal yang diketahui secara umum atau di kalangan orang banyak) (Kasmidin, 2015: 4). Melihat dalam bentuk lafaz *al-qawāid* merupakan kata dalam bentuk *jama' taksir*, yang diambil dari kata *mufradnya* adalah *qāidah* yang secara bahasa berarti dasar atau fondasi. (Bakar, t.th.: 655).

Penggabungan kata *al-qāwaid* dengan kata *al-fiqhiyyah* dengan memakai huruf “*Ya nisbah*” yang terlihat pada akhir kata *al-fiqh*, dengan demikian akan terjadi perubahan maksud, sehingga ia me-



ngandung makna sifat, sesuai di mana *ya nisbah* diletakkan pada sebuah kata, artinya kata yang dimasuki oleh “Ya”. Ketentuan dalam bahasa Arab jika kata-kata itu memakai huruf “Ya bertasydid”, maka kata itu mengandung kata sifat. Maka dengan menggabungkan القواعد الفقهية akan bermakna “Kaidah-kaidah yang bersifat atau berkisar masalah *fiqh*” (Kasmidin, 2015: 4).

Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang berkisar tentang permasalahan *fiqh muamalah* dalam arti luas, yakni hubungan fikih antara satu individu dengan individu lainnya.

Adapun secara istilah القواعد الفقهية dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:

a. Muhammad Abu Zahra

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع الى قياس واحد يجمعها

“Hukum yang bermakna mutasyabihat dipalingkan maknanya secara qiyas” (Zahrah t.th.: 10)

b. al-Jurjani

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

“Kaidah yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian” (Jurjani, 1983: 171).

c. Imam Tajjuddin al-Subki

الأمر الكلي الذي ينطبقه عليه جزئيات كثيرة يفهم احكامها منها

“Kaidah yang bersifat menyeluruh yang meliputi semua bagian, yang bisa dipahami dengan kaidah tersebut” (Subki, t.th.: 11)

d. Ibnu Nuzaim

معرفة القواعد التي ترد اليها و فرعوا الأحكام عليه

“Sesuatu yang dikembalikan pada hukumnya dan padanya diperinci hukum” (Nuzaim, 1983: 10).

Dari beberapa pengertian di atas bahwa القواعد الفقهية adalah kai-



dah yang mengatur dan menghimpun berbagai macam masalah fikih dari bermacam-macam topik, sehingga *fuqaha* mengembalikan semua permasalahan *fiqh* tersebut kepada kaidah-kaidahnya. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci dan hasil ijtihad ulama, lalu hasil ijtihad ulama tersebut dikumpulkan, dan dihubungkan dengan satu kaidah.

2. Kaidah-kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang Muamalah (*al-Qawāid al-Fiqhiyyah khasasi li Muamalah*)

Kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan muāmalat pada dasarnya merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah *asāsiyah*, adapun kaidah-kaidah *asāsiyah* adalah sebagai berikut:

- a. الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
"Suatu amal tergantung pada niatnya."
- b. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
"Kesukaran menghasilkan kemudahan."
- c. الْيَقِينُ لَا يَزِيلُ بِالشَّكِّ
"Keyakinan menghilangkan keraguan."
- d. الضَّرَارُ يَزَالُ
"Kemudratan harus dihilangkan."
- e. الْعَادَةُ مُهَكِّمَةٌ
"Adat dapat dijadikan hukum." (Djazuli, 2006: 9)

Adapun kaidah-kaidah fikih yang secara khusus mengenai fikih muamalah *māliyah* adalah sebagai berikut:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dari bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Djazuli, 2006: 130)

Maksud dari kaidah ini adalah setiap transaksi pada dasarnya



boleh, seperti *mudhārabah*, *ijārah*, *syirkah* dan transaksi lainnya. Kaidah ini juga berlaku bagi transaksi-transaksi kontemporer yang ketentuannya tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadis seperti obligasi syariah, asuransi syariah, jual beli saham dan lainnya, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur *ghārar*, *riba*, dan judi.

الأصل في العقد رضی العتعاقدین و نتیجتہ ما التزمہ بالتعاقد

"Hukum asal dari sebuah transaksi pada kerelaan kedua belah pihak, dan apabila kedua belah pihak rela, akad menjadi sah" (Djazuli, 2006: 131)

Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak rela, transaksi menjadi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu, atau dipaksa, dan terpaksa, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak. Kaidah ini juga berlaku pada jual beli *mulja*, jual beli *gharār*.

كل قبول جائز ان يكون قبلت

"Setiap lafaz qabul boleh dengan ungkapan saya terima" (Djazuli, 2006: 132).

Menurut kaidah ini syarat sah akad adalah untuk menyebut "*qabiltu*" (saya telah terima) dan tidak mengulangi ijab. Dalam sebuah transaksi modern, mengambil atau diam atas, harga yang tertera di sebuah nota pembelian, atau tanda-tangan dari sebuah nota kesepakatan dianggap pengganti dari makna *qabiltu*.

لا يجوز الأحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه

"Tidak boleh seseorang men-tasarruf-kan harta yang bukan miliknya" (Kasmidin, 2015: 71)

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang akan melakukan suatu akad, baik akad itu berupa jual beli atau sewa-menyewa, benda yang diakadkan tersebut harus milik dia sendiri, tidak boleh men-tasarruf-kan harta milik orang lain, kecuali ia mendapat izin dari pemiliknya.



Kaidah ini juga berlaku pada jual beli *al-fudhuli*, dan jual beli *ma laisa indak*, karena men-*tasarruf*-kan harta yang bukan miliknya, dan pemilik sendiri tidak mengizinkan orang lain untuk men-*tasarruf*-kan harta tersebut.

الباطل لا يقبل لاجازة

"Akad yang batal tidak menjadi sah, walaupun dibolehkan oleh pihak lain" (Rahman, 1976: 54).

Akad batal hukumnya tidak sah dalam Islam, dan akad ini dianggap tidak pernah terjadi, walaupun pihak lain membolehkan akad ini. Kaidah ini juga berlaku pada jual beli *fāsid* dan jual beli batal. Kedua akad ini tidak sah dalam Islam.

اذ بطل الشيء بطل ما في ضمنه

"Apabila batal suatu akad, batal pula tanggungannya" (Mushtafa, 1965: 1022).

Penerapan dari akad ini adalah penjual dan pembeli telah melakukan suatu transaksi, kemudian mereka membatalkan akad tersebut, maka barang dikembalikan pada penjual, dan pembeli berhak menerima kembali uangnya harga barang tersebut.

كل شرط كان من مصلحة العقد او مقتضاه فهو جائز

"Setiap syarat yang berfungsi untuk kemaslahatan akad atau diperlukan maka syarat tersebut dibolehkan" (Djazuli, 2006: 137).

Penerapan kaidah ini seperti syarat yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat; misalnya syarat membeli furnitur dengan syarat harus diantarkan sampai rumah tanpa ada tambahan ongkos kirim.

كل تصرف جر فساد او دفع صلاحا منهي عنه

"Setiap tindakan atau transaksi yang akan menghasilkan kerusakan atau tidak membawa kebaikan, maka transaksi tersebut dilarang" (Kasmidin, 2015: 100).



Suatu transaksi yang dibolehkan tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, transaksi ini dilarang oleh Islam, karena sesuatu yang dapat menjadi perantara kerusakan, maka hukumnya haram. Pendekatan ini dalam *usūl al-fiqh* dikenal dengan *saadu al-dzari'ah*.

Penerapan kaidah ini dalam jual beli adalah menjual anggur kepada pembuat minuman *khamar*. Anggur merupakan benda yang suci untuk diperjualbelikan dan hukum jual belinya adalah sah, akan tetapi apabila diperjualbelikan untuk pembuatan *khamar*, maka hukum jual belinya menjadi haram. Karena anggur tersebut menjadi perantara untuk pembuatan *khamar*. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan menjadi perantara mendatangkan kemudharatan, hukumnya adalah haram, walaupun sesuatu yang menjadi perantara tersebut bendanya suci dan sah diperjualbelikan dalam Islam.

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

"Sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram pula untuk diambil" (Kasmidin, 2015: 137).

Penerapan kaidah ini adalah jual beli najis dan benda bernajis. Najis dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak bernilai, dan haram untuk digunakan, kecuali yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, najis juga dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam.

كل شرط مخالف اصول الشريعة باطل

"Setiap syarat yang menyalahi ketentuan agama, maka syarat tersebut batal" (Kasmidin, 2015: 149).

Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dan pihak lain dirugikan dengan adanya syarat tersebut, maka transaksi ini menjadi *fāsid*. Penerapan kaidah ini di dalam akad jual beli adalah jual beli syarat atau jual beli *al-tsunaya*.



F. RINGKASAN

Pembicaraan muamalah sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu fikih berkisar tentang perilaku manusia sebagai objek kajiannya. Perilaku manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan apabila dikaitkan dengan fikih perilaku adakalanya hanya ditemui oleh masyarakat kontemporer.

Muamalah secara umum terbagi atas dua objek kajian. *Pertama*, muamalah secara umum mengkaji tentang perilaku sesama manusia dalam bentuk interaksi sesama masyarakat, sedangkan muamalah secara khusus adalah interaksi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Kajian fikih muamalah kontemporer tidak terlepas dengan adanya perkembangan ilmu fikih tersebut. Secara umum, fikih muamalah hukumnya boleh sebelum adanya dalil yang mengharamkannya, maka oleh sebab itu pada dasarnya transaksi-transaksi terbaru hukumnya sah, jika tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Penggunaan kaidah fikih ini sangat relevan terhadap aplikasi-aplikasi muamalah terbaru. Apabila aktivitas itu memiliki hukum yang samar dengan meng-*qiyas*-kan praktik ekonomi terdahulu dan didukung kaidah-kaidah fikih, maka status hukumnya menjadi jelas apakah halal dan haram.

G. LATIHAN SOAL


1. Jelaskan pengertian fikih muamalah kontemporer?
 2. Jelaskan objek kajian kontemporer?
 3. Apakah penerapan muamalah kontemporer?
 4. Jelaskan pengertian kaidah fikih?
 5. Jelaskan penggunaan kaidah fikih terhadap muamalah kontemporer?
 6. Bagaimana status hukum muamalah kontemporer?
-



2

DASAR HUKUM MUAMALAH

A. PETA KONSEP



B. PENGERTIAN SUMBER DAN DALIL HUKUM

Dalam tatanan bahasa Arab kata yang bermakna “sumber” dan dasar ialah مصادر, kata ini berarti segala sesuatu atau tempat merujuk. Dalam objek kajian *ushul fiqh* makna frase *mashādiru al-ahkāmī al-syar’iyyati* (مصادر الأحكام الشرعية) adalah rujukan penting di dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Qu’ran dan Hadis. Dalam pemberlakuan hukum Islam, baik dari segi ibadah maupun muamalah, adapun yang menjadi sumber hukum Islam (مصادر) adalah Al-Qur’an dan Hadis (Haroen, 1996: 16).

Dapat disimpulkan bahwa *mashādiru al-ahkāmī al-syar’iyyati* adalah sarana atau wadah yang di dalamnya dapat ditemukan

atau ditimba norma hukum. Karena keduanya merupakan sarana dalam menimba hukum *syara'*, dan penggunaan kata ini tidak dapat digunakan pada *ijma'* dan *qiyās* karena bukan sarana dalam penimba norma hukum, akan tetapi cara menemukan hukum Allah.

Adapun dalil الدليل merupakan *shighat jama* dari الأدلة yang secara etimologi berarti

المهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي

"Petunjuk kepada sesuatu yang baik yang bersifat material atau non material" (Haroen, 1996: 15).

ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعي عملي

"Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum *syara'* yang bersifat praktis" (Haroen, 1996: 15).

Menurut (Syarifuddin, 1997, hlm. 44), ia mendefinisikan "sesuatu yang padanya terdapat petunjuk, pengajaran, baik yang dapat menyampaikan sesuatu yang meyakinkan atau dugaan kuat yang tidak meyakinkan."

Dan dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalil-dalil hukum adalah sesuatu yang memberikan petunjuk dan menuntun kita dalam penemuan hukum Allah. Dalil-dalil hukum berfungsi sebagai *al-Kasyf wa idzhar lil Hukum* (penyingkap dan memunculkan hukum) yang ada di dalam Al-Qur'an. Suatu dalil membutuhkan dalil lainnya agar dapat dijadikan hujah, bukanlah dikatakan sebagai sumber, karena sumber dapat berdiri sendiri tanpa adanya topangan dari pihak lainnya, dan dalam penggunaannya dalil-dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Haroen, 1996: 17). Adapun dalam penggunaannya Al-Qur'an dan Hadis dapat juga disebut dalil hukum, karena ayat-ayat Al-Qur'an dan matan Hadis Nabi di samping sebagai sumber hukum Islam sekaligus menjadi alasan/petunjuk penemuan hukum Allah. Adapun yang menjadi sumber dan dalil hukum Islam, yaitu:



C. AL-QUR'AN

Al-Qur'an secara etimologi merupakan *shigat mashdar* dari *قرا* yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, melihat, atau menelaah. Adapun secara terminologi Al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dinukilkan secara *mutawatir* (Syarifuddin, 1997, hlm. 46). Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam. Kemaslahatan ini bertujuan untuk menghadirkan manfaat bagi manusia serta menghindarkan keburukan bagi manusia.

Salah satu fungsi turunnya Al-Qur'an adalah sebagai *hudan* (petunjuk), yaitu petunjuk Al-Qur'an dalam bentuk sumber pokok dalam perumusan hukum Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hidayah yang di dalamnya terkandung norma dan akidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam menjelaskan suatu hukum, Al-Qur'an menggunakan berbagai cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu yang dikenal dengan perintah/*amr*, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikenal dengan larangan *nahiy*. Salah satu contoh bentuk suruhan menunjukkan keharusan berbuat sesuatu, seperti contoh keharusan dalam melakukan shalat, sedangkan larangan adalah keharusan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang dilarang seperti larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Syarifuddin, 1997: 66).

Pemberlakuan Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum Islam, khususnya di dalam penetapan hukum, menempati urutan pertama. Para ulama *ushûl al-Fiqhi* sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan rujukan utama dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak dibolehkan menggunakan sumber dan dalil hukum lainnya sebelum ia merujuk kepada Al-Qur'an. Apabila permasalahan tersebut tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an, maka mujtahid dapat menggunakan dalil lainnya. Seperti dikutip oleh Nasroen Harun (Baqillani, 1978: 33-50) ada beberapa alasan kewajiban berhujjah dengan menggunakan Al-Qur'an di antaranya:



1. Al-Qur'an diturunkan Allah pada Rasul-Nya Muhammad saw. secara *mutawātir*, dan ini memberikan keyakinan bahwa Al-Qur'an memang benar-benar diwahyukan Allah melalui perantarnya malaikat Jibril kepada Muhammad, seorang *al-amin*.
2. Adanya ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an memang diwahyukan oleh Allah di antaranya dalam QS. 'Ali Imrān ayat 3.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.

3. Kemukjizatan Al-Qur'an juga merupakan dalil yang pasti akan menunjukkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Adapun tujuan dari mujizat Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw. yang membawa risalah Ilahi dengan suatu perbuatan di luar logika manusia. Mujizat Al-Qur'an menurut ahli tafsir terlihat ketika adanya tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Al-Qur'an itu sendiri, sehingga sastrawan Arab pun tidak akan mampu menandinginya.

Berkenaan dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, para *us-hullin* membagi hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjadi (Khalaf, 1983, hal. 33):

- a. Hukum-hukum iktikad, adalah hukum-hukum yang mengandung substansi akidah seperti Iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, agar terbentuk pribadi seorang *mukallaf* yang beretika, dan akhlak Muslim.
- c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan interaksi antara manusia dengan pencipta-Nya dan hubungan antarsesamanya. Hukum ini terbagi atas:
 - 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah.



- 2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia yang dikenal dengan muamalah (secara umum) yang terbagi atas:
 - a. Hukum mengenai perorangan (*ahwal-al-syakshiyah*) seperti nikah, talak, tujuk, waris, wasiat, dan wakaf.
 - b. Hukum mengenai transaksi bisnis (muamalah secara khusus), seperti jual beli, *syirkah*, *mudhārah*, *ijarah*, *ariyah*, dan sebagainya.
- 3) Hukum yang berkaitan dengan *jinayah* (pidana).
- 4) Hukum-hukum yang berkaitan *al-qadha* (peradilan) baik dalam ruang lingkup perdata maupun pidana.
- 5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan tata negara dan perundang-undangan.
- 6) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

Ulama *ushullin* sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber dan dalil hukum pertama. Sebagai sumber hukum utama dan pertama, Al-Qur'an merupakan rujukan dalam menetapkan berbagai kasus atau masalah yang menimpa umat Islam, dan sebagai penjelas terhadap hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara (Sya'ban, 1961: 144):

1. Penjelasan rinci (*juz'i*)

Penjelasan *juz'i* adalah penjelasan Al-Qur'an secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Permasalahan hukum tersebut sudah dijawab secara terperinci oleh Al-Qur'an sehingga kita tidak membutuhkan sumber dan dalil hukum lainnya untuk menjelaskan ketentuan hukum tersebut. Seperti contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah, waris, pidana *hudud*, dan *kaffarat*.

2. Penjelasan global (*kulli*)

Penjelasan *kulli* adalah penjelasan Al-Qur'an secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat global, *am*, dan *mutlak*. Contoh tata cara pelaksanaan shalat beserta rukun dan syaratnya, dan tentang kadar dan nisab zakat. Dan



untuk ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat global ini, Rasulullah melalui Sunnahnya bertugas menjelaskan, meng-khususkan serta membatasinya. Hal ini terungkap di dalam Al-Qur'an QS. *al-Nahl* ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

... Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

3. Secara *isyarah*

Al-Qur'an memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu yang secara lahir disebutkan di dalamnya dalam penjelasan secara isyarat, dan juga memberikan pengertian isyarat kepada maksud yang lain (Syarifuddin, 1997: 70), seperti contoh firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 233:

أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Dalam firman Allah di atas dipahami bahwa ayah berkewajiban atas nafkah istrinya, akan tetapi mujtahid menangkap maksud lainnya yaitu nasab anak diikatkan pada nasab ayahnya”.

D. HADIS

Sunnah secara etimologi berarti perjalanan, dan metode atau cara (Wahbah al-Zuhilyy, hlm, 35) berkaitan dengan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Adapun secara terminologi menurut ahli Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifatnya sebagai manusia biasa, serta akhlaknya, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasulullah (Wahbah al-Zuhilyy, hlm. 35).

Dari penjabaran definisi yang dikemukakan oleh ahli Hadis di



atas dipahami bahwa sunnah terbagi atas tiga macam yakni:

1. Sunnah *Qauliyah*

Sunnah *Qauliyah* adalah perkataan Nabi yang didengar oleh para sahabatnya kemudian disampaikan kepada sahabat lainnya dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sampai pada tingkatan *mukharij* Hadis. Seperti perkataan Rasulullah tentang larangan meminta-minta/menjadi pengemis.

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ
يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِخُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا
وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)

"Dari Az Zubair bin Al 'Awam radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu'-alaihiwasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya" (H.R. Bukhari).

2. Sunnah *Fi'liyah*

Perbuatan Nabi saw. yang dilakukan di hadapan para Sahabatnya, kemudian Sahabat tersebut menyampaikannya pada orang lain dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sampai pada tingkatan *mukharij* Hadis. Berkenaan dengan Sunnah *Fi'liyah* para ulama ushul membagi perbuatan Nabi menjadi tiga macam (Nasrun Haroen, 1996: 40), yaitu:

- a. Perbuatan yang muncul dari pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa, seperti makan, duduk, dan berpakaian. Perbuatan ini tidak termasuk Sunnah yang wajib diikuti umatnya, karena perbuatan ini merupakan ciri khas Nabi sebagai manusia biasa. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan Rasulullah akibat keahlian dan pengamalan hidup dalam urusan duniawi, seperti perdagangan, pertanian, peperangan, dan pengobatan.



- b. Perbuatan yang dilakukan khusus untuknya seperti shalat tahajud tiap malam, mengawini wanita lebih dari empat, dan tidak menerima sedekah dari orang lain. Perbuatan ini khusus untuknya dan tidak wajib diikuti umatnya.
- c. Perbuatan mengenai hukum dan alasannya, perbuatan ini berkaitan dengan wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram. Ini wajib diikuti dan merupakan sandaran hukum.

Adapun contoh Hadis *fi'liyah* adalah kebolehan akad *istisna*:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
(رواه مسلم)

Dari Anas bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak." (HR. Muslim)

3. Sunnah *Taqririyah*

Ialah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di dekat Rasulullah dan dilakukan dengan sepengetahuannya, akan tetapi Rasulullah diam atau tertawa dan tidak menghalanginya. Sikap diam dan tertawa Nabi tersebut merupakan *qarinah* bahwa Nabi menyetujui tindakan sahabat tersebut dan ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum (Nasrun Haroen, 1996: 40). Adapun contohnya dalam masalah muamalah adalah keabsahan akad *ju'alah* (sa-yembara), yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ تَقَرَّرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى تَزَلُّوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ تَزَلُّوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا



لُدِغَ وَسَعِينَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَعَمَّ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَاحُواهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَأَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نَشِطٌ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَاحُواهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَتَهَا زُهَيْتُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَفْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

“Dari Abu Sa’id radiallahu ‘anhu berkata: Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sngatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: Coba kalian temui rombongan itu semoga ada di antara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: ‘Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada di antara kalian yang dapat menyembuhkannya?’ Maka berkata, seorang dari rombongan: Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepatat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca alhamdulillah rabbil ‘alamiin (QS. al-Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apa pun. Dia berkata: Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah kambing-kambing itu!” Maka orang yang mengobati berkata: ‘Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada



kita'. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau al-Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian beliau melanjutkan: 'Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut'" (H.R. Bukhariy).

Ulama sepakat bahwa hadis Rasulullah dalam bentuk *qauliyah*, *fi'liyah*, dan *taqririyah* merupakan sumber asli hukum-hukum *syara'* dan menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. (Nasrun Haroen: 1996: 47), Adapun alasan yang dipakai untuk menguatkan pernyataan di atas, yaitu:

1. QS. *al-Hasyr* [59]: ayat 7

الأَعْيَانِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. ...

2. QS. *al-Nisā* [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. an-Nisaa [4]: 59).

Pemberlakuan sunnah sebagai sumber hukum Islam dan dalil menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah sebagai sumber hukum Islam diberlakukan sebagai penjelas hukum yang



terdapat di dalam Al-Qur'an, untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, dan memperkuat hukum yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada beberapa bentuk yaitu: (Nasrun Haroen, 1996: 48).

1. Menjelaskan dengan perinci hukum global (*mujmal*) yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti kehalalan transaksi jual beli dan keharaman riba. Transaksi jual beli masih bersifat global, karena tidak dijelaskan tentang macam-macamnya, larangan di dalam transaksi jual beli, rukun dan syaratnya yang secara substansi terdapat di dalam Sunnah Nabi, seperti larangan jual beli sesuatu yang belum sampai di tangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَخْلَلْتَ بَيْعَ الرَّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَتَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سَلِيمَانُ فَتَطَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُوتَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah bahwa dia berkata kepada Marwan: 'Apakah kamu menghalalkan jual beli riba?' Marwan menjawab; Saya tidak menghalalkannya. Abu Hurairah melanjutkan; "Kamu menghalalkan jual beli shikak (surat kertas) yang dikeluarkan oleh penguasa, bertuliskan sejumlah makanan atau selainya yang diberikan kepada orang yang berhak). Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual bahan makanan sampai ia ditimbang terlebih dahulu.' Sulaiman berkata: 'Lantas Marwan mengumumkan kepada orang-orang dan melarang jual beli seperti itu.' Sulaiman berkata: 'Saya dan para pengawal mengambilnya dari tangan orang-orang'" (HR. Muslim).

2. Menjelaskan maksud hukum mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti perintah potongan bagi pelaku tindak pidana ekonomi pencurian. Perintah Allah untuk memotong tangan tersebut tidak menjelaskan ukuran yang dipotong, dan nisab harta yang dicuri. Fungsi Rasulullah adalah mengakadkan hukum yang bersifat mutlak tersebut, sehingga hukum tersebut menjadi sejelas-jelasnya. Dalam permasalahan ini, Rasulullah



mengaitkan hukum potong tangan di dalam Al-Qur'an, yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan (H.R. al-Bukhāriy, Muslim).

3. Mengkhususkan hukum yang bersifat *am* di dalam Al-Qur'an, seperti contoh pembagian harta warisan/*tirkah*.

﴿٧﴾ ... يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu..." (QS. an-Nisaa' [4]: 11).

Kalimat "anak-anakmu" dalam firman Allah di atas masih bersifat *am* (umum), yaitu setiap anak-anak baik yang berakhlak baik atau buruk. Akan tetapi, apabila anak tersebut berakhlak tercela dengan menghabisi nyawa orangtua demi mengharapkan warisan, apakah ia mendapatkannya. Dalam permasalahan ini Rasulullah menjelaskan "*Pembunuh tidak mendapatkan warisan*" (H.R. Muslim).

Para ahli *ushûl al-Fiqhiy* berbeda pendapat dalam memahami makna posisi Rasulullah sebagai pembuat hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut (Nasrun Haroen, 1996: 50).

- a. Jumhur ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa Rasulullah dibolehkan membuat hukum-hukum baru, karena pada dasarnya hukum-hukum tersebut tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini ditekan bahwa ketaatan seorang Muslim kepada Rasulullah, dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Contohnya larangan mengonsumsi daging himar kampung.

- b. Sebagian ahli *ushûl al-Fiqhiy*.

Bahwa Rasulullah tidak dibolehkan menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah adalah hasil interpretasi Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui metode *qiyās*, metode *mashlahah*, atau kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka hukum-hukum yang berasal dari Rasulullah



yang berbentuk tambahan, merupakan hasil Ijtihad beliau dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yang tidak terlepas dari kandungan Al-Qur'an. sehingga secara tidak langsung Rasulullah bukanlah menetapkan hukum baru, tetapi hasil ijtihad beliau berdasarkan Al-Qur'an.

E. IJMĀ'

Secara etimologi *ijmā'* mengandung dua definisi yakni (Syarifuddin, 1997: 112):

1. *Ijmā'* dengan arti العزم على شئى adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini *Ijmā'* berarti pengambilan keputusan. Hal ini terlihat pada firman Allah di dalam QS. *Yūnus* ayat 7.

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ... (١٧) ...

...Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)...

2. *Ijmā'* dengan arti kesepakatan. *Ijmā'* dalam arti kesepakatan dapat dilihat dari firman Allah QS. *Yūsuf* [12]: 15.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (QS. Yusuf [12]: 15).

Adapun secara terminologi menurut para *ushullin*, ada perbedaan pendapat tentang perumusan makna *ijmā'*. Perbedaan ini terletak pada jumlah pelaku yang melakukan suatu kesepakatan, akan tetapi mereka sepakat bahwa substansi *ijma'* adalah kesepakatan.

Imam al-Ghazaliy (dalam Nasrun Haroen, 1996: 52) berpendapat bahwa *ijma'* merupakan “*kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu urusan agama*. Dalam perumusan ini,



ijma' harus dilakukan oleh umat Muhammad yaitu Muslim, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk di dalamnya orang awam.

Al-Amidi (dalam Nasrun Haroen, 1996: 52) berpendapat bahwa *Ijmā'*: “*Kesepakatan sejumlah ahul halli wa aqdi (sejumlah ahli yang berkompeten)* dari umat Muhammad pada satu masa terhadap suatu kasus. Dalam rumusan ini, menurutnya *ijma* tidak mengundang semua orang yang terlibat melainkan orang-orang tertentu yakni *ahul halli wa aqdi* sehingga orang awam tidak dalam cakupan *ijma'*.”

Jumhur ulama *ushûl al-Fiqhiy* yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy (1977: 490), Muhammad Abu Zahrah (hlm. 198) ‘Abdul Wahhab Khalaf (1983: 45) merumuskan *ijma'* dengan “*Kesepakatan mujtahidin dari umat Muhammad saw. pada satu masa, setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara'.*” Muhammad Abu Zahrah menambahkan pendapatnya dengan “*yang bersifat Amaliyah,*” dengan demikian *ijma'* hanya dapat digunakan dalam permasalahan *fiqh* secara umum, dan bukanlah dalam permasalahan akidah dan ibadah.

Pendapat tokoh di atas, mereka memahami dalam penggunaan *ijma'* hanya dapat dilakukan oleh *mujtahid* setelah wafatnya Rasulullah, karena pada masa Rasulullah wahyu Allah, dan diperkuat dengan Hadis Nabi, secara langsung menjawab permasalahan umat di kala itu.

Unsur utama dalam pengamalan *ijma'* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid. Kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid dari berbagai golongan, jenis dan berbagai negara. Dan apabila kesepakatan itu hanya disepakati oleh mujtahid dalam golongan tertentu, maka *ijma'* tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan ini tercapai apabila berbagai macam mujtahid saling berkontribusi memberikan hasil ijtihadnya masing-masing, dan apabila terjadi kesamaan pendapat, maka *ijma'* terlaksana.

Abdul Wahhab Khallaf (dalam Syarifuddin, 1997: 117) berpendapat bahwa ada kemungkinan terjadi *ijma'* pada masa kini, bila pelaksanaan *ijma'* ditangani oleh satu negara yang berkerja



sama dengan negara lain yang berpenduduk mayoritas Islam, dan negara-negara tersebut menerapkan dan menetapkan standar, serta memberikan ijazah bagi seorang mujtahid, dan penerapan tersebut berlaku umum dan sama di berbagai negara, sehingga keberadaan mujtahid dari negara-negara lain dapat dilacak keberadaannya, dan mempertemukannya dalam satu forum resmi untuk membicarakan salah satu permasalahan dan menghimpun pendapat mereka. Dan apabila pendapat mereka sudah terkumpul dan mereka sepakat tentang itu, maka *ijma'* terlaksana.

Pemberlakuan *ijma'* sebagai dalil hukum Islam menempati posisi ketiga yakni sesudah Al-Qur'an dan Hadis, oleh sebab itu *ijma'* dapat menetapkan hukum, mengikat seluruh Muslim, dan dipatuhi oleh setiap umat Islam, dan apabila permasalahan tersebut tidak ada ketetapanannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Firman Allah di dalam QS. *al-Nisā* [4]: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itudan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS. an-Nisaa [4]: 115).

Dalam surat *al-Nisā* ayat 115 makna *jalan-jalan orang mukmin*, diartikan sebagai sesuatu yang disepakati oleh orang Muslim, hal ini yang dimaksud dengan *ijma'* kaum Muslimin, ayat ini juga menunjukkan *qarinah* larangan mengikuti jalan, selain jalan yang ikuti oleh kaum Muslimin.

Di samping itu, ulama *ushûl al-Fiqhiy* berpendapat bahwa dalam upaya para mujtahid menetapkan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, ia harus memiliki landasan dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), dan analogi (*qiyās*). Dan apabila *ijma'* tidak memiliki landasan, maka statusnya tidak sah. Landasan *ijma'* menurut mayoritas ulama *ushûl al-Fiqhiy* berupa



Al-Qur'an, Hadis mutawatir (adalah Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang menurut logika tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Para *sanad* (penutur Hadis) yang dinilai tidak bersepakat berdusta adalah generasi Muslim tiga pertama yakni generasi sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*) dan Hadis ahad (Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja dan tidak mencapai tingkatan *mutawatir*) (Nasrun Haroen, 1996: 59).

Adapun salah satu fungsi *ijma* adalah meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran apabila dalil yang digunakan sebelumnya bersifat *zhani*. Melalui *ijma'* dalil yang pada dasarnya lemah menjadi dalil yang kuat *qat'i*, baik dalil itu berupa *nash* atau *qiyās* (Syarifuddin, 1997: 133). Misalnya seperti kisah hak kewarisan nenek atas peninggalan cucunya. Bermula ketika seorang nenek menuntut haknya atas *tirkah* (harta warisan) cucunya kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menemukan dalilnya dari Al-Qur'an dan Hadis. Abu Bakar menyuruh nenek tersebut menunggu jawabannya nanti (Syarifuddin, 1997: 134).

Pada saat itu, Abu Bakar menemui para sahabat Rasulullah, kalau ada di antara mereka mengetahui Hadis Nabi tentang itu, dan ketika itu muncullah dua sahabat yakni Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah yang memberikan kesaksian bahwa ia mengetahui Nabi pernah memberikan hak nenek sebanyak seperenam. Ketidaktahuan Abu Bakar mengenai Hadis ini, menunjukkan bahwa dalilnya bersifat lemah, dan berdasarkan landasan Hadis itu, Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek sebanyak seperenam. Kewarisan nenek sebanyak seperenam yang ditetapkan oleh Abu Bakar tidak disanggah oleh sahabat mana pun, sehingga ia menjadi *ijma sukuti* dari sahabat (Syarifuddin, 1997: 134).

F. QIYĀS

Secara etimologi *qiyās* berarti *قدر* yaitu mengukur dan membandingkan dengan semisalnya (Syarifuddin, 1997, hlm. 144). Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi yang memiliki redaksi yang berbeda, akan tetapi memiliki maksud yang sama



yaitu:

1. Sadr al-Syari'ah seorang Hanafiyah dalam bukunya *Tanqīh al-Ushūl* ia mendefinisikan *qiyās* dengan: (Shadr al-Syari'ah, 1973: 52)

تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفُرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تَدْرُكُ بِمُجَرَّدِ اللَّعَّةِ

"Memasukan perlakuan hukum asal kepada hukum furu' karena kesamaan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa saja."

2. Abdul Hamid al-Ghazaliy dalam bukunya *al-Musytafhā fi 'Ilmu al-Ushūl* mendefinisikan *qiyās* dengan (al-Ghazaly, 1983: 54)

حَمْلٌ غَيْرٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهَا أَوْ تَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

"Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat."

3. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, ia mendefinisikannya dengan (Amidi, 1983: 170)

عِبَارَةٌ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ بَيْنَ الْفُرْعِ وَالْأَصْلِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَبْطَةِ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ

"Mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistihabkan dari hukum asal."

4. Wahbah al-Zuhayliy dalam bukunya *al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqhiy* mendefinisikannya dengan (al-Zuhayliy, 1977)

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ، وَإِلْحَاقٌ هُوَ الْكَشْفُ وَالْإِظْهَارُ لِلْحُكْمِ

"Menggabungkan sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya dengan sesuatu yang dijelaskan hukumnya oleh nash, karena memiliki kesatuan illat', إلحاقٌ berarti menyingkap dan menjelaskan hukum."



Dari beberapa pengertian di atas, telah diungkapkan oleh *ushullin* klasik maupun kontemporer mengenai defenisi *qiyās*, walaupun dalam bentuk redaksi yang berbeda, akan tetapi mereka menyepakati bahwa *qiyās* bukanlah *istinbat* hukum melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum (الكشف و الإظهار للحكم) yang terdapat pada kasus-kasus yang belum jelas hukumnya (Haroen, 1996: 63) dengan memperhatikan ‘*illat* yang ada padanya. Dan apabila *illat-nya* memiliki kesamaan dan sifat dengan ‘*illat* hukum yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, maka hukum terhadap kasus yang sedang berlangsung tersebut adalah hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Qiyās adalah salah satu metode penggunaan akal/*ra’yu* dalam mengali hukum *syara’* yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Penggunaan akal dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadis Nabi juga wajib memperhatikan antara hukum dengan ‘*illat* keberlakuannya. ‘*Illat* adalah alasan hukum yang rasional dengan memperhatikan kesamaan atau kemiripan antara dua hal tersebut. Apabila hal tersebut memiliki sifat yang sama tentu sama pula hukum yang menjadi sebab dan akibat dari sifat tersebut. Apabila Allah menetapkan suatu hukum terhadap satu dari dua hal yang bersamaan, tentu hukum yang berlaku pada hal yang satu juga berlaku sama pada hal lainnya (Syarifuddin, 1997: 144). Terhadap kasus-kasus yang telah Allah jelaskan hukumnya sering kali memiliki kesamaan dengan kasus lain yang Allah tidak sebutkan hukumnya, meskipun kasus tersebut tidak dijelaskan hukumnya, akan tetapi memiliki sebab dan sifat yang sama dengan kasus yang ditetapkan Allah hukumnya, maka hukum yang sama berlaku pada kasus lainnya, walaupun Allah tidak menyebutkan hukum pada kasus ini.

Dengan konsep ini, maka perkara atau kasus-kasus terbaru dapat ditentukan hukumnya apabila memiliki sebab dan *illat* yang sama dengan kasus terdahulu, sehingga tidak ada permasalahan yang luput dari hukum-hukum Allah. Adakalanya hukum itu dapat dilihat secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, dan adakalanya hukum tersebut tidak jelas terlihat. Di antara kasus-kasus



yang tidak jelas terlihat hukumnya, memiliki kesamaan sifat dengan kasus terdahulu yang hukumnya telah dijelaskan oleh Allah, dengan menggunakan konsep *mumatsalah*, (Syarifuddin, 1997: 144) (menyemakan satu kasus dengan kasus lainnya) dengan kasus yang ada hukumnya di dalam *nash*. Cara penetapan hukum dengan menggunakan metode penyamaan ini dikenal dengan istilah *qiyās*.

Pengamalan *qiyās* dalam menetapkan hukum *syara'* menurut Jumhur Ulama dapat dijadikan metode dalam mengistinbatkan hukum Islam (Nasrun Haroen, 1996: 65). Salah satu alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keabsahan *qiyās* adalah firman Allah di dalam QS. *al-Hasyr* [59]: 2.

وَأَيُّدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

... Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan (QS. *al-Hasyr* [59]: 2).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat di atas menceritakan tentang hukum Allah terhadap kaum Bani Nadhir yang selalu bersikap buruk terhadap Rasulullah. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan Allah agar kaum Muslimin mengambil pelajaran terhadap kasus ini. Mengambil pelajaran dari kasus sebelumnya menurut jumhur ulama adalah *qiyās*. Penetapan hukum melalui *qiyās* disebut dengan *i'tibar*, hukumnya boleh dan Allah memerintahkannya (Nasrun Haroen, 1996: 69).

Dan salah satu bentuk pengamalan *qiyās* dalam upaya menetapkan hukum adalah larangan transaksi saling menukarkan dua benda sejenis, yang mana salah satu benda tersebut memiliki dua nilai yang berbeda karena mengandung unsur *riba* yakni *riba fadhl*. Benda yang dimaksud di sini adalah beras dengan beras. Ulama yang mengharamkan transaksi ini meng-*qiyas*-kan beras dengan gandum karena merupakan makanan. Ulama berpendapat bahwa haram menukarkan dua benda yang sejenis yang memiliki nilai yang berbeda, karena mengandung unsur *riba*, dan salah satu bentuknya larangan saling menukarkan dua buah gandum yang



memiliki kualitas yang berbeda, tetapi hukum ini juga mencakup larangan saling menukar beras, karena keduanya memiliki *illat* yang sama yaitu makanan, maka hukum yang berlaku pada gandum juga berlaku pada beras.

G. RINGKASAN

Berbicara mengenai sumber dan dalil hukum, khususnya berkenaan dengan hukum muamalah, terbagi atas dua pemahaman. Sumber hukum adalah tempat mengambil atau sandaran hukum, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang langsung memberikan status hukum berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan dalil hukum adalah cara-cara/metode pengambilan hukum yang berasal dari sumbernya yakni *ijma'* dan *qiyas*. Berbicara mengenai sumber dan dalil, sumber hukum Islam hanya dua yaitu Al-Qur'an dan hadis, sedangkan dalil hukum ada empat yakni Al-Qur'an, hadis, *ijma* dan *qiyas*. Al-Qur'an dan Hadis di samping sebagai sumber hukum juga berfungsi sebagai dalil hukum, karena dari keduanya hukum-hukum tersebut ditimba.

H. LATIHAN SOAL


1. Jelaskan pengertian sumber dan dalil hukum?
 2. Jelaskan perbedaan sumber dan dalil hukum?
 3. Jelaskan macam-macam sumber hukum?
 4. Jelaskan macam-macam dalil hukum?
 5. Jelaskan fungsi *ijma'* dan *qiyās* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan matan Hadis Nabi?
-



3

ETIKA NORMA DAN NILAI MUAMALAH

A. PETA KONSEP



B. KONSEP ETIKA, NORMA, DAN NILAI

1. Definisi Norma, Etika, dan Nilai

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos*, dan bentuk pluralnya adalah *ta etha* yang secara etimologi berarti adat istiadat dan kebiasaan (Djakfar, 2008: 6). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada satu masyarakat yang diwariskan oleh satu orang kepada orang lainnya. Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan diwariskan secara turun-temurun dikenal dengan adat kebiasaan (Djakfar, 2008: 6).

Dalam pengertian yang pertama ini, etika dianggap sama dengan moral, yakni sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik yang telah dilembagakan menjadi adat kebiasaan dalam bentuk pola perilaku yang berkelanjutan. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini dipandang sebagai moralitas yakni berintikan nilai-nilai dan norma yang konkret yang menjadi pegangan hidup manusia yang mengandung perintah beserta larangan yang bersifat mengikat (Djakfar, 2008: 6).

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, di samping itu juga didefinisikan mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan ilmu tentang hak dan kewajiban moral (Tim Penyusun, 2005: 309). Etika juga didefinisikan sebagai filsafat tentang nilai-nilai, kesesuaian tentang baik dan buruk. Etika mempelajari tentang nilai-nilai, juga mempelajari tentang pengetahuan tentang batin. Setiap orang mempunyai etos yaitu sikap batin yang sesuai dengan nilai-nilai etik (Masmoedin, 1996: 24).

Dalam pengertian ini, pemahaman tentang etika lebih luas dari moralitas. Etika dipandang sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas tentang nilai atau norma yang diberikan oleh moralitas. Karenanya etika merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberikan perintah.

Muhammad Djakfar mengutip pendapat Muhammad Isa Rafiq



Beekun dalam bukunya *Islamic Business Ethics*, ia berpendapat bahwa etika adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, yang bertujuan untuk menentukan tindakan seorang individu apakah tindakan tersebut harus dilakukan atau tidak dilakukan (Djakfar, 2008: 6).

Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika di dalam Al-Qur'an ialah *al-khuluq* (Djakfar, 2008: 6). *Al-Khuluq* merupakan akar kata dari *khalaaqa*, *yakhluku*, *khulûqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatrian, dan keprawiraan (Munawwir, 1997: 393) Di Al-Qur'an ini disebutkan dua kali dalam QS. *al-Syu'arâ'* [26]: 137.

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُولَىٰ

(agama kami) Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu (QS. *al-Syu'araa* [26]: 137).

Dan QS. *al-Qalam* [68]: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. *al-Qalam* [68]: 4).

Dalam tradisi pemikiran Islam, kata *khuluq* dikenal dengan istilah *akhlak* atau *al-falsafah al-adābiyah*. Akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tentang apa yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka; atau gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan manusia serta prinsip-prinsip yang menentukan bahwa perbuatan atau putusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. (Elias, 1986: 254).

Adapun secara terminologi, penulis mengutip pendapat dari al-Ghazali dalam bukunya *ihya ulumuddin*, ia mendefinisikan akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan berbagai macam perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran (Ghazaliy, t.th.: 56).



Berdasarkan pemaparan di atas adapun yang menjadi indikator akhlak, yaitu:

1. Akhlak merupakan nilai yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang kemudian menjadi bagian dari karakternya.
2. Karena akhlak melahirkan karakter seseorang, maka perbuatan akhlak tersebut muncul dengan mudah tanpa proses pemikiran dahulu. Dapat juga dikatakan bahwa akhlak merupakan perbuatan reflektif yang muncul secara otomatis.
3. Perbuatan dari akhlak dikenal dengan perilaku. Karena akhlak merupakan ciri khas seseorang, maka perilaku yang muncul dari seseorang yang merupakan refleksi dari akhlaknya muncul tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain. Maksudnya adalah seseorang bebas bertindak sesuai dengan hasil pemikirannya, baik pemikiran tersebut bersifat jahat atau baik. Bagi seseorang yang memiliki akhlak terpuji, mereka biasanya tidak akan terpengaruh dengan godaan atau bisikan yang mampu merusak nilai dari akhlak tersebut, mereka senantiasa berkomitmen dengan kebajikannya.
4. Akhlak dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen. Maksudnya adalah seseorang bertindak sesuai dengan kata hatinya, sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang berbeda dengan kata hatinya. Apabila seseorang melakukan sebuah perbuatan yang berbeda dengan kata hatinya, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut tidak memiliki akhlak terpuji.
5. Ajarannya bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

2. Etika Bisnis Islami

Sebagai seorang Muslim, berbisnis mengandung dua unsur utama yaitu unsur ketuhanan dan unsur ekonomi. Dalam unsur ekonomi, bisnis merupakan salah satu cara dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang lain. Adapun dalam unsur ketuhanan adalah menerapkan implementasi nilai-nilai islami dalam berbisnis. Di dalam ekonomi Islam nilai-nilai etika bisnis merupakan hal yang krusial untuk dimiliki serta



diamalkan oleh seorang Muslim.

Adapun sasaran utama etika Islam ialah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya pada Allah Swt. Akan tetapi, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah kebebasan manusia harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Apabila manusia memiliki kebebasan yang mutlak berarti ia menyaingi keMahakuasaan Allah sebagai pencipta semua makhluk. Dalam pandangan etika bisnis Islam, manusia merupakan ciptaan Allah. (Naqvi, 2003, hal. 35) Manusia merupakan khalifah di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam QS. *al-An'aam* ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. an-An'aam [6]: 165).

Karena itu, dalam Islam tujuan hidup manusia adalah memakmurkan bumi, manusia ditunjuk sebagai khalifah, bertindak bebas serta mampu memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan haram. Berbekal kebebasan, manusia dapat mewujudkan kebajikan teomorfis dari keberadaannya sebagai khalifah, atau menolak kedudukan ini dengan melakukan kesalahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihannya (Naqvi, 2003: 35).

Di samping manusia dipandang sebagai individu, ia juga dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memperlancar segala aktivitasnya. Selain itu manusia juga membutuhkan alam untuk membantu pengembangan sarana serta fasilitas yang dibutuhkannya. Alam dipandang sebagai fasilitas yang telah diberikan oleh Allah sebagai penunjang kebutuhan manusia untuk melangsungkan tugasnya se-



bagai khalifah di muka bumi. Dengan fasilitas tersebut, manusia mampu melakukan aktivitas ekonomi sebagai penunjang kehidupannya.

Adapun berbagai macam aktivitas bisnis memerlukan etika sebagai standar norma. Dengan memperhatikan etika sebagai standar ukuran suatu norma, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari etika bisnis ialah sebagai praksis dan sebagai refleksi (Djakfar, 2008: 77).

Etika bisnis Islam sebagai tataran praksis bisa bertolak dari sebuah pertanyaan bahwa sejauh manakah nilai-nilai dan norma-norma moral Islam telah dipraktikkan dalam aspek bisnis. Ini dapat diukur dengan praktik bisnis yang terjadi di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan etika bisnis semakin menipis, sebagian masyarakat pebisnis lebih mementingkan aspek keuntungan dari aspek moral, mereka lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Penggunaan istilah mementingkan bisnis, dan mengedepankan diri sendiri, mengindikasikan bahwa kini norma-norma moral mulai dikesampingkan, cenderung mementingkan diri sendiri sama halnya dengan memudarnya kebersamaan yang mengajarkan tentang kepedulian sosial (Djakfar, 2008: 77).

Oleh karena itu, etika bisnis sebagai praksis ukurannya sama dengan moral atau moralitas dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, atau apa yang pantas dilakukan. Apabila dengan praktiknya para pelaku bisnis bersikap jujur, menghindari monopoli, bersikap adil, ramah pada konsumen, menjauhi pembajakan berarti mereka telah mempraktikkan norma-norma yang terpuji, atau yang lebih dikenal dengan akhlak terpuji (Djakfar, 2008: 78).

Adapun etika bisnis sebagai refleksi adalah etika sebagai pemikiran moral dalam hubungannya dengan aktivitas bisnis. Etika dalam tatanan refleksi lebih terfokus kepada apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam berbisnis. Etika sebagai refleksi menjadikan etika praksis sebagai objek kajiannya. (Robinson, 1994: 5) Objek kajiannya adalah menyoroti penyimpang-



an-penyimpangan para pelaku bisnis, seperti pembajakan, KKN, penggunaan zat-zat berbahaya pada makanan, penipuan melalui media-media elektronik maupun percetakan dan sebagainya. Sekarang ini, iklim pemikiran moral lebih terarah pada masalah-masalah konkret dan aktual sebagai objek pemikirannya yang dikenal dengan etika terapan.

Etika bisnis menurut Bertens dapat dijalankan menjadi tiga taraf yakni taraf makro, meso, dan mikro (Bertens, 2000: 36). Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dalam aspek ekonomi secara umum (Djakfar, 2008: 83). Pada tatanan makro, etika bisnis dilihat secara luas. Contohnya masalah keadilan dapat dilihat dari pemerataan kekayaan, bagaimana negara mengaturnya. Adapun pada tatanan meso, cenderung melihat di bidang organisasi, seperti perusahaan, serikat buruh lembaga konsumen dan sebagainya. Dan dalam tatanan mikro, etika bisnis difokuskan pada perilaku-perilaku pebisnis yang bertentangan dengan etika moral.

Setiap perilaku mencerminkan akhlak seseorang. Pada titik ini, dapat dipahami bahwa perilaku bersandarkan kepada etika, apabila seseorang taat pada etika, maka dapat dipastikan ia memiliki perilaku yang baik dalam segala aktivitasnya, tanpa terkecuali aktivitas bisnis.

Menurut Qardhāwī (Yusuf al-Qardhāwī, 1995: 95) antara bisnis dengan etika tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami, karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Seorang Muslim harus mempercayai tentang integrasi antara kehidupan dunia dan akhirat, dan selayaknya para kaum Muslim tidak menganut paham sekularis, yang banyak dianut oleh masyarakat Eropa.

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan hanya mencari keuntungan semata akan tetapi juga mendapatkan keberkahan, artinya yang diraih oleh pelaku bisnis Muslim tidak sebatas keuntungan materi, akan tetapi juga keuntungan nonmateri. Kebendaan yang bersifat profan baru bermakna apabila diimbangi



dengan kepentingan spiritual yang utama.

Dalam Islam, tuntutan bekerja merupakan sebuah kewajiban, tergambar dari *khatab* (tuntutan Allah), yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Perintah bekerja di dalam Al-Qur'an menggunakan *shigat amar* yang mengandung tuntutan untuk mengerjakannya. Tergambar pada firman Allah dalam QS. *al-Jumu'ah* ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. *al-Jumu'ah* [62]: 10).

Selain dari firman Allah di atas, tuntutan bekerja juga disontohkan oleh Rasulullah semenjak beliau masih berusia muda (Alma, 2003: 14), Keterangan tersebut diperkuat dengan pendapat Bukhari Alma, ia berpendapat bahwa usia Nabi Muhammad saw. yang dihabiskan untuk berdagang ternyata lebih panjang dari masa kerasulan beliau. Menurutnya, usia Nabi 63 tahun digunakan untuk: 12 tahun masa kanak-kanak, masa berdagang selama 25 tahun, masa merenung masalah kemasyarakatan selama 3 tahun, dan masa kerasulan selama 23 tahun.

Oleh karena itu, sebagai usahawan Muslim harus menyibukkan diri dengan permasalahan etika bisnis. Dengan kata lain, profesionalitas harus didukung kompetensi yang memadai untuk memecahkan etika bisnis yang dirasa saat ini sangat longgar. Kemampuan menentukan sikap-sikap etis yang tepat akan berguna untuk melanggengkan suatu usaha yang ditekuni.

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam sangat menekankan pentingnya etika sebagai urat nadi di dalam kehidupan seorang Muslimin. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak hanya bersifat teoretis melainkan bersifat aplikatif. Ini terlihat dari praktik bisnis Rasulullah yang menekankan pentingnya aspek etika dan moral.

Adapun urgensi etika bisnis menurut perspektif etika kontem-



porer, antara lain ialah pendapat Sondang P. Siagian. Ia menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang bisa dijadikan relevansi etika dalam dunia modern ialah (Siagian, 1996: 5-6):

- a. Faktor perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Bagi masyarakat yang hidup di pedesaan gaya hidupnya diwarnai dengan komunalisme dan kebersamaan, sedangkan masyarakat yang hidup di perkotaan hidup mereka diwarnai dengan interdependensi yang tinggi dan sangat *impersonal* (Siagian, 1996: 5-6).
- b. Umat manusia dengan segala dinamikanya telah membawa perubahan dalam falsafah kemasyarakatan, yang mana falsafah tersebut merupakan tantangan bagi falsafah berkeyakinan sosial yang bersifat tradisional (Siagian, 1996: 5-6).
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap tata cara berperilaku, moralitas, dan etika. Sebagai instrumen sosial, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak positif maupun negatif. Beberapa dampak negatif yang harus diwaspadai di antaranya ialah efek yang membuat daya pikir manusia menjadi *majal*, memperkuat dan menumbuhkan stimulasi kepentingan dan dorongan nonrasional, serta membuat manusia menjadi tidak pernah dewasa. Jika perubahan negatif terus berkelanjutan, maka kemungkinan manusia akan mengabaikan nilai-nilai serta norma akan semakin besar (Siagian, 1996: 5-6).
- d. Kecenderungan manusia untuk berpikir praktis. Kecenderungan demikian sering berakibat pada diabaikannya nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai instrumental sering kali mengalahkan nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Salah satu konsekuensinya adalah mengambil jalan pintas untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan (Siagian, 1996: 5-6).
- e. Adanya gejala yang menunjukkan bahwa manusia memberikan interpretasi tentang semakin rupa sehingga maknanya tidak mendorong penerapan norma-norma moral dan etika secara benar (Siagian, 1996: 5-6).



- f. Kebudayaan modern ternyata tidak menjadi perekat kuat dalam kehidupan sosial manusia. Fragmentasi sosial justru terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut berakibat pada meningkatnya tuntutan pemilikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, kendati dunia semakin menyatu secara fisik, umat manusia tidak berhasil menumbuhkan saling pengertian dan tenggang rasa. Bahkan sebaliknya, justru beragam masalah timbul ketika manusia mencapai berbagai kemajuan, antara lain pelecehan idealisme di bidang moralitas dan etika, termasuk kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai spiritual dan keagamaan.

Apabila kita lihat aspek bisnis di Indonesia, tidak dapat kita sangkal bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut mampu meruntuhkan nilai-nilai serta norma etika yang selama ini disakralkan oleh masyarakat.

Berbicara mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia, menurut Robby I. Candra ada enam macam perubahan besar yang terjadi di dunia bisnis selama tiga dekade terakhir (Robby I Candra, Kanisius: 16):

- a. Perkembangan lingkungan nasional secara umum.
Apabila suatu negara dan bangsa berjalan dengan baik, maka pada satu saat tertentu akan muncul suatu pola, di antaranya: mau tidak mau suatu bangsa akan melewati masa transisi atau tidak menentu dari periode sederhana menuju periode sejahtera. Di masa ini, akan lahir berbagai masalah baru, bahkan dapat melahirkan disintegrasi atau stagnasi. Namun, bila masa transisi ini berhasil dilalui, maka satu bangsa akan mencapai taraf kesejahteraan. Apabila teori ini dikaitkan dengan etika, tren membicarakan masalah etika bisnis telah muncul dan berkembang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.
- b. Perkembangan intervensi pemerintah.



Intervensi yang dimaksud adalah pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Bila hasilnya positif, masalah yang harus diperhatikan adalah masalah etos kerja, atau etika bisnis secara umum. Adapun hal yang perlu disadari ialah penataan sistematis dan struktural atau yuridis tanpa diimbangi oleh pembinaan etika akan menjadikannya pincang.

- c. Perkembangan lingkungan global.
Bagi Indonesia arus globalisasi memaksa orang untuk meninjau perilaku bisnis dan strategi mereka. Para pelaku bisnis harus memiliki keahlian teknis serta kecakapan agar mereka mampu bersaing dalam pasar global, akan tetapi para pelaku bisnis belum mampu memenuhi tuntutan dan harapan perilaku bisnis dalam pasar global.
- d. Perkembangan tuntutan konsumen terhadap perusahaan.
Dalam menghadapi tuntutan konsumen agar bisa memenangkan dan unggul dalam persaingan, perusahaan harus memberikan nilai plus tidak hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga berdasarkan citra, atau reputasi perusahaan akan menjadi taruhan dan pertimbangan.
- e. Perubahan pada relasi pemasok perusahaan.
Bila di masa lalu hubungan antara pemasok dengan perusahaan terjalin dengan baik tanpa adanya tekanan, akan tetapi bila hubungan antara pemasok dengan perusahaan terjadi ketegangan disebabkan karena ketidaksinambungan pasokan atau pembayaran yang macet, hal ini menyebabkan hubungan mereka terganggu, untuk itu etika bisnis sangat diperlukan agar hubungan antara perusahaan dan pemasok tetap langgeng.
- f. Tuntutan agar perusahaan lebih memperhatikan fungsi sosial.
Dalam hubungan ini sebuah perusahaan akan sulit bekerja dan memperoleh keuntungan yang diharapkan jika mengabaikan lingkungan sosialnya. Perusahaan akan mengalami hambatan yang serius. Dengan demikian, fungsi sosial perlu dipertimbangkan demi kelancaran bisnis dan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat.



Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tentu bersifat universal dan komprehensif. Demi kemaslahatan semua golongan, Islam mengajarkan hamba-Nya untuk menjunjung nilai-nilai moral serta etika dalam berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah harus dijadikan acuan bagi para pebisnis Muslim dalam berbagai aspek bisnisnya, dan tuntutan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

C. PERBEDAAN ETIKA, NORMA, DAN NILAI

Dalam pemahaman Islam etika maupun akhlak merupakan suatu studi yang mengajarkan tentang ilmu yang mengkaji perbuatan manusia, perbuatan baik atau buruk. Akan tetapi, etika dan akhlak merupakan dua istilah yang berbeda. Adapun perbedaan antara etika dengan akhlak, yaitu:

1. Berdasarkan sumbernya.
Etika berasal dari pola pikir manusia, sedangkan akhlak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Objek kajiannya.
Objek kajian etika adalah perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, sedangkan objek kajian akhlak adalah perbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan batiniah.
3. Sanksi perbuatannya.
Sanksi bagi orang yang tidak memiliki etika didapatkan di dunia, sedangkan bagi orang yang tidak memiliki akhlak ia bisa mendapatkannya di dunia dan di akhirat.
4. Sifatnya.
Akhlak bersifat normatif, tercantum pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan aplikatif yaitu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan kita wajib untuk mengikutinya. Adapun etika bersifat teoretis yang berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, dan aplikatif diamalkan oleh para pengikutnya.



D. AKSIOMA ETIKA BISNIS ISLAM

Aksioma, yang berasal dari bahasa Latin ialah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah diterima kebenarannya secara pasti. Hal-hal yang bersifat pasti, yang tidak diragukan, atau tidak perlu diuji lagi kebenarannya disebut aksiomatis (J.S. Bardadu dan Sutan Muhammad Zein, 2001: 26). Dalam Islam ada pokok-pokok aksioma etika yang melandasi etika selanjutnya. Agar dapat bertahan dan bermanfaat sistem ini harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Merupakan representasi yang cukup dan sah dari pandangan etika Islam.
- b. Perangkat aksioma yang digunakan merupakan aksioma yang paling kecil.
- c. Anasir perangkat yang dimaksud harus konsisten secara internal.
- d. Sistem aksioma yang dipakai harus memiliki daya meramal (Naqvi, 2003: 64).

Pandangan yang padu, seimbang, dan realitas mengenai alam manusia dan peran sosialnya dapat diringkas secara tepat oleh aksioma etika, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab meramal (Naqvi, 2003: 77-87); (Suma, 2008: 305-308); (Beekun, 2004: 32-35); (Muhammad, 2008: 62-71); (Muhammad Djakfar, 2004: 53-57).

1. Tauhid

Sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan. Selalu tercermin dalam konsep keesaan Allah dalam pengertian absolut, yakni hanya berhubungan dengan Tuhan, karena manusia bersifat teomorfis. Sistem etika ini juga mencerminkan sifat ilahiyah. Tauhid merupakan konsep serba eksekutif sekaligus serba inklusif. Pada tingkat absolut, ia membedakan antara pencipta dengan ciptaan, dan memerlukan penyerahan tanpa syarat dari hamba kepada Sang Khalik. Konsep tauhid



merupakan dimensi vertikal Islam yang meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan religius (Suma, 2008: 305-308).

2. Keseimbangan

Berkenaan dengan konsep tauhid, manusia diwajibkan percaya pada Dzat Yang Maha Esa. Salah satu bagian ketundukan pada-Nya adalah melakukan konsep adil dan ihsan. Pada tataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Tidak terciptanya keseimbangan, maka sama halnya dengan berlaku zalim terhadap orang lain.

Dalam pemaparan Islam, sumber daya alam tidak hanya terakumulasi pada golongan tertentu saja, akan tetapi hendaknya dapat dinikmati oleh berbagai golongan. Apabila ada satu golongan yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses ekonomi, sedangkan golongan lain memiliki banyak akses, maka diwajibkan oleh Islam golongan tersebut membantu golongan lainnya dalam bentuk zakat (Muhammad, 2008: 62-71).

3. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan diberikan kekuasaan untuk memilih di antara pilihan-pilihan yang ada kendati kebebasan yang dimiliki oleh manusia bersifat relatif.

Dalam Islam konsep kebebasan berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Menurut teori ini, manusia bertindak secara bebas ketika dia sendiri memilih prinsip-prinsip tindakan sebagai ekspresi yang paling tepat dari keberadaannya sebagai orang yang bebas dan rasional. Suatu hal yang bertentangan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kebebasan individu bersifat relatif, karena kebebasan mutlak hanya milik Allah (Beekun, 2004: 32-35).



Perlu disadari oleh setiap Muslim bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan serta prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah dalam syariatnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

4. Pertanggungjawaban

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab, walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti yang dikehendaki Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya. Tidak saja di hadapan manusia, yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah.

Konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak ada dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan predikat ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri, khususnya dari ketamakan, dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat (Muhammad, 2008: 62-71).

Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan. Ini berarti manusia harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus ia harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan terhadap konsekuensi yang ia ambil merupakan cermin dari implementasi iman seseorang yang merupakan buah dari tauhid (Muhammad, 2008: 62-71).

Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, sesamanya, dan dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap Allah dalam perspektif bisnis ialah manusia dalam melakukan aktivitas bisnis terhadap objek yang diperdagangkan merupakan karunia Allah, manusia sebagai pelaku bisnis harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Adapun tanggung jawab terhadap manusia adalah karena manusia adalah mitra bisnis yang memiliki hak dan kewajiban. Islam tidak pernah



menoleransi pelanggaran hak atau kewajiban karena tindakan tersebut termasuk kezaliman. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, berdasarkan konsekuensi dari kebebasannya (Muhammad, 2008: 62-71).

E. PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

Harta yang halal dan berkah merupakan tujuan para pelaku bisnis Muslim, karena yang demikian mengantarkan para pelaku bisnis mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hanya saja keinginan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat akan diperoleh oleh pelaku bisnis, apabila mereka memperhatikan etika-etika yang digariskan oleh Islam (Muhammad, 2008: 100).

1. Bersandar Kepada Allah

Makhluk yang beragama (religius), terutama kaum Muslimin, seyogianya harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu Dzat yang telah melimpahkan karunia-Nya. Dia-lah pemilik, penguasa, serta pengatur, sekaligus menetapkan kehidupan di alam semesta. Dia-lah pemilik alam yang menyediakan segala kebutuhan makhluk-Nya di dunia, tanpa terkecuali kehidupan manusia. Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui berbagai usaha yang ditekuninya, bukanlah untuk ia kuasai secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Sebab pemilik alam semesta ini beserta isinya, pada hakikatnya adalah Allah Swt. Karenanya, para pelaku bisnis harusnya taat kepada aturan pemilik alam semesta ini. Allah menyuruh berbuat adil dan jujur dalam berbisnis bertujuan agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil dan merata. Jika ini dilakukan oleh manusia, maka kebahagiaan hidup akan tercapai dengan segala kebutuhan yang terpenuhi secara layak (Muhammad, 2008: 100).



2. Jujur dalam Takaran

Kejujuran dalam takaran sangat ditekankan oleh Allah Swt. (Muhammad, 2008: 100) Ini tergambar pada firman-Nya dalam QS. *al-Muthaffifiin* ayat 1-3:

﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. *al-Muthaffifiin* [83]: 1-3)

Masalah kejujuran tidak hanya kunci kesuksesan para pelaku bisnis Muslim, tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan prinsip kejujuran. Willam C. Byham menyatakan:

“Business ethics build trust, and trust is the basic of modern business. If we accept the view, argued for earlier, that there are not two moralities— one for individual and one for business—but a common moral framework for judging both individual and corporate activities, then we can gain some guidance for business behavior by looking at what philosophers have seen as the morally good life” (Stewart, 1996: 47).

Etika bisnis membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar daripada bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moralitas yaitu untuk individu dan bisnis, melainkan kerangka moral umum yang berlaku baik untuk segala aktivitas individual atau kelompok, sehingga kita memperoleh petunjuk untuk perilaku bisnis dengan melihat sesuatu yang oleh para filsuf yang dipandang sebagai kehidupan yang bahagia secara moral.

Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun jaringan bisnis, tanpa adanya kepercayaan, bisnis tidak akan berkembang. Agar kepercayaan diperoleh, maka para pelaku bisnis harus jujur, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

3. Menjual Barang dengan Mutu yang Baik

Salah satu yang menyebabkan jual beli menjadi *fāsid* ialah di-



temukan cacat terhadap barang yang diperjualbelikan, ini menyebabkan barang yang diperjual belikan tidak transparan, sehingga para pembeli merasa tertipu, Ini dilakukan oleh para pelaku bisnis yang mengabaikan tanggung jawab moral. Menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sama halnya dengan berbuat curang dan menipu.

Hal yang sangat signifikan akibat dari menyembunyikan cacat barang ialah bersikap tidak adil, bahkan melakukan tindakan penindasan terhadap pembeli (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991: 46). Penindasan merupakan tindakan negatif yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

4. Dilarang Menggunakan Sumpah

Sumpah banyak digunakan oleh para pedagang untuk melariskan barang dagangannya. Mereka menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan para pembeli bahwa barang yang mereka jual merupakan barang yang memiliki kualitas terbaik. Mereka lakukan agar para pembeli terdorong untuk membelinya. Islam melarang perbuatan yang demikian, karena dapat menghilangkan berkah dalam jual beli (Muhammad, 2008: 100).

5. Longgar dan Bermurah Hati

Dalam sebuah transaksi terjadi kontak antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini diharapkan para penjual bersifat ramah dan bermurah hati pada para pembeli, dengan demikian, penjual akan mendapatkan berkah dan dagangannya diminati para pembeli. (Muhammad, 2008: 100).

Suatu senyuman dari penjual merupakan refleksi dari sikap ramahnya, sehingga pembeli merasa senang, dan bahkan bukan tidak mungkin ia mendapatkan pelanggan setia yang menguntungkan untuk pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika pedagang tersebut bersikap kasar, maka para pembeli akan menjauhinya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS. *Ali Imran* ayat 159.



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..

6. Membangun Hubungan yang Baik Antar-Kolega

Islam menekankan pada umatnya untuk membangun hubungan konstruktif antarsesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki para pelaku bisnis mendominasi atas yang lainnya, seperti tindakan monopoli, oligopoli, maupun tindakan lain yang tidak mencerminkan keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antarpelaku bisnis, Diana Rowland mengemukakan bahwa bagi orang Jepang bisnis merupakan sebuah komitmen daripada transaksi, oleh sebab itu hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan silaturahmi tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis berakhir (Rowland, 1992: 108).

Dengan demikian, filosofi bisnis orang Jepang tidak hanya mementingkan urusan profit, akan tetapi mereka juga mementingkan nilai kebersamaan dengan menjalin silaturahmi. Menurut Islam, membangun silaturahmi akan memperluaskan rezeki, dan dipanjangkan umurnya bagi orang yang melakukannya.

Dalam kaitannya dengan bisnis, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur maksudnya adalah para pelaku bisnis yang menjalin hubungan silaturahmi akan mengembangkan usaha bisnis, karena dengan silaturahmi, maka jaringan bisnis akan semakin luas, semakin banyaknya informasi yang didapat, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan demikian, bisnis akan bertahan lama dan berkembang memenuhi permintaan pasar (Muhammad, 2008: 100).

7. Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan, wajar terjadi praktik pinjam-me-



minjam. Dalam hal ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi utang piutang, agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, (Muhammad, 2008: 100) sebagaimana firman-Nya dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya ... (QS. *al-Baqarah* [2]: 282:

8. Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan mengandung penipuan, untuk menetapkan sebuah harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjebak dengan praktik riba. Kendati sebuah keuntungan hendak didapatkan oleh penjual, akan tetapi hak-hak pembeli juga harus diperhatikan.

Dalam Islam, hak-hak konsumen sangat diperhatikan, dengan disyariatkannya praktik *khiyar*. *Khiyar* adalah hak khusus yang diberikan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang telah terjadi. *Khiyar* bertujuan agar hak-hak konsumen terlindungi terhadap barang-barang yang ia beli, sehingga ia tidak merasa tertipu serta kecewa terhadap barang tersebut, dan menghindarkan para pembeli untuk mendapatkan barang yang cacat serta barang yang tidak ia inginkan (Muhammad, 2008: 100).

Itulah prinsip-prinsip etika bisnis yang telah diajarkan di dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal yang



demikian harus diperhatikan oleh para pebisnis Muslim, agar transaksi yang dilakukan mendapatkan keuntungan serta berkah dari Allah Swt.

Sebagai perbandingan, prinsip etika bisnis modern yang telah menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis sekuler, secara umum prinsip-prinsip etika bisnis modern merupakan refleksi dari sistem nilai yang dianut oleh setiap masyarakat, dan nilai yang ada di suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Demikian pula prinsip-prinsip etika bisnis yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh masyarakat yang multikultural, multireligi, dan multietnis.

Namun demikian, sebagai etika khusus, prinsip-prinsip etika yang berlaku di dalam bisnis, tampaknya merupakan aplikasi dari prinsip etika pada umumnya. Mengutip pendapat A. Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Muhammad berpendapat:

a. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Orang yang otonom adalah orang yang memiliki kebebasan dalam bertindak serta berpikir tanpa adanya intervensi dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang otonom adalah orang yang merdeka, yang bergerak sesuai dengan kehendak hati dan pemikirannya sendiri, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya, dan mampu bertanggung jawab atas dampak dari keputusannya tersebut (Muhammad, 2008: 100).

Adapun prinsip otonom berupa kewajiban, kebebasan, dan tanggung jawab (Muhammad, 2008: 150). Dengan otonomi setiap pelaku bisnis dan karyawan diberlakukan sebagai manusia yang bermoral yang mampu mengambil keputusan dan bertindak atas kesadarannya sendiri dan mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.



b. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling problematik, karena sulit ditemukan para pelaku bisnis yang terhindar dari perilaku curang dan penipuan. Para pelaku bisnis modern menyadari bahwa kejujuran dalam bisnis adalah modal keberhasilan dan mempertahankan eksistensi bisnis dalam jangka panjang di tengah persaingan global. Kejujuran dalam bisnis dijadikan norma dalam perjanjian, dan kontrak dari dua pihak yang berkepentingan. Kejujuran juga harus diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan nama baik yang telah lama dibangun (Muhammad, 2008: 150)

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan masalah yang sangat prinsipel dalam aspek kehidupan, tak terkecuali aspek bisnis. Menurut prinsip ini, hendaknya setiap orang diperlakukan sama, sesuai aturan yang adil dan kriteria yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan bisnis hak dan kepentingan masing-masing pihak yang terkait mendapat perhatian secara adil dan proposional. Oleh karena itu, keadilan senantiasa menuntut agar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, yang sudah sepatutnya menjadi hak dan kepentingannya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menekankan bahwa bisnis harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Secara substansi prinsip ini menekankan pada keuntungan kedua belah pihak. Contohnya seperti jual beli, pihak penjual ingin memperoleh untung sedangkan pihak pembeli ingin memperoleh barang yang berkualitas, dan setara dengan harga yang telah ia bayarkan. Oleh karena itu, dalam bisnis yang penuh dengan kompetitif prinsip ini menuntut agar dalam bisnis memperhatikan prinsip tidak ada satu pihak pun merasa dirugikan (Muhammad, 2008: 150).



e. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini lebih menekankan pada tuntutan internal dalam diri subjek pelaku agar ia selalu menjalankan bisnis dengan memegang nama baik perusahaan. Prinsip ini merupakan tuntunan dan dorongan dari dalam diri para pelaku bisnis agar menjadi yang terbaik dan dapat dibanggakan. Dan hal ini akan selalu tercermin dalam perilaku bisnis dengan siapa pun (Muhammad, 2008: 150).

Berdasarkan keterangan di atas, etika bisnis, baik etika bisnis Islam maupun etika bisnis modern, secara substansi tidak memiliki perbedaan. Bahkan nilai-nilai Islami tergambar pada etika bisnis modern seperti nilai keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, tidak ada penipuan, dan saling menguntungkan.

Namun, yang membedakan antara etika bisnis modern dengan etika bisnis Islami adalah sumber ajarannya. Pada etika bisnis Islami yang menjadi sandaran adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan pada etika bisnis modern yang menjadi sandaran adalah pola pikir manusia dan kultur masyarakat yang ada padanya.

F. RINGKASAN

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos*, dan bentuk pluralnya adalah *ta etha* yang secara etimologi berarti adat istiadat dan kebiasaan (Djakfar, 2008: 6). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada satu masyarakat yang diwariskan oleh satu orang kepada orang lainnya. Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan diwariskan secara turun temurun dikenal dengan adat kebiasaan (Djakfar, 2008: 6).

Dalam pengertian yang pertama ini, etika dianggap sama dengan moral, yakni sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik yang telah dilembagakan menjadi adat kebiasaan dalam bentuk pola perilaku yang berkelanjutan. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini dipandang sebagai moralitas yakni berintikan nilai-nilai dan norma konkret yang menjadi pegangan hidup manusia yang mengandung perintah beserta larang-



an yang bersifat mengikat (Djakfar, 2008: 6).

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, di samping itu juga didefinisikan mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan ilmu tentang hak dan kewajiban moral (Tim Penyusun, 2005: 309). Etika juga didefinisikan sebagai filsafat tentang nilai-nilai, kesesuaian tentang baik dan buruk. Etika mempelajari tentang nilai-nilai, juga mempelajari tentang pengetahuan tentang batin. Setiap orang mempunyai etos yaitu sikap batin yang sesuai dengan nilai-nilai etik (Masmoedin, 1996: 24).

Dalam pengertian ini, pemahaman tentang etika lebih luas dari moralitas. Etika dipandang sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas tentang nilai atau norma yang diberikan oleh moralitas. Karenanya etika merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberikan perintah.

Sebagai seorang Muslim, berbisnis mengandung dua unsur utama, yaitu unsur ketuhanan dan unsur ekonomi. Dalam unsur ekonomi, bisnis merupakan salah satu cara dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang lain. Adapun dalam unsur ketuhanan adalah menerapkan implementasi nilai-nilai Islami dalam berbisnis. Di dalam ekonomi Islam nilai-nilai etika bisnis merupakan hal yang krusial untuk dimiliki serta diamalkan oleh seorang Muslim.

Adapun sasaran utama etika Islam ialah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya pada Allah Swt. Akan tetapi, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah kebebasan manusia harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Apabila manusia memiliki kebebasan yang mutlak berarti ia menyanggahi ke-Mahakuasaan Allah sebagai pencipta semua makhluk. Dalam pandangan etika bisnis Islam, manusia merupakan ciptaan Allah.



G. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian nilai, etika, moral dan akhlak?
 2. Jelaskan perbedaan antara nilai, etika, moral dan akhlak?
 3. Jelaskan tentang aksioma etika Islam?
 4. Jelaskan prinsip-prinsip etika Islam?
 5. Jelaskan pengaruh etika terhadap bisnis Islami?
-

IAIN Batusangkar






4

PRODUKSI

A. PETA KONSEP



B. PENGERTIAN PRODUKSI

Kata "produksi" merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*production*" yang berarti penghasilan (John M. Echols & Hassan Shadily, 1996: 449). Secara sederhana menurut Richard G. Lipsey, produksi adalah kegiatan membuat komoditi berupa barang atau jasa (Lipsey, 1995: 336). Idri mengutip pendapat C.E. Ferguson, mendefinisikan produksi dengan menciptakan manfaat suatu benda dengan menambah nilai guna suatu barang dengan memberikan manfaat baru atau lebih dari semula untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia (Idri, 2015: 61).

Adapun menurut literatur Ekonomi Islam, kata yang sepadan dengan makna produksi adalah إنتاج yang berasal dari kata نتج yang berarti menghasilkan (Hamad, 1993: 74). Menurut Rustam Effendi dalam bukunya *Produksi Dalam Islam*, ia berpendapat bahwa istilah إنتاج yang bermakna “produksi” tidak dikenal dalam literatur fikih klasik (Effendi, 2003: 12). Dalam literatur ekonomi Islam klasik, Ibnu Khaldun menggunakan istilah “*tahsil*” untuk menunjukkan hasil dari suatu usaha. Ia juga mengenalkan istilah “*tahsil*” untuk produksi ketika ia membahas tentang klasifikasi spesialisasi tenaga kerja dengan memberikan pengertian:

ان قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته من الغذاء

“Sesungguhnya seseorang memiliki kemampuan yang terbatas untuk menghasilkan/memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri” (Khaldun, 1930: 35).

Muhammad Baqir al-Shadr dalam bukunya *Iqtishādunā* ia mendefinisikan produksi dengan “Usaha pengembangan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia (al-Shadr, 1987: 680). Menurutnya, aktivitas produksi adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan menggunakan sarana-prasarana tertentu.

Dalam kajian ekonomi, produksi merupakan kegiatan seseorang untuk menghasilkan produk, baik berupa barang atau jasa, yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Perilaku produksi dan konsumsi manusia erat kaitannya dengan peradaban manusia, ketika peradaban manusia masih sederhana, kebutuhannya masih sedikit, sehingga mereka menggantungkan hidupnya dengan alam dan memproduksi barang atau jasa untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Seiring bertumbuhnya tingkat peradaban, kebutuhan makin beragam, dan manusia tidak mampu lagi memproduksi barang jasa untuk dikonsumsinya. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah, manusia dikenal dengan istilah makhluk sosial.

Kajian manusia sebagai makhluk sosial disebut *fi annal ijtimā*



al-Insāni dharūri (Kementerian Agama, 2012: 231). Kementerian Agama mengutip pendapat Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqad-dimah*, berpendapat dalam teori sosialnya bahwa manusia tidak dapat memenuhi hasratnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa kecuali melalui kerja sama dan interaksi sosial. (Kementerian Agama, 2012: 232). Teori “makhluk sosial” Ibnu Khaldun didasari oleh kebutuhan manusia atas barang dan jasa, ini berlandaskan konsep *kitabullah*, yang mengatakan tentang tujuan penciptaan manusia yakni *khalifah* dan pemakmur muka bumi (Syarkah, 1992: 134-135).

Kementerian Agama, juga mengutip pendapat Ibnu khaldun:

Jika kerja sama antarsesama manusia dilandasi oleh keinginan dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk dikonsumsi dan senjata untuk mempertahankan diri, hal ini merupakan kehendak dan ketetapan dari Allah Swt. dalam menjamin keberlangsungan umat manusia, oleh sebab itu, tanpa adanya interaksi sosial, maka generasi manusia akan punah, sehingga tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah tidak akan terwujud (Kementerian Agama, 2012: 232).

Islam memandang bahwa produksi menduduki aspek fundamental bagi manusia, karena mengacu kepada aspek keberlangsungan hidup umat manusia dan peradaban manusia. Ia muncul dari penyatuan manusia dengan alam sekitar. Allah menetapkan bahwa manusia sebagai *khalifatullah* di muka bumi, serta mengelola sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah secara efisien, dan optimal agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Memanfaatkan bumi yang terhampar baginya untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya dan menghindari berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Tergambar dalam firman Allah dalam QS. *an-Naba* ayat 6.

أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? (QS. an-Naba [78]: 6.

Adapun menurut Imam al-Ghazaliy dalam bukunya *Ihya Ulu-*



muddin (dalam Adiwarmarman A. Karim, 2003: 158), ia berpendapat mengenai kaitan produksi dengan *kasab* dan *islah*. *Kasab* adalah usaha manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia agar memiliki nilai manfaat yang lebih, sedangkan *islah* adalah manusia bekerja keras dari bahan mentah menjadi barang jadi yang bisa langsung dimanfaatkan manusia. Sebab itu produksi mengarah pada kepentingan sosial dan menghendaki kerja sama dan koordinasi.

Usaha menghasilkan suatu produk turut menaungi kebutuhan masyarakat banyak. Bekerja untuk membantu masyarakat dalam menyediakan barang adalah suatu perbuatan ibadah, bahkan pekerjaan tersebut menjadi kewajiban sosial. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa memproduksi barang merupakan kewajiban kifayah, bila telah ada sekelompok orang memproduksi barang dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka terlepaslah kewajiban yang lainnya untuk memproduksi barang. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan dirinya dalam memproduksi atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Bahkan negara harus memperhatikan barang-barang kebutuhan pokok yang diproduksi dalam jumlah yang cukup, sebab ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menimbulkan kerusakan dalam masyarakat (Adiwarmarman A. Karim, 2003: 158).

Islam sangat menghargai usaha, terlepas bagaimana hasilnya. Firman-Nya QS. *al-Anbiyaa'* [21]: 94 sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ

Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya. (QS. *al-Anbiyaa'* [21]: 94)

Kewajiban kita berikhtiar, sedangkan hasilnya terserah Allah. Namun sebagai orang yang beriman kita mesti meyakini janji Allah bahwa sesungguhnya apa yang diperoleh manusia, sebe-



narnya berkaitan langsung dengan apa yang diusahakan. Anjuran berusaha/memproduksi terlihat ketika Rasulullah melarang hambanya untuk meminta-minta sebagaimana Hadisnya.

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ
يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا
وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

"Dari Az Zubair bin Al 'Awam radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya" (HR. Bukhari).

Bekerja dan berusaha selalu diteladankan oleh para Rasul. Para Rasul merupakan gambaran orang-orang yang kreatif dan produktif, seperti Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang rajin dan jujur, sejak kecil telah berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad sebagai pengembala domba penduduk Mekkah dengan upah beberapa *qirath*. Ketika beranjak dewasa Nabi saw. sebagai pelaku perniagaan ekspor impor. Dalam Riwayat At-Tirmizi Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ -
أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Hannad menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad saw. Bersabda: 'Pedagang yang jujur dan tepercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin dan para syuhada'" (Maktabah Samilah).

Demikian juga keteladanan Nabi-nabi lain, seperti Nabi Nuh ahli membuat kapal, Nabi Daud ahli membuat baju besi, Nabi Mu-



sa mengembala domba. Keteladan dari para Rasul menjadi tolok ukur seorang Muslim seharusnya harus selalu bersikap kreatif sekaligus produktif dan menjauhkan diri dari sikap pasif dan konsumtif. Sebagaimana sabda Rasul menyatakan bahwa:

“Barangsiapa membuka pintu bagi dirinya untuk meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kemelaratan baginya” (H.R. Ahmad).

Oleh karena itu, beliau menegur seorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan ke arah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli kapak untuk mencari kayu bakar di tempat bebas dan menjualnya ke pasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat kerja produktif.

C. BENTUK-BENTUK PRODUKSI

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

a. *Ihya al-Mawat*

Adapun yang mendasari konsep *ihyā' al-Mawāt* adalah Hadis-Hadis Rasulullah saw.. Di antara Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ: وَفَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Urwah, dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Barangsiapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut.’ Urwah berkata: Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya.” Riwayat Bukhari.



b. *Muzaraah*

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

"Rasulullah saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dengan pekerja" (HR Al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

c. *Musaqah*

أن رسول الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو
زرع (رواه جمعة)

"Rasulullah saw. bersabda: Rasulullah saw. melakukan kerja sama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian" (H.R. Al-Jama'ah).

d. *Mukhabarah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Jabir bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli mukhabarah" (H.R. Muslim).

e. *Mugharashah*

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

"Rasulullah saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dengan pekerja" (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya).



f. Hak-hak Pekerja

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya'" (HR Ibnu Majah).

2. Produksi Barang

a. Jual Beli

1) Salam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafaz Yahya, Amru berkata: telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu'" (H.R. Muslim).

Aplikasi salam dalam transaksi kontemporer adalah salam paralel, yakni untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang pendek yaitu relatif 2-6 bulan. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam antara nasabah dan bank dan antara bank dengan pemasok. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank



syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertanian, dan bank menyanggupinya dengan menyerahkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam. Karena bank tidak berniat menyimpan hasil pertanian, bank melakukan akad salam dengan distributor (Rozalinda, 2015: 98).

Fatwa mengenai salam paralel tercantum dalam fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000, dan menurut fatwa ini salam paralel hukumnya boleh.

Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: (a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; (b) menunggu sampai barang tersedia (fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000).

2) *Istisna'*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
(رواه مسلم)



"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak.' Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau" (H.R. Muslim).

Penerapan muamalah kontemporer pada akad *istisna'* adalah *istisna'* paralel. Akad ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi seperti KPR. Aplikasinya bank melakukan pesanan barang dengan harga tertentu dengan pembayaran di muka, bersamaan dengan itu bank telah mencari *potential purchaser* dari produk yang dipesan. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli menghasilkan skema *istisna'* paralel (Rozalinda, 2015: 106-107). Bentuk akad bank dengan nasabah berupa pembiayaan, sedangkan akad bank dengan produsen yakni *istisna'*, yang diwakilkan kepada nasabah. Fatwa mengenai *istisna'* adalah fatwa DSN-MUI No.IV/2000:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG JUAL BELI *ISTISNA'*

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.



7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3) *Al-Sharf*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)'" (H.R. Bukhariy).

Dalam aplikasi muamalah kontemporer, transaksi *sharf* berupa pelayanan jasa kepada nasabah melalui transaksi valuta asing dengan fatwa MUI NO 28: DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan berjaga-jaga.
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.



Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian tidak dapat dihindari, karena merupakan perdagangan internasional.
- b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

4) *Khiyar* dalam Jual Beli

a) Pelaksanaan *Khiyar*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا. رَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ

"Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi



shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)". (Bukhari).

b) Keabsahan *Khiyar*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyar-nya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah" (H.R. Muslim).

3. Produksi Jasa

a. *Rahn*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

"Dari 'Aisyah dia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)'" (H.R. Muslim).

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan dalam pinjaman adalah gadai. Akad ini dibolehkan menurut fatwa DSN No. 25/



DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Adapun fatwanya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG RAHN

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*.
Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

b. *Ji'alah*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ تَفَرُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى تَرُلُوا عَلَيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فُلِدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ تَرُلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِيَّيَّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَاذْطَلِقْ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نَشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَاذْطَلِقْ بِمَشِيٍّ وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْقَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اأَسْمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اأَسْمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: 'Coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: 'Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada di antara kalian yang dapat menyembuhkannya?' Maka berkata, seorang dari rombongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan, maka aku tidak akan menjadi orang



yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS. al-Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apa pun. Dia berkata: 'Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya.' Seorang dari mereka berkata: 'Bagilah kambing-kambing itu!' Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan beliau perintahkan kepada kita'. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: 'Kamu tahu dari mana kalau al-Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?' Kemudian beliau melanjutkan: 'Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut'" (H.R. Bukhri).

Dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, BI menerbitkan instrumen yang sesuai syariah, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*. Hal ini dipandang dapat mengoptimalkan pengendalian moneter. Berdasarkan ini DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 46/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS *Ju'alah*. Dalam hal ini, BI bertindak sebagai *ja'il*, bank syariah sebagai *ma'jul 'alaihi* dan objek adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas BI dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat (Rozalinda, 2015: 157). Adapun fatwanya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH *JU'ALAH* (SBIS *JU'ALAH*)

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*) adalah SBIS yang menggunakan Akad *Ju'alah*, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.



Kedua: Ketentuan Akad

1. SBIS *Ju'alah* sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
2. Dalam SBIS *Ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); bank syariah bertindak sebagai *maj'ul-lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying ju'alah (mahall al-'aqq)* adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
3. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Ketiga: Ketentuan Hukum

1. Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui “pembelian” SBIS *Ju'alah*.
2. Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah* amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS-*Ju'alah*, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak digunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.
3. Dalam hal Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mud'i*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-repo-kan SBIS *Ju'alah*-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (garamah) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*.
4. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *Ju'alah* kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
5. Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.
6. SBIS *Ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diper-



jual-belikan (*non-tradeable*) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.

D. CARA MEMPRODUKSI

1. Mudarabah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, Qiradh, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual'" (H.R. Ibnu Majah).

Akad mudarabah di bank syariah diterapkan dalam bentuk produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan pada penyaluran dana (*financing*). Pada funding, mudarabah diterapkan pada:

- a. Tabungan, baik berupa tabungan biasa atau tabungan haji dan kurban. Produk ini berdasarkan fatwa DSN-MUI No.02/IV/2000 tentang Tabungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan *wadi'ah*.



Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan mudarabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

- b. Deposito, baik berupa deposito biasa dan deposito spesial, dan dikhususkan untuk bisnis tertentu berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 03/ IV/2000 tentang Deposito.

MEMUTUSKAN**Menetapkan: FATWA TENTANG DEPOSITO****Pertama: Deposito ada dua jenis:**

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudarabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan



- berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Syirkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّزِّقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya” (H.R. Abu Daud).

Akad Syirkah pada perbankan syariah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Hal ini diatur pada fatwa DSN-MUI/NO.08/IV/2000. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan kesepakatan kerja antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana dan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam aplikasinya, bank bersama nasabah sebagai pemilik modal berbagi kontribusi keuntungan dan modal. Adapun fatwanya yaitu:



MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH****Beberapa Ketentuan:**

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyim-



- pangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
 4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. CONTOH-CONTOH PRODUKSI

Produksi menurut sumbernya terbagi atas dua pemanfaatan



sumber daya alam yakni tanah berupa: *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, *kira al-ardh*, dan *ihya al mawat*. Adapun dalam usaha perdagangan berupa jual beli, musyarakah dan mudarabah.

F. PRODUKSI TERLARANG DALAM ISLAM

Bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan salah satu kewajiban Muslim. Allah menyuruh manusia bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekinya sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Jumu'ah* [28]: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. *al-Jumu'ah* [28]: 10).

Sebagai khalifah di muka bumi, Allah memberikan sumber daya alam yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia. Dan untuk memperoleh sumber daya alam tersebut, Allah menghamparkan bumi sebagai faktor produksi. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS. *al-Mulk* [67]: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. *al-Mulk* [67]: 15).

Ayat di atas merupakan ajakan dan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum Muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup (Shihab, 2002: 214) Dalam konteks ini, Imam Nawawi dalam mukadimah kitab *al-Majmu'* menyatakan bahwa



umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya—walaupun jarum sekalipun—agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Adapun yang termasuk dalam bentuk usaha atau pekerjaan yang terlarang adalah sebagai berikut (Shiddiq, 2002: 145-152).

1. Orang yang Selalu Meminta-minta (Pengemis)

Orang yang mampu bekerja serta kesehatannya memungkinkan, akan tetapi ia tidak mau bekerja untuk mencari rezeki Allah dengan alasan sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah, dan mengandalkan rezeki dari orang lain atau meminta-minta sedekah dari orang lain padahal ia mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, maka dua hal di atas hukumnya haram. Rasulullah mencela seseorang yang meminta-minta padahal ia masih mampu bekerja. Salah satu dalilnya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ
أَمْوَالَهُمْ تَكْثِيرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ تَقِلَّ أَوْ لَيْسَتْ تَكْتَبُرُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak’” (H.R. Muslim).

2. Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Prostitusi bermula semenjak kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas feodal. Adapun menurut Laden Marpung dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, ia berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang jatuh ke dunia prostitusi, yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi, dan kedua faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan dan kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi



oleh lingkungan maupun pendidikan seseorang (Laden Marpung, 2008: 2).

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia, termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*skill*), mengakibatkan pada jalan pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS). Ini tentunya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenan di hati.

Islam melarang praktik prostitusi serta memberikan ultimatum bagi pelakunya, karena perbuatan ini dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakan hubungan, merajalelanya penyakit sifilis dan sebagainya.

Islam mengharamkan praktik prostitusi, dan juga menutup sarana prasarana yang mengakibatkan terjadinya praktik prostitusi, serta mengharamkan cara apa saja serta pengantar yang mengarah pada perbuatan prostitusi, maka dari itu apa saja yang dapat mengarahkan nafsu seksualitas secara ilegal (di luar pernikahan), serta mendorong seseorang yang melakukan perbuatan terkeji tersebut atau mendekati ke arah perbuatan tersebut. Allah menggambarkan perbuatan prostitusi sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruknya jalan. Allah berfirman dalam QS. *al-Isrā* [17]: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. *al-Isrā* [17]: 32).

Syariat Islam diturunkan untuk kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya kebutuhan atas harta. Dan agar terpenuhinya kebutuhan atas harta tersebut,



Allah menyuruh hamba-Nya untuk bekerja dan Allah juga telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif, hal ini dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. *al-Baqarah* [2]: 29).

Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memproduksi suatu barang, sebagaimana penulis mengutip pendapat Muhammad al-Mubarak dalam bukunya *Nizāmu al-Islāmīy al-Iqtis-hādīy Mabadi wa Qawā'id Ammah* (1972: 199).

1. Dilarang memproduksi barang dan memperdagangkan komo-diti yang tercela karena bertentangan dengan syariat, dan ber-sifat haram.

Dalam ekonomi Islam, komoditi yang dihasilkan (baik melau hasil produksi, maupun hasil perdagangan) dan dikonsumsi harus diperhatikan, karena tidak semua barang layak diproduksi atau dikonsumsi. Islam secara tegas mengklasifikasi komoditi menjadi dua bagian. *Pertama*, komoditi yang disebut oleh Al-Qur'an *thayyibat* yaitu komoditi yang legal dikonsumsi dan diproduksi, dan kedua *khabaits* yaitu komoditi ilegal untuk dikonsumsi maupun diproduksi, seperti ditegaskan oleh Al-Qur'an QS. *al-A'raaf* ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan firman Allah di atas, Ar Razi dalam bukunya *Tafsir al-Razi* (dalam M. Farah, 1998: 67), berpendapat bahwa ayat di atas mengandung makna yang luas, sebab itu, ia menyimpulkan bahwa kriteria *al-Thayyibat* dan *khabaits* tidak hanya berlaku pada komoditi barang saja tetapi juga berlaku kepada komoditi jasa. Hal ini juga ditegaskan dalam Hadis Nabi, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبُعْجِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
 (رواه متفق عليه)

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun" (H.R. Muttafaqu Alaihi).

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarahkan kepada kezaliman (Taqiyuddin Nabbhani, 1996: 64-65). Apabila suatu transaksi mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak, maka transaksi tersebut hukumnya makruh. Ini diperkuat oleh Firman Allah Swt. dalam QS. *al-Nisaa'* ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً



عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah*, ia berpendapat bahwa larangan memakan harta dengan menggunakan kata “*bainakum*” memberikan *qarinah* bahwa memakan/memperoleh harta yang dilarang adalah larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan, akan tetapi mengantarkan masyarakat kepada kehancuran dan kejahatan seperti praktik jual beli yang mengandung riba, perjudian, dan penipuan (M. Quraisy Shihab, 2002: 499). Dalam transaksi yang mengandung nilai riba, judi, dan penipuan mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak yakni pihak pembeli. Adapun salah satu syarat sahnya jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak, baik secara lisan ataupun melalui *qarinah*. Maka, apabila transaksi tersebut tidak ridha, maka transaksi jual beli tidak sah.

Adapun bentuk-bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur kezaliman adalah sebagai berikut:

1) *al-Ghisy*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْحُمَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَبَارٍ وَحَدِيثَةَ بِنِ الْيَمَانِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ



أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْعِشَّ وَقَالُوا الْعِشُّ حَرَامٌ (رواه الترمذي)

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun mengatakan: 'Wahai pemilik makanan, apa ini?' ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: 'Mengapa engkau tidak menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihatnya?' Kemudian beliau bersabda: 'Barangsiapa berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami.' Ia mengatakan; Dalam hal ini ada Hadis serupa dari Umar, Abu Al-Hamra', Ibnu Abbas, Abu Burdah bin Niyar dan Hudzaifah bin Al Yaman. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah adalah Hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan perbuatan curang, mereka mengatakan: perbuatan curang adalah haram" (H.R. Turmidzi).

2) Najasy

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجَشُّسِ (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain" (H.R. Bukhariy).

Hadis Lainnya

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّاهَا (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan



kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang ditawarkan dengan maksud menjual), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri lainnya (madunya) dengan maksud periuiknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak)" (H.R. Bukhariy).

3. Menjual, membeli, dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli, dan ditawarkan oleh orang lain.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ تَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ
الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurajj ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radiallahu 'anhuma berkata, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.'" (H.R. Bukhariy).

G. RINGKASAN

Produksi di dalam objek kajian ekonomi Islam berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, yang merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim. Allah menyuruh manusia supaya bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Usaha ini dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam dan hasil perdagangan/niaga. Di dalam Islam, produksi sangat krusial karena tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan terhadap harta. Di dalam Islam ruang lingkup produksi sangat



luas, dikarenakan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Selain mengatur tentang aktivitas produksi, Islam juga menentukan batasan larangan produksi, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau merugikan pihak lainnya, baik dalam bentuk kezaliman, penipuan, ataupun dalam bentuk judi.

H. SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan definisi produksi?
 2. Jelaskan bentuk-bentuk produksi?
 3. Jelaskan nilai-nilai produksi?
 4. Jelaskan tentang produksi terlarang?
 5. Jelaskan tentang contoh-contoh produksi?
-






5

DISTRIBUSI

A. PETA KONSEP



B. PENGERTIAN DISTRIBUSI

Kata “distribusi” merupakan serapan dari bahasa Inggris “*distribution*” yang berarti penyaluran. Menurut *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, John M. Echols dan Hassan Shadilly “*distribution*” artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan (John M. Echols & Hassan Shadily, 1996).

Adapun dalam kamus istilah ekonomi, distribusi bermakna *distribution* yang berarti (Sigit Winarno & Sujana Ismaya, 2003: 160)

1. Penyaluran (pembagian/pengiriman) barang ke beberapa

- orang atau berbeda tempat.
2. Pembagian barang-barang keperluan sehari-hari (terutama pada masa darurat kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya).
 3. Proses penyimpanan dan penyaluran barang atau produk ke konsumen yang dilakukan oleh distributor atau melalui perantara, seperti pengencer.

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi memegang peranan penting di dalam perekonomian, yaitu memastikan produk barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Tanpa adanya distribusi, barang hanya menumpuk di tangan produsen, sehingga terjadi kelangkaan barang, dan harga barang pun naik.

C. TUJUAN DISTRIBUSI

Menurut Idri dalam bukunya *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (2015: 147-149) adalah tujuan distribusi sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
2. Mengurangi kesenjangan ekonomi antarmasyarakat.
3. Menyucikan jiwa dan harta dari berbagai kotoran lahir dan batin.
4. Terwujudnya generasinya yang mampan, khususnya dalam bidang ekonomi.
5. Sebagai media pengembangan harta dari sisi spiritual dan ekonomi.
6. Terbentuknya solidaritas sosial sesama Muslim.
7. Media dakwah dan penyebaran Islam.



D. BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI

1. Akad *Ta'awaun*

a. *Kafalah/Dhaman*

اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةً
 دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا
 قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ
 قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: 'Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: 'Shalatilah jenazah ini'. Maka beliau bertanya: 'Apakah orang ini punya utang?' Mereka berkata: 'Tidak'. Kemudian Beliau bertanya kembali: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak'. Akhirnya beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang berkata: 'Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, shalatilah jenazah ini'. Maka beliau bertanya: 'Apakah orang ini punya hutang?' Dijawab: 'Ya'. Kemudian beliau bertanya kembali: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Ada, sebanyak tiga dinar'. Maka beliau bersabda: 'Shalatilah saudaramu ini'. Berkata, Abu Qatadah: 'Shalatilah wahai Rasulullah, nanti utangnya aku yang menanggungnya'. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu" (H.R. Bukhariy).

Adapun penerapan akad *kafalah* di perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Di perbankan syariah kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian *bank guarantee*, *letter of credit*, dan syariah *card*. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank-bank kepada pihak-pihak terkait untuk menjalankan bisnis mereka yang aman dan terjamin, sehingga terwujudnya kepastian. Fasilitas yang diberikan (Rozalinda, 2015: 278-282):

1) Bank garansi

Adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan



dengan transaksi yang disepakati sebelumnya (Rozalinda, 2015: 278). Hal ini bertujuan mendapatkan kepastian atas isi kontrak yang dilakukan apabila salah satu pihak wanprestasi. Berdasarkan surat jaminan ini, pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank. Penjaminan dilakukan oleh penanggung yakni bank syariah kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi tuntutan pihak kedua.

2) *Letter of Credit*

Adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank untuk memperlancar transaksi ekspor dan impor yang berperan sebagai jembatan penghubung antardua negara. Hal ini berupa janji atau komitmen bank kepada pihak penjual melalui bank mereka untuk melakukan pembayaran atau pembelian (Rozalinda, 2015: 278).

Dalam hal ini bank bukanlah berposisi sebagai wakil importir, akan tetapi memberikan jaminan atas kelangsungan usaha importir. Dengan adanya L/C pihak eksportir merasa aman untuk mengirimkan barangnya. Ketentuan L/C berdasarkan fatwa DSN/MUI. No./5/2007 tentang *kafalah bil ujah* ini dibolehkan sesuai prinsip syariah.

b. *Hawalah*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti'" (H.R. Bukhariy).

Adapun bentuk pelaksanaannya di muamalah kontemporer, yaitu:



1) *Hiwalah Mashrafiyyah* (Transfer)

a. Definisi

Hiwalah mashrafiyyah adalah perintah yang berasal dari satu bank kepada bank lainnya berdasarkan permintaan nasabah untuk membayarkan sejumlah uang yang diinginkan oleh nasabah yang bersangkutan kepada pihak yang berada pada slip penyetoran uang (Yusuf Subaliy, t.th.: 57)

b. Macam-macamnya

1. *Transfer melalui rekening.*

Nasabah mewakilkan kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lainnya dengan menggunakan rekening sebagai medianya. Proses ini berlangsung dengan menggunakan media telepon dan internet (Yusuf Subaliy, t.th.: 58). Adapun hukum dari transaksi ini boleh dan biaya administrasi yang dipungut oleh bank sebagai ujah (jasa imbalan) hukumnya juga boleh/mubah.

Dalam aplikasinya akad ini sedikit melenceng dari penerapan fikih klasik, karena dalam fikih klasik hiwalah terjadi karena aspek kemanusiaan, dan hiwalah terjadi atas keinginan pihak pertama yang mengalihkan utang kepada pihak kedua, sedangkan transfer berasal dari penerima utang (kreditur pertama). Dan, dalam pemahaman fikih harus ada dua akad, yakni perpindahan utang dari *muhal* kepada *muhal 'alaihi*. Adapun dalam transfer tidak harus menjadi kreditur kepada bank yang *muhal 'alaihi*, sama halnya dengan *muhal'alahi* tidak harus menjadi kreditur bagi bank selaku *muhil*. (Yusuf Subaliy, t.th.: 58).

2. Cek terdaftar.

Adalah perintah pembayaran yang berasal dari suatu bank kepada bank lain berdasarkan permintaan nasabah (Yusuf Subaliy, t.th.: 59). Transaksi ini hukumnya boleh dengan catatan memperhatikan kaidah



sharf yakni secara tunai dan besar uang yang diberikan nasabah kepada bank sama dengan uang yang tertera dalam cek.

b. Akad Pemberian

1) Hibah *Umra* dan *Ruqba*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Daud dari Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Umra adalah dibolehkan bagi pemiliknya, dan ruqba dibolehkan bagi pemiliknya'" (H.R. Abu Daud).

2) Wakaf

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar dia berkata, 'Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan



mengenai kebun tersebut?’ beliau menjawab: ‘Jika kamu mau, pelihalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.’ Ibnu Umar berkata, ‘Kemudian Umar menyedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.’ Ibnu Umar melanjutkan, ‘Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya” (H.R. Muslim).

3) Hadiah

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ
الْهَدِيَّةَ تُدْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرَ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسِنِ شَاةٍ
(رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al-Bashri; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa; telah menceritakan kepada kami Abu Ma’syar dari Sa’id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: ‘Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing” (H.R. Turmudziy).

E. NILAI-NILAI DISTRIBUSI

Secara umum menurut ekonomi, sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa dalam kegiatan produksi berupa jual beli dan simpan meminjam melalui agen, makelar, dan distributor (Yusuf al-Qaradhawi, 1995: 171). Dalam bahasa lain dipahami bahwa sirkulasi adalah peredaran barang dan jasa dengan menggunakan media pihak ketiga berupa makaler agar barang tersebut sampai ke tangan konsumen.

Peredaran barang dalam Islam sangat fleksibel. Ini yang mem-



bedakannya dengan dua sistem ekonomi sebelumnya yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, bisnis perekonomian dijalankan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta pengejar profit sedangkan pelengkap produksi (lahan, mesin, bangunan) dimiliki secara pribadi. Para kapitalis ini dan konsumen mereka dapat memproduksi, menetapkan harga, menjual dan membeli apa yang mereka anggap sesuai tanpa batasan ukuran, lingkup, dan lokasi (Jeffry Admund Curry, 2001: 20-21). Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar besarnya. Adapun ekonomi sosialisme mengacu pada sistem ekonomi yang menuntut perencanaan sentral (pusat) di mana pemerintah memiliki kontrol langsung dan seutuhnya atas perlengkapan produksi. Produksi dilakukan berdasarkan keinginan seluruh rakyat jelata tanpa memandang harga atau permintaan produk secara individual. Kepemilikan individu ditekan dan bahkan dinyatakan tidak sah (Jeffry Admund Curry, 2001: 23). Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.

Dalam ekonomi kapitalisme, barang hanya diproduksi dan dimiliki oleh segelintir kelompok tertentu, dan menganut pasar bebas. Kebebasan pasar menurut kapitalisme merupakan pasar bebas sebebas-bebasnya. Para pemilik modal meraih untung sebesar-besarnya dalam waktu singkat, mereka menimbun barang (*ihthikar*) agar terjadi kelangkaan sehingga bisa menaikkan harga barang, memanipulasi timbangan, mengurangi berat bersih timbangan, dan cara lain yang mereka gunakan ialah dengan melakukan penipuan atas cacat barang (*al-Ghisys*) menurunkan harga barang di bawah harga standar—yang dikenal juga dengan istilah *siyasah ighraq*.



Ini berbanding terbalik dalam Islam. Ekonomi Islam merupakan jembatan dari dua sistem ekonomi tersebut. Dalam Islam setiap individu dalam masyarakat diharuskan untuk menghasilkan suatu barang/berproduksi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Allah. Akan tetapi, manusia dalam berproduksi harus dengan moral dan etika yang sesuai dengan perintah Allah sebagai pemilik hakiki sumber daya alam. Berkenaan dengan kepemilikan umum, Islam mengatur bahwa kepemilikan umum dikuasai oleh negara. Dalam Islam sumber daya alam yang berasal dari air, api dan tanah (kepemilikan atas barang tambang, hutan lindung, fauna dan flora, biota laut, dan pemanfaatan sumber daya matahari sebagai sinergi utama) merupakan kepemilikan umum, dan masyarakat sebagai individu dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kebebasan pasar yang tidak ada batasnya seperti konsep kapitalisme merupakan sebuah tindak pidana dalam ekonomi Islam.

Adapun sosialis menekan kepemilikan individu, dan menjadikan negara sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan roda perdagangan. Sosialisme berpendapat bahwa negara sebagai produsen tunggal, distributor tunggal, dan perantara tunggal antara produsen dan konsumen. Hanya negaralah yang memiliki hak untuk berproduksi dan mengurusnya sehingga segala sesuatu mudah dijual dan dipasarkan, baik di dalam maupun luar negeri, (Yusuf al-Qaradhawi, 1995: 173).

Sebaliknya dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu atas properti tertentu diakui dan dilindungi oleh negara. Islam juga mengakui kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Selain itu, Islam juga mengakui kebebasan dalam bertransaksi. Masyarakat bebas membeli, menjual dan mempertukarkan barang dan jasa, dan harganya dipengaruhi oleh *arb wa ta'ab* (*supply and demand*).

Pada dasarnya, kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, Undang-Undang agama dan etika. Contohnya dalam peraturan sirkulasi dan distribusi memuat norma, etika, perikemanusiaan yang sesuai dengan



landasan pasar Islami, di antaranya: (Yusuf al-Qaradhawi, 1995: 171).

1. Norma dan Etika Sirkulasi

a. Larangan Memperdagangkan Barang yang Haram

Adapun esensi utama dalam sirkulasi menurut Islam yaitu larangan mengedarkan barang-barang haram, dalam bentuk membeli, menjual, dan mendistribusikan. Hal ini dijelaskan oleh Hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيِّ وَأَبِي
طُعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْحُمُرُ عَلَى عَشْرَةِ أَجْزَائِهِ بِعَيْنَيْهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا
وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمْنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِهَا
(رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Isma'il keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi dan Abu Thu'mah bekas budak mereka, keduanya mendengar Ibnu Umar berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Khamer dilaknat atas sepuluh bagian: Dzatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualannya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya'" (H.R. Ibnu Majah al-Hafiz Abu Abdilllah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, Ibnu Majah, 2004: 317).

Dalam Islam segala hal yang bersifat memabukkan, baik berupa minuman yang mengandung alkohol (maupun obat-obatan terlarang, baik banyak maupun sedikit) dianggap sebagai khamar, dan khamar hukumnya haram. Dan termasuk juga di dalamnya segala komoditi barang yang mengancam umat manusia, seperti minuman kedaluwarsa, obat yang merusak tubuh, barang kimia yang



membahayakan, dan semua yang terlarang untuk dikonsumsi. Dalam Islam pengharaman khamar berdasarkan bahwa khamar merupakan faktor timbulnya kejahatan. Adapun kejahatan yang ditimbulkan oleh khamar (Ma'ruf Amin *et al.*, 2015: 170-171):

1. Dapat menyebabkan lupa kepada Allah dan merupakan segala sumber kejahatan, karena dapat menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

"Jauhilah khamr, karena ia adalah kunci dari segala keburukan."

الْخُمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ

2. Minuman khamar, khususnya alkohol, dapat merusak kesehatan terutama organ hati, saluran pencernaan, dan sistem peredaran darah.
3. Minuman khamar, khususnya alkohol, dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum khamar sering melakukan perbuatan kriminal yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat. Selain itu, juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas, karena pengemudi mengendarai kendaraan saat mabuk.

b. Adil

Adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah para pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok ke dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan lain sehingga terjadi eksploitasi antarmanusia (Veithzal Rivai, 2013: 181).

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya. (Veithzal Rivai, 2013: 185) Adapun tujuan sistem ekonomi ialah



menciptakan keadilan bagi masyarakat, namun tidak semua sistem ekonomi mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Ini dibuktikan dengan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang gagal menciptakan keadilan. Ekonomi Islam merupakan solusi terbaik agar terwujud keadilan masyarakat.

2. Norma Etika Distribusi

a. Asas Kebebasan dan Urgensinya

Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah memiliki untuk sementara waktu. Dalam Islam, semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya (Veithzal Rivai, 2013: 180) Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Dzariyât* [51]: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. *al-Dzariyât* [51]: 56).

Karenanya, segala aktivitas yang berhubungan dengan alam dan manusia dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Veithzal Rivai, 2013: 180). Dalam hal ini makna kebebasan di dalam Islam merupakan kebebasan terikat, maksudnya adalah pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai model dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan berprestasi dalam segala bidang. Keempat nilai *nubuwwah* bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khalifah melahirkan prinsip *freedom of act* (Veithzal Rivai, 2013: 184).

Freedom of act menciptakan mekanisme pasar, dengan syarat tidak ada distorsi (penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Negara bertugas untuk menyingkirkan *market distortion*, dan bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran (Veithzal Rivai, 2013: 185).



b. Warisan

Salah satu cara yang dipakai dalam Islam agar terwujud pemerataan kekayaan, yaitu hukum waris (*al-farâid*). Hukum *mawaris* merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki/perempuan, saudara, bapak/ibu, suami/istri, dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih negara. Dengan demikian, waris bertujuan untuk menyebarkan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apa pun.

c. Pengakuan Hak Milik Pribadi

Pemilik primer alam semesta adalah Allah Swt., sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Manusia dianggap sebagai pemilik sekunder, karenanya dalam ekonomi Islam diakui kepemilikan individu. Namun, untuk tercapainya keadilan dan tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai negara (Veithzal Rivai, 2013: 184). Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisme mendapat tempat dalam Islam. Selain itu, sistem kepemilikan campuran diakui dalam ekonomi Islam.

Manusia sebagai hamba Allah sama-sama memiliki hak dalam pemerataan distribusi aset-aset kekayaan, baik tergambarkan pada komoditi ekonomi maupun komoditi bebas. Kepemilikan manusia terhadap harta benda bersifat *majasi* (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 32). Artinya, statusnya hanya sebagai orang yang diberi amanat atau dipercayai dalam menguasai harta. Dalam hal ini penyebaran ilmu dengan cara mengajari orang-orang terkait pengelolaan harta agar dapat diketahui dan diterapkan untuk meningkatkan ekonomi manusia.

Mengaitkan antara konsepsi dan pandangan terhadap harta dan pemahaman manusia sebagai khalifah, maka konsekuensinya



adalah manusia dalam memiliki harta harus patuh dan tunduk kepada aturan dan ketentuan Allah Swt. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang pemilik hakiki. Posisi manusia adalah sama, yakni setiap manusia memiliki hak untuk mendapat kekayaan-kekayaan bumi. Harta itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan yang dikehendaki, akan tetapi harta hanya sebagai sarana atau media untuk mendapatkan manfaat dan jaminan pemenuhan kebutuhan.

Apabila status khalifah dalam kepemilikan dan penguasaan harta adalah di tangan umat manusia secara komunitas, maka kepemilikan individu dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan komunitas terhadap tugas dan misinya sebagai khalifah. Kepemilikan individu memiliki sifat atau karakter sosial, bukan bersifat sebagai hak mutlak, monopoli, dan totaliter. Komunitas memiliki hak pengawasan dan pengontrolan terhadap para pemilik hak individu guna menjamin mereka menggunakannya untuk kebaikan umum. Sehingga, di samping si pemilik harta, komunitas juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.

Hanya saja, hak individu atau personal ini memiliki aturan, ketentuan dan batasan-batasan, dan yang terpenting ialah tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang lain. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemilikan individu menurut pandangan Islam memiliki sifat ganda, yakni sifat individual dan sifat komunal. Sifat individual ialah keistimewaan yang diberikan kepada kepemilikannya untuk memanfaatkan serta hak untuk men-*tasharuf*-kan harta yang dimilikinya. Adapun sifat komunal tampak terlihat pada pembatasan terhadap hak kepemilikan pribadi dengan batasan tidak boleh dijadikan sarana atau jalan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang lainnya. Dan sangat dimungkinkan negara memiliki fasilitas publik seperti *al-hima'*, wakaf untuk kepentingan sosial (Wahbah al-Zuhayliy, 2011), p. 34) Adapun batasan, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan pada kepemilikan individu sangat banyak, yaitu (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 39) tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, tidak boleh mengembangkan harta secara ilegal, larangan terhadap dua sifat berlebihan yang saling bertolak belakang yakni kikir dan boros, harta bukan



sarana mendapatkan jabatan, dan pembagian pendistribusian harta melalui warisan.

F. DISTRIBUSI TERLARANG DALAM ISLAM

1. *Siyasah Ighraq (Dumping)*

Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan dikenal secara luas sebagai sebuah cara yang tidak sesuai, karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar. Dengan kata lain, *dumping* adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengekspor yang dengan sengaja membanting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan (Usman, 2004: 76). Cara berdagang yang demikian dianggap sebagai cara dagang yang tidak sehat, sekaligus dapat merugikan pelaku usaha sejenis di negara pengimpor (Usman, 2004: 76).

Siyasah Al-Ighraq (dumping) adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. *Siyasah Al-Ighraq* diklasifikasikan menjadi tiga golongan (Ali Yafi, 2003: 96):

- a. *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* terus-menerus atau *international price discrimination* adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual satu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangkannya di pasar luar negeri dibuat lebih murah.
- b. *Siyasah Al-Ighraq (dumping)* harga yang bersifat *predator* atau *predatory dumping* praktik penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses *dumping* ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat.



- c. *Siyasah Al-Ighraq (dumping) sporadis* atau *sporadic dumping* adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.

2. Ihtikar

a. Pengertian *Ihtikar*

Ihtikar berasal dari kata “haraka” yang berarti az-zulm (ania-ya). Pada timbangan *ifta’ala*, yaitu *ihதாகara*, *yahtakiru*, *ihதாகar* berarti penimbunan barang dagangan untuk menunggu kenaikan harga secara drastis (Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 139). Secara definisi, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu:

Imam al-Ghazali (1058-1111 M) pakar fikih Syafi’iyah mendefinisikan:

“Penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu menyoloknya harga dan menjualnya ketika harga menyolok”.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ihதாகar* sebagai berikut:

“Penyimpangan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang boleh merusak pasar” (Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 139).

Definisi-definisi di atas menunjukkan kesengajaan untuk menahan barang dari peredaran, sehingga sulit ditemukan di pasar, yang berakibat harga barang menjadi naik, dan menimbulkan keresahan pada masyarakat, lalu penahan barang mulai mengedarkan barang dengan harga yang menyolok tinggi. Unsur-unsur ini barulah dapat dikatakan suatu perbuatan *ihதாகar*. Jelas bentuk *ihதாகar* ini mencari keuntungan yang besar dengan cara menghilangkan barang dari peredarannya (menahan/tidak didistribusikan).

Bila seseorang menimbun barang dalam beberapa waktu hanya untuk keperluan konsumsi (bukan untuk dijual). Ini bukanlah ter-



masuk perilaku *ihtikar*. Demikian halnya seseorang menimbun barang, tetapi tidak membawa pengaruh terhadap kenaikan harga barang dan keresahan di tengah masyarakat.

b. Dalil dan Hukum *Ihtikar*

1) Al-Qur'an

Firman Allah Swt. *al-Maa'idah* [5]: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..."

Firman Allah Swt. *al-Baqarah* [2]: 279

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

2) Hadis

Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ خُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه احمد)

"Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah."

Hadis riwayat Ibn Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرُؤُ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

"Para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun akan melepaskan (hubungan dengan)-nya" (H.R. Ahmad).



Dari dalil-dalil di atas para ulama sepakat menyatakan hukum *ihthikar* haram karena itu perbuatan yang dilarang, namun terjadi perbedaan komentar dalam memahami hukum (Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 162-664).

1) Ulama Syafi'iyah, Hanabilah Malikiyah, Zaidiyah, dan Zhahiri

Menurut mereka, *ihthikar* haram karena karena dalil *nash*. Malikiyah beralasan menyatakan haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudarat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Sebab itu pihak penguasa harus segera turun tangan untuk mengatasinya, sesuai dengan kaedah fikih yang menyatakan:

“Hak orang lain terpelihara oleh *syara*”.

Selanjutnya menjelaskan dalam *ihthikar* yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan *ihthikar* hanya merupakan hak pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka didahulukan kepentingan orang banyak.

Syafi'iyah beralasan bahwa Hadis menyatakan *ihthikar* merupakan perbuatan yang salah. Orang yang melakukan kesalahan (*al-khatha'*) dengan sengaja berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran *syara'*. Mengingkari ajaran *syara'* merupakan perbuatan yang diharamkan. Demikian juga perbuatan *ihthikar* termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan, apalagi dalam Hadis pelakunya diancam dengan neraka. Hanabilah (Ibnu Qudamah 1147-1223 M) beralasan *ihthikar* diharamkan karena membawa mudarat yang besar bagi masyarakat dan negara. Imam al-Kasani pakar fikih Hanafi beralasan *ihthikar* haram, karena banyak Hadis yang menyatakan pelaku *ihthikar* dilaknat dan orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang haram. Dalam *ihthikar* terkandung dua kemaslaha-



tan yang bertentangan, yaitu kemaslahatan pribadi pedagang dan kemaslahatan konsumen. Dilihat dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan orang banyak dengan kepentingan pribadi, maka harus didahulukan kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, dalam memelihara kemaslahatan orang banyak, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan, karena mendahulukan kepentingan pribadi dapat meresahkan masyarakat banyak.

b. Ulama Hanafiyah

Ihtikar hukumnya makruh *tahrim* (istilah hukum haram di kalangan *ushul fiqh* Hanafi yang didasarkan pada dalil *zhanni*). Menurutnya, larangan *ihtikar* secara tegas terdapat dalam Hadis ahad, sedangkan kehujahan Hadis ahad itu *zhanni*. Di samping itu kaidah umum yang bersifat *qath'i*, yaitu “seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa ikut campur tangan orang lain.” Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang. Dalam hal ini ada dua dalil yang bertentangan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- 2) Adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Larangan di sini tidak langsung tertuju pada perbuatan *ihtikar*. Larangan itu muncul disebabkan mudarat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Karenanya perbuatan *ihtikar* dengan alasan melarangnya tidak menyatu.

Kemudian sesuai dengan prinsip *ushul fiqh*, hukum haram harus ditetapkan dengan dalil *qath'i* (pasti). Jumhur ulama berpendapat *ihtikar* haram, menetapkan hukum haramnya tidak membedakan antara dalil *zhanni* dan dalil *qath'i*, apabila ada larangan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) maka hukumnya haram.

Ad-Duraini beralasan berdasarkan *istiqra'* para ulama terhadap hukum *ihtikar* dari berbagai Hadis dan ayat, secara maknawi kekuatan dalilnya sudah *qath'i*. Di samping itu, dalam rangka siyasah Syar'iyah suatu kaidah menyatakan:



“Setiap perbuatan pada dasarnya dibolehkan, hukum boleh menjadi tidak boleh jika membawa sesuatu yang dilarang.”

Berkenaan perilaku *ihthikar*, pada dasarnya pemilik barang boleh menjual barangnya sesuai dengan keinginannya, tetapi akibat dari perbuatan ini orang banyak mendapat mudarat. Oleh sebab itu, larangan berbuat *ihthikar* termasuk dalam kaidah di atas.

Para ulama mengatakan bila terjadi praktik *ihthikar*, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun para pedagang dijual dengan harga modalnya, ini sebagai hukuman terhadap tindakan pedagang tersebut.

c. Jenis Produk Ihtikar

Perilaku ihtikar rentan terjadi pada usaha/produksi oleh satu pihak, artinya ketergantungan masyarakat pada produksi tersebut, tidak ada jalan lain selain pada satu pihak tersebut, seperti usaha/produksi BBM, barang-barang dari pabrik seperti obat-obatan, susu, dan lain-lainnya. Bila distribusi produk tersebut lancar, maka tidak akan mengganggu ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kecenderungan produksi oleh satu pihak juga rentan terjadi monopoli harga, akibatnya harga yang ditawarkan pada masyarakat terlalu tinggi. Keinginan mengambil keuntungan yang besar disertai awamnya masyarakat terhadap harga barang dan keterpaksaan memerlukan barang produksi tersebut. Sementara dalam upaya memenuhi kebutuhan publik/masyarakat terdapat hak Allah Swt., artinya menjaga keseimbangan terhadap harga. Maka, tidak dibenarkan memperlakukan semena-mena demi meraih keuntungan yang berlipat-lipat.

Ihtikar selalu dimanfaatkan dalam suasana politik, seperti rencana kenaikan harga BBM. Dalam rentang waktu/detik-detik menjelang BBM diumumkan kenaikannya, pasokan BBM ke daerah-daerah sudah mulai hilang/berkurang. Demikian juga ketika hari



lebaran dapat dimanfaatkan praktik *ihthikar*, sehingga harga bahan-bahan kebutuhan masyarakat naik. Kasus lain adalah berhubungan dengan kepentingan umat Islam menyelenggarakan haji, maka nilai dolar mengalami kenaikan. Suasana-suasana seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang mencari keuntungan yang menyolok dari masyarakat banyak.

Dalam praktik *ihthikar*, ulama menjelaskan produk-produk yang termasuk perbuatan *ihthikar* di antaranya (Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 140):

- a. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf (731-798 M) dan Ibnu Abidin (1714-1836), keduanya pakar Hanafi menyatakan bahwa larangan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi *illat* dalam larangan *ihthikar* adalah “kemudaran yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu, kemudaran yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang.
- b. Imam asy-Syaukani mengharamkan *ihthikar* pada seluruh benda/barang yang diperlukan masyarakat.
- c. Sebagian ulama Hanbilah dan Imam al-Gazali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis produk makanan saja, karena yang dilarang dalam *nash* hanya makanan.
- d. Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah membatasi *ihthikar* pada komoditi berupa makanan bagi manusia dan hewan.

3. *Tas’ir Jabbariy*

a. Definisi Penetapan Harga

Secara etimologi “*at-tas’ir*” berarti penetapan harga, sedangkan “*al-jabari*” berarti paksa. Dalam fikih, terdapat dua istilah dalam harga, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si’r*. *Ats-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, atau harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli. *As-si’r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar (harga pasar) (Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 139):



Para ulama fikih membagi *as-si'r* menjadi dua macam: Naroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 139):

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah pedagang. Pedagang bebas menjual dagangannya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam penentuan harga yang berlaku secara alami ini pemerintah tidak boleh ikut campur tangan.
2. Harga suatu komoditi ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah dinamakan *at-ts'ir al-jabari*.

Para ulama mendefinisikan *at-tas'i al-jabari* sebagai berikut:

1. Ulama Hanabilah mendefinisikan:

“Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.”
2. Imam asy-Syaukani (1759-1834 M) mendefinisikan:

“Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.”
3. Ad-Duraini memperluas cakupan *tas'ir al-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan manusia. Menurutnya, ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan, tetapi terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Seperti harga sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasa (Naroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 139-140).

b. Dalil dan Hukum Penetapan Harga

Hadis yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik sebagai berikut:

“Pada zaman Rasulullah saw. terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. mereka berkata ‘Ya Rasulullah harga-harga di pasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah menjawab: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang berhak menetapkan harga, menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan



nyawa” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tarmizi, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Hibban).

Hadis di atas menjelaskan terjadinya kenaikan harga bukan karena ulah pedagang, namun karena persediaan barang sedikit. Di sini muncul cikal bakal hukum ekonomi: bila barang sedikit menyebabkan harga naik, dan bila barang banyak harga menjadi murah. Bisa saja persediaan sedikit disebabkan oleh faktor alam tidak mendukung, contoh: musim kemarau menyebabkan hasil tanaman berkurang, atau karena hama penyakit tanaman sehingga buahnya kecil-kecil bahkan sulit untuk berbuah, atau karena musibah seperti banjir sehingga tanaman hanyut dan menyatu dengan lumpur. Akibatnya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, barang-barang didatangkan dari luar daerah dengan konsekuensi biaya angkutan yang terlalu mahal dan disertai biaya-biaya pungutan pengangkutan barang.

Jika kenaikan harga terjadi dengan sendirinya, maka pemerintah dilarang untuk ikut campur menetapkan harga, karena dikhawatirkan akan merugikan (menzalimi) penjual yang modalnya sudah tinggi. Kenaikan harga tersebut dibiarkan saja tanpa ada campur tangan, dengan keyakinan Allah Swt. yang melapangkan dan menahan rezeki. Pemerintah baru dapat ikut campur masalah harga bila harga naik disebabkan oleh orang/penjual tertentu.

c. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga

Bila kenaikan harga disebabkan oleh praktik *ihtikar*, maka para ulama berbeda pandangan terhadap hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga, perbedaan tersebut (Naroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 142-145):

- 1) Ulama Zhahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa: dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan maka hukumnya haram. Menurut mereka, baik kenaikan harga itu disebabkan ulah pedagang, maupun dise-



babkan hukum alam, maka segala campur tangan dalam penetapan harga tidak boleh, sebagaimana firman-Nya QS. *an-Nisaa'* [4]: 29 berbunyi sebagai berikut;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...

Berdasarkan ayat ini ada unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, maka bila harga diatur oleh pemerintah maka hilanglah unsur kerelaan dari penjual.

- 2) Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, dan mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan pedagang dan pembeli) ketika terjadi fluktuasi harga disebabkan oleh pedagang, karena pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Imam Abu Yusuf (731-798 M) mengatakan bahwa “segala kebijakan penguasa harus mengacu pada kemaslahatan warga.” Sebab itu pemerintah boleh turun tangan untuk mengatur dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik.
- 3) Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim adalah penetapan harga yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pedagang. Menurut mereka, bila harga naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah harga, apabila pemerintah ikut melakukan penetapan harga berarti



pemerintah melakukan kezaliman sebagaimana yang tertuang pada Hadis dari Anas Ibn Malik.

Penetapan harga yang wajib dilakukan adalah ketika terjadi lonjakan harga disebabkan oleh pedagang, dengan pertimbangan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pedagang. Sikap pemerintah dalam menetapkan harga harus adil dengan memperhatikan modal, biaya transportasi dan keuntungan pedagang.

- 4) Imam al-Gazali (1085-1111 M) meng-qiyas-kan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata yang berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Logika ini dalam usul fiqh disebut *qiyas aulawi*:

Menurut ulama fikih, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari*, yaitu: (Naroen, *Fiqh Muamalah*, 2000: 145):

- 1) Komoditi atau jasa sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- 2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- 3) Pemerintah yang menjabat adalah pemerintah yang adil.
- 4) Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.
- 5) Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar menyangkut harga maupun stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan stok barang.

G. RINGKASAN

Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari pihak produsen kepada konsumen, dengan aturan bahwa barang yang didistribusikan tidak tertimbun oleh pihak tertentu sehingga terjadi kelangkaan bagi konsumen. Di dalam Islam, faktor-faktor



yang menyebabkan terjadinya kelangkaan adalah pelaku-pelaku yang selalu menimbun barang, yang hanya ia jual ketika harga barang sudah naik pesat. Praktik ini terlarang dalam Islam karena Islam tidak menganjurkan untuk menumpuk harta pada satu golongan saja, akan tetapi menyebar ke dalam semua lapisan masyarakat. Adapun bentuk distribusi harta di dalam Islam yaitu zakat, wakaf, sedekah, dan warisan.

H. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian distribusi dan sirkulasi?
 2. Jelaskan prinsip-prinsip distribusi?
 3. Jelaskan tujuan distribusi?
 4. Jelaskan tentang distribusi terlarang?
 5. Jelaskan nilai-nilai distribusi?
-






6

KONSUMSI

A. PETA KONSEP



B. PENGERTIAN KONSUMSI

Konsumsi adalah tujuan akhir dari sebuah produksi. Dengan adanya konsumsi, manusia sebagai konsumen dapat mempertahankan hidupnya. Secara sederhana, konsumsi menurut ekonomi klasik adalah pemakaian barang untuk memenuhi kebutuhan secara langsung (Mumammad Nejatullah al-Shidqiy, Terj. Muhammad Muflih Saefuddin, 1991: 91). Adapun menurut Idri (dalam Rasyidi, 1996: 147) konsumsi adalah pemakaian atas barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (*the use the goods and services in the satisfaction of human wants*). Idri mengutip pendapat

Yusuf al-Qaradhawi bahwa konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan hidup aman dan sejahtera bagi manusia (Idri, 2015: 98).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi bukan semata-mata makan dan minum saja, akan tetapi juga mencakup aktivitas yang memanfaatkan semua hasil produksi baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim kita harus memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi agar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, indikator barang atau jasa yang harus diperhatikan oleh Muslim adalah sebagai berikut: (Yusuf al-Qaradhawi, Terj. Zainul Arifin, 1995: 137) konsumsi barang-barang yang baik, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Aktivitas konsumsi di dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang ditujukan sebagai ibadah dan keimanan kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan (*falah*) karena mengandung unsur halal dan *tayyib*. Konsep halal berarti barang atau jasa yang kita konsumsi legal menurut Islam, dan *tayyib* berarti barang atau jasa tidak menimbulkan mudarat setelah kita mengonsumsinya. Artinya, walaupun makanan atau minuman tersebut secara hukum halal, akan tetapi dapat menimbulkan efek negatif bagi yang mengonsumsinya.

Dalam konsepsi Islam, konsumsi tidak hanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga memenuhi ke-



butuhan psikis. Kebutuhan adalah segala hal yang berkaitan dengan eksistensi keberadaan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Dalam Islam ada tiga macam kebutuhan manusia (Syathibiy, 1975: 17-22), yakni:

1. *Dharūriyah*

Atau dikenal sebagai kebutuhan primer. Ini tercantum dalam lima sendi utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila fondasi tersebut tidak ada atau tidak tercipta dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, dan kemasalahan yang merupakan tujuan dari hukum Islam tidak akan tercapai.

2. *Hājiyah*

Kebutuhan *hajiyyah* adalah segala sesuatu yang berada dalam tingkatan sekunder, yakni kebutuhan yang bersifat menggantikan kebutuhan primer atau utama. Kebutuhan *hajiyyah* berfungsi sebagai penghilang kesulitan dan menolak segala halangan, artinya kebutuhan *hajiyyah* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, akan tetapi hanya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran saja.

3. *Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah perbuatan atau sifat-sifat yang prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-akhlak* (budi pekerti yang mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam dan berbahaya, seperti tidak terwujudnya kebutuhan *dharuriyah*, dan manusia tidak akan mendapatkan kesukaran seperti tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyah*.

Konsumsi merupakan tujuan akhir dari produksi. Manusia sebagai konsumen membutuhkannya untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan manusia semakin berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, maka kebutuhannya terhadap barang dan jasa semakin tinggi dan beragam jenisnya, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin beragam,



serta munculnya inovasi produk-produk terbaru. Dengan adanya inovasi produk, konsumen membelinya tanpa memikirkan apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan atau diinginkannya. Dalam Islam, Allah dan Rasul-Nya memberikan indikator tata cara berkonsumsi agar terhindar dari sikap *tasrif* dan mubazir. Sikap konsumtif yang dihindangi para konsumen terlarang di dalam Islam karena mengacu kepada sikap *tasrif* dan mubazir. Adapun tata cara berkonsumsi di dalam Islam (Idri, 2015: 100-106), yakni:

1. Hemat dan Tidak Bermewah-Mewahan

Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya untuk selalu berhati-hati dalam berkonsumsi yakni tidak memperturutkan hawa nafsu, tidak makan sebelum lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Dan dalam memenuhi kebutuhan, Rasulullah selalu bersikap hemat dan tidak rakus. Kewajiban bersikap hemat dituangkan dalam Hadis Nabi yakninya:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَعِي ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الثَّرَابُ وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (رواه البخاري ومسلم)

"Dari 'Atha` dia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas radiallahu 'an-huma berkata: saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit, niscaya ia akan mengharapakan untuk mendapatkan bukit yang ketiga, dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hidup berhemat dan tidak bermewah-mewahan bermakna bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut bersifat yang dibutuhkan, bukanlah sekadar yang diinginkan, atau makna lainnya berupa kebutuhan tersebut bersifat *dharuriyah* bukanlah *tahsiniyah*. Salah satu aplikasi berhemat dalam Islam adalah larangan penggunaan



alat makan yang terbuat emas dan perak. Penggunaan perlengkapan makan yang terbuat dari emas dan perak mengandung makna kesombongan. Kesombongan adalah salah satu sifat yang melampaui batas, dan perbuatan yang melampaui batas merupakan perbuatan para politisi kafir seperti Fir'aun yang sangat dimurkai oleh Allah.

2. Tidak Mencela

Ketika mengonsumsi sesuatu, Rasulullah tidak pernah mencelanya, sebab ini merupakan karunia yang telah Allah berikan, yang harus disyukuri. Jika Rasulullah menyukai sebuah makanan, ia akan mengonsumsinya dan apabila Rasulullah tidak menyukainya, maka ia meninggalkannya tanpa mencela makanan tersebut. Dalam sebuah Hadis, Abu Hurairah menceritakan tentang perilaku konsumsi Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَا عَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah dia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan apa pun. Apabila beliau menyukai suatu makanan, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak menyukainya maka dibiarkannya saja'" (H.R. Muslim).

Daripada mencela makanan lebih baik mensyukurinya. Rasulullah lebih menekankan untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا (رواه مسلم)

"Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah ta'ala sangat suka kepada hamba-Nya yang mengucapkan tahmid (alhamdulillah) sesudah makan dan minum'" (H.R. Muslim).



3. Barang Yang Dikonsumsi Halal

Barang yang dikonsumsi harus halal, dan tidak boleh mengonsumsi barang-barang yang haram. Indikator halal dalam Islam mencakup segala aspek seperti usaha yang halal, jauh dari unsur *gharar* dan *maisir*, bahan baku, proses produksi, manajemen, output produksi, proses distribusi hingga konsumsi haruslah halal. (Idri, 2015: 102). Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 168:

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...

Dari firman Allah di atas, dipahami bahwa adanya perintah Allah bagi umat manusia pada umumnya, dan bagi Muslim khususnya, untuk mengonsumsi makanan yang halal. Walaupun bahan makanan yang tersedia cukup banyak, kita diharuskan selektif dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah diceritakan bahwa ia memakan makanan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, Nabi tidak pernah berpesta pora dalam makanan dan minuman serta selalu mengonsumsi makanan dan minuman halal.

Mengutip pendapat Nizwar Syamsu dalam bukunya *Manusia dan Ekonomi*, bahwa seseorang yang selalu mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan dapat menyebabkan rusaknya kesehatan, pertumbuhan mental, dan rusaknya ekonomi, sedangkan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik seperti khamar dapat mendatangkan penyakit berbahaya (Nizwar Syamsu: 1983: 150-151).

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup makanan dan minuman yang haram, yaitu:

a. Minuman Memabukan

Allah dan Rasulullah-Nya melarang meminum minuman yang memabukan, hukumnya haram. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah



bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه مسلم)

"Dari 'Aisyah dia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.'" (H.R. Muslim).

Dari Hadis di atas, jelas bahwa segala minuman yang memabukkan hukumnya haram. Sesuatu yang memabukkan tidak hanya minuman, tetapi juga yang sesuatu yang dihisap seperti ganja, disuntikan ke dalam tubuh, atau berupa pil dan cairan. Segala sesuatu yang bersifat memabukkan, baik dimakan, diminum, dihisap, maupun disuntikan, dikenal dengan narkoba. Dan menurut Nizwar Syamsu, mudarat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba (Nizwar Syamsu, 1983: 161-162), yaitu:

1. Narkoba membutuhkan biaya yang besar, maka pemakai narkoba akan mengeluarkan biaya tertentu yang mungkin dapat menghabiskan kekayaan yang dimiliki atau setidaknya akan merusak ekonominya sendiri.
2. Jika pemakai narkoba sampai kecanduan, maka narkoba menjadi suatu keharusan baginya yang akan menjadi beban berat dan menyedihkan.
3. Pemakai narkoba akan selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk membelinya, bahkan tidak sedikit yang menjadi pencuri dan bandar narkoba.
4. Dalam bidang kesehatan, pemakai narkoba menjadi semakin lesu dan kurus kering, mudah terserang penyakit yang sulit disembuhkan.
5. Dalam pergaulan, pemakai narkoba tidak menghiraukan norma-norma hukum, mudah berbuat onar, mesum, dan tindakan asusila.
6. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan jasmani saja, akan tetapi juga merusak kesehatan rohani.



b. Di samping Khamar, Allah Juga Mengharamkan Bangkai, dan Babi Beserta Harga dan Keuntungan Darinya

Hal ini ditekankan dalam firman Allah dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kafasikan ... (QS. *al-Maa'idah* [5]: 3).

Firman Allah di atas diperkuat (*bayān ta'kid*) dengan sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ
وَمَنْعَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَمَنْعَهَا وَحَرَّمَ الْخِنزِيرَ وَمَنْعَهُ (رواه ابو داود)

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya'" (H.R. Abu Daud).

Menurut Nizwar Syamsu, kriteria bangkai yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah binatang yang mati karena sakit, berlaga, jatuh, tercekik, sisa binatang buas, atau semua binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dan menurutnya, dalam bangkai tersebut masih tersimpan darah yang haram untuk dikonsumsi, karena terdapat virus penyakit dalam bangkai dan darah tersebut. Darah yang tersisa pada tubuh bangkai binatang, apabila dikonsumsi akan menyebabkan seseorang bersikap kejam



dan ganas serta otaknya tumpul. Allah mengharamkan babi karena babi memiliki sikap tercela, yaitu babi tidak memiliki sikap cemburu terhadap sesamanya, dan membiarkan pasangannya dikawinkan oleh penjantan lainnya, dan akan timbul sifat pada dirinya yang selalu melakukan dan membiarkan tindakan pergaulan bebas. Di samping itu, pada babi terdapat virus penyakit yang sering membekas pada kulit seseorang yang memakannya dan juga mengandung cacing pita yang tidak akan mati apabila dimasak dalam suhu tinggi (Nizwar Syamsu, 1983: 151-152).

c. Barang yang Mengandung Riba

Rasulullah melarang bahkan melaknat para pelaku riba, yaitu orang-orang yang mengonsumsinya, yang mewakilkan, yang menyaksikan, dan mencatat riba itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه ابو داود)

"Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya" (H.R. Abu Daud).

Memperhatikan barang yang halal dan haram sangat dianjurkan dalam Islam, karena konsekuensinya mengacu pada hidup kita di akhirat kelak. Apa yang kita konsumsi menentukan posisi kita ditempatkan apakah di neraka atau di surga. Ini diperkuat dengan Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ (رواه مسلم)

"Dari Jabir dia berkata: 'An-Nu'man bin Qauqal mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku mengerjakan shalat wajib, mengharamkan se-



suatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal, apakah aku akan masuk surga?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: ‘Ya” (H.R. Muslim).

Bahkan di antara tanda-tanda datangnya kiamat, menurut Rasulullah adalah seseorang yang tidak lagi memperhatikan apa yang dikonsumsinya dan tidak mempermasalahkannya sesuatu yang dikonsumsi apakah halal atau haram, ini ditekankan dalam Hadis Nabi:

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَى (رواه مسلم)

“Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu: diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang minum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan” (H.R. Muslim).

Adapun menurut Thobieb al-Asyhar dalam bukunya *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, etika mengonsumsi makanan (Thobieb al Asyhar, 2003: 60-70), yaitu:

1. *Memulai dengan basmalah.*

Salah satu manifestasi ibadah dalam mengonsumsi makanan adalah mengucapkan “*basmalah*” ketika hendak mengonsumsi makanan. Apabila kita tidak mengucapkannya, maka setan ikut serta mengonsumsi makanan tersebut, dan hilanglah nilai ibadah ketika kita memakannya. Dalam sebuah Hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ (رواه مسلم)



“Dari Jabir bin ‘Abdullah: Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata; ‘Kalian (bangsa setan) tidak bisa menginap dan tidak bisa makan!’ Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata; ‘Kalian bisa masuk dan bisa menginap.’ Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka setan berkata: ‘Kalian bisa menginap dan makan malam’” (HR. Muslim).

2. *Sambil duduk dan tidak berdiri.*

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَهَيَّأَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فَائِمًا
قَالَ فَتَادَهُ فَعُلْنَا فَأَلَّا كُلُّ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرٌ أَوْ أَحَبُّ (رواه مسلم)

“Dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata: ‘Maka kami tanyakan, bagaimana dengan makan?’ Anas menjawab: ‘Apalagi makan, itu lebih buruk, atau lebih jelek’” (H.R. Muslim).

3. *Menggunakan tangan kanan.*

Etika berikutnya adalah hendaknya menggunakan tangan kanan, karena makan dan minum menggunakan tangan kiri merupakan perilaku setan yang harus dihindari oleh setiap Muslim sebagai komitmen kepada Allah. Sesuai dengan Hadis Nabi:

عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ
بِشِمَالِهِ (رواه الترمذي)

“Dari Salim dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan juga minum dengan tangan kanannya. Sebab, setan makan dan minum dengan tangan kirinya’” (H.R. al-Tirmidzi).



4. *Hendaknya ambil makanan terdekat.*

Etika lainnya ketika kita menerima jamuan makan secara bersama-sama adalah mengambil makanan yang terdekat, sejauh yang dapat kita jangkau dengan tangan kita, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abu Salamah, Rasulullah saw. bersabda:

مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيئُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُنْ بِجَمِينِكَ وَكُنْ مِمَّا يَلِيكَ (رواه مسلم)

"Dari 'Umar bin Abu Salamah ia berkata: Dulu aku berada di pangkuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas tanganku memegang piring, maka beliau bersabda kepadaku: 'Wahai anak, sebutlah nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu'" (H.R. Muslim).

5. Tenang, perlahan, dan tidak terburu-buru.

Etika lainnya ketika seseorang makan adalah tidak terburu-buru. Jangan bersikap rakus hingga tampak mulut yang penuh dengan makanan, dan hendaknya seseorang makan secara perlahan. Apabila makanan atau minuman tersebut masih panas hendaknya menunggu dan tidak meniupnya karena perilaku demikian mengindikasikan sikap terburu-buru. Ini sesuai dengan Hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثَى وَثَلَاثَ وَسُمُّوا إِذَا أَثَمْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (رواه الترمذي)

"Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian minum dengan sekali tegukan sekaligus seperti minumannya unta, akan tetapi minumlah dengan dua atau tiga kali tegukan dan bacalah basmalah jika kalian minum, serta (bacalah) hamdalah jika kalian mengangkat bejananya'" (H.R. al-Tirmidzi).



Dalam Hadis lainnya, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّأَ أَنْ
يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ (رواه متفق عليه)

"Dari 'Abdillah bin Abu Qatadah dari Bapaknya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menghembuskan nafas di dalam bejana (ketika minum)" (H.R. Muttafaqu' Alaihi).

6. *Mengakhiri makanan dan minuman dengan berdoa.*

Mengakhiri makan dan minum dengan berdoa merupakan realisasi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya, agar jasmani menjadi sehat dan terhindar dari penyakit, serta kita dapat menegakan ibadah yang dituntutkan kepada kita. Adapun doa singkat yang biasa diucapkan Rasulullah sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ
مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ
(رواه احمد بن حنبل)

"Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika telah selesai dari makan beliau mengucapkan: 'Alhamdulillah Ladzii Ath'amanaa Wa Saqaanaa Wa Ja'alanaa Muslimiin (Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta menjadikan orang-orang yang beriman)" (H.R. Ahmad).

C. TUJUAN KONSUMSI DALAM HADIS NABI

Manusia mengonsumsi barang dan jasa memiliki tujuan tertentu. Tujuan konsumsi ialah dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dalam hukum Islam, kebutuhan terbagi menjadi tiga, (Syathibiy, 1975: 17-22), yakni:



1. Kebutuhan Primer (الضرورية *Dharūriyah*)

Kebutuhan primer/*dharūriyah* adalah kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh manusia untuk mempertahankan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sebatas yang ia butuhkan tidak dengan berlebih-lebihan.

Kebutuhan *dharūriyah* adalah segala hal yang berkaitan dengan eksistensi keberadaan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, dan dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan primer. Tercantum pada lima sendi utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila fondasi tersebut tidak ada atau tidak tercipta dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, dan kemasalahan yang merupakan tujuan dari hukum Islam tidak akan tercapai. Kelima hal tersebut menjadi pondasi dasar yang dikenal dengan masalah. Demikian dapat dipahami masalah adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada lima kebutuhan dasar manusia tersebut.

Pemeliharaan kebutuhan dasar manusia diurutkan berdasarkan skala prioritas. Maksudnya sendi pertama, yakni agama lebih dipentingkan daripada jiwa, dan jiwa lebih dipentingkan daripada akal dan seterusnya. Dalam hal pemeliharaan agama Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslimin agar menegakkan syiar-syiar agama Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad, dan sebagainya. Dalam pemeliharaan jiwa, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thaib* (baik), dan melarang setiap tindakan/perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa seseorang seperti membunuh, serta disyariatkan adanya *qishash* (hukuman mati) bagi pelaku yang berani menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam memelihara akal, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu serta melarang tindakan yang dapat merusak akal seperti meminum khamar, menghisap ganja, dan mengonsumsi narkoba, serta memberikan hukuman bagi seseorang



yang mengonsumsi khumar. Dalam memelihara keturunan, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk menikah, dan melarang perbuatan yang dapat merusak keturunan seperti zina dan pemerkosaan, serta menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan zina, serta juga memberikan hukuman bagi seseorang yang menuduh seseorang berzina tanpa adanya bukti yang cukup.

Dan dalam memelihara harta, Allah dan Rasul-Nya menyuruh umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah, melarang tindakan mencuri, dan menetapkan hukuman potongan tangan terhadap pelaku pencuri, serta melarang tindakan yang dapat menghambur-hamburkan harta seperti pemborosan, mubazir, dan berjudi.

2. Kebutuhan Sekunder (*حاجة* *Hājiyah*)

Kebutuhan *hajiyyah* adalah segala sesuatu yang berada dalam tingkatan sekunder yang dipahami sebagai kebutuhan yang bersifat menggantikan kebutuhan primer atau utama. Kebutuhan *hajiyyah* berfungsi sebagai penghilang kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, bahwa kebutuhan *hajiyyah* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, akan tetapi hanya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran saja.

Prinsip utama kebutuhan ini adalah meringankan beban *taklifi*, dan memudahkan urusan mereka. Dalam hal ini, Islam memberikan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang yakni *muamalat* (transaksi) dan *uqubat* (hukuman). Contoh: dalam bidang transaksi dibolehkan transaksi jual beli salam, dan *istisna* (menyalahi ketentuan *qiyas* bahwa adanya larangan transaksi jual beli *ma'dum* (barang yang tidak ada). Dalam bidang pernikahan, dibolehkan suami untuk menalak istrinya apabila dirasa rumah tangganya tidak mendapatkan ketenteraman. Dan dibolehkan bagi hasil dalam bidang pertanian/*mukhabarah*, bagi pengolah yang tidak memiliki lahan pertanian.



3. Kebutuhan Tersier (تحسینیة *Tahsīniyah*)

Kebutuhan *tahsīniyah* adalah perbuatan atau sifat-sifat yang prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-akhlak* (budi pekerti yang mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam dan berbahaya seperti tidak terwujudnya kebutuhan *dharuriyah* dan manusia tidak akan mendapatkan kesukaran seperti tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyah*. Aspek *tahsīniyah* dalam bidang muamalah seperti larangan melakukan jual beli dalam bentuk *na-jasy*, larangan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga, larangan transaksi jual beli sperma, dan sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan umat Islam dituntut untuk mengutamakan kebutuhan primer. Selain itu, pemenuhan kebutuhan ditujukan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam pemenuhan kebutuhan adalah adanya nilai *ilahiah*. Dalam ekonomi konvensional, tujuan akhir konsumsi adalah pemenuhan hidup yang tidak terbatas dengan penghasilan tidak terbatas (Idri, 2015: 108). Adapun dalam Islam, Allah mengajarkan hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhannya, dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah dengan mematuhi norma dan etika konsumsi di dalamnya, seperti tidak boros, kikir dan berlebih-lebihan, tetapi dilakukan dengan hemat dan bersahaja.

D. NILAI-NILAI KONSUMSI

1. Prinsip Konsumsi

Menurut M. Abdul Manan, perintah Islam mengenai konsumsi ditekankan dengan prinsip-prinsip seperti: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas (M. Abdul Manan, 1997: 45-50).



a. Prinsip Keadilan

Dalam Islam makna prinsip keadilan adalah mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tidak boleh menimbulkan kezaliman, taat aturan, dan menjunjung tinggi nilai kepantasan. Keadilan dalam mengonsumsi adalah mengonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram dan baik, dan tidak membahayakan tubuh.

Adapun menurut Adiwarmanto A. Karim, manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai *khalifah* di muka bumi dituntut untuk menegakkan hukum Allah. Untuk menunjang peran manusia sebagai *khalifah*, Allah menganugerahkan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Karenanya, manusia harus memanfaatkannya secara adil dan baik, artinya adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi (Adiwarmanto A. Karim, 2003: 18). Maka, semua transaksi yang menyebabkan kezaliman hukumnya haram, seperti riba, *najasy*, dan *al-Ghisysy* (menyembunyikan cacat barang). Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. *al-Baqarah* [2]: 275).



Selain riba, transaksi ekonomi yang mengandung *gharār*, *al-Ghisysy*, *najasy*, dan *tadlis* juga dikategorikan sebagai zalim. Allah melarang transaksi di atas sebagaimana firman-Nya, dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. *al-Nisaa* [4]: 29).

b. Prinsip Kebersihan

Pemahaman bersih dalam konsumsi adalah seseorang harus memakan yang halal dan *tayyib*. Hal ini ditekankan oleh Allah di dalam QS. *al-Nahl* [16]: 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS. *al-Nahl* [16]: 114).

Menurut Babilī, 1990: 66), kata halal dan *tayyib* dalam firman Allah di atas adalah sebuah tuntutan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjauhi segala sesuatu—baik makanan dan minuman—yang diindikasikan mengandung unsur haram, atau menggunakannya untuk menghasilkan produk yang haram.

Berkenaan dengan konsep halal dan haram, Allah secara tegas menjabarkan dalam berbagai bentuk firman-Nya, misalnya larangan transaksi yang mengandung unsur riba dan manghalalkan transaksi jual beli. Oleh sebab itu, segala bentuk transaksi dan pemerolehan harta dihukum dengan dua ketentuan ini. Pengha-



raman riba dalam berbagai bentuk transaksi dikarenakan mengandung unsur kezaliman yang dapat mencederai nilai-nilai keadilan. (Mannan, 1995: 164). Oleh sebab itu semua bentuk transaksi dalam bentuk kejahatan dilarang oleh Islam. Semua larangan ini berdasarkan prinsip “jangan ada rasa ketidakadilan, dan tidak ada ruang penipuan dalam bentuk transaksi apa pun dan oleh siapa pun” (Muhammad, 2008: 228).

Dan di dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan pemerolehan harta semua harus halal, baik dalam bentuk niat, proses, dan sarana yang digunakan (Muhammad, 2008: 228). Apabila salah satu indikator tidak memenuhi nilai-nilai kehalalan, maka harta yang dihasilkan juga tidak halal, apalagi seseorang yang memiliki niat yang buruk ketika ia berusaha, maka harta yang ia peroleh tidak memenuhi aspek kehalalan dan jauh dari keberkahan. Penyucian hati diperoleh dengan cara beribadah, dengan penyucian niat dan segala hal yang berhubungan dengannya agar kehalalan dan keberkahan harta dapat diperoleh (Muhammad, 2008: 228).

Dalam konteks bisnis, seorang Muslim harus menjadikan Rasulullah sebagai figur pebisnis andalan yang tidak hanya mementingkan aspek untung dan rugi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Di samping itu, Rasulullah selalu menekankan pentingnya kehalalan dalam mencari nafkah. Rasulullah menganalogikannya sebagai suatu kewajiban yang dituntut untuk dilakukan oleh setiap Muslim (Muhammad, 2008: 228). Karena itu, para pebisnis Muslim diperintahkan untuk menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang halal, agar yang diperoleh bukan hanya keuntungan saja, akan tetapi juga mendapatkan keberkahan.

Konsep ini berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme yang hanya menekankan keuntungan saja dan mengindahkan aspek-aspek moralitas, dan mereka menjauhi nilai-nilai spiritual demi mengeruk keruntungan sebesarnya-besarnya. Mereka menerapkan sistem riba yang secara nyata mengesampingkan nilai-nilai keadilan. Aspek moralitas dikesampingkan demi mendapatkan un-



tung sebanyak-banyaknya. Aspek utama berbisnis menurut mereka adalah profit tanpa memedulikan proses yang dilakukan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai etika. Akan tetapi, di Islam aspek moralitas dan etika sangat dipentingkan, karena aspek moralitas merupakan faktor utama dalam mendatangkan keberkahan.

Di dalam Islam, keberkahan adalah tujuan akhir dari sebuah transaksi. Apabila seseorang memperolehnya, maka ia tidak hanya mendapatkan *falah* di dunia saja, tetapi juga mendapatkannya di akhirat kelak. Seseorang yang mampu menjaga tindak-tanduknya selama melakukan transaksi diharapkan memperoleh keberkahan dalam bisnisnya. Konsep berkah ini diberikan oleh Allah tergantung pada perilaku para pebisnis itu sendiri, hanya jika seorang pebisnis memiliki karakter *Qur'ani*.

Fazlur rahman (dalam Muhammad, 2008: 228.), berpendapat bahwa ada hubungan kuat antara kesejahteraan dengan moralitas. Masyarakat akan berakhir bahagia dan sejahtera jika mereka mampu menghadirkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya, dan sebaliknya kebahagiaan akan sirna apabila akhlak dan moral para penduduknya sudah terangkat. Sebab itu menurutnya para pebisnis Muslim seyogyanya merasa terdorong untuk berakhlak mulia, karena mengharap ridha Allah untuk mencapai kebahagiaan sejati dan hakiki.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur manusia sebagai hamba Allah untuk bersikap tidak berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan mengacu pada sikap seseorang yang mengonsumsi melewati batas kewajarannya. Prinsip berlebih-lebihan adalah seseorang yang membelanjakan hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya bukan karena dibutuhkannya, berbanding terbalik dengan sikap kikir yang dapat membahayakan diri sendiri. Sikap sederhana berada pada posisi di antara sikap mubazir yang menghambur-hamburkan harta dan kikir yang mencekal harta.

Menurut Monzer Kahf, sikap berlebih-lebihan terutama dalam bidang konsumsi merupakan gambaran seseorang yang menggu-



nakan hartanya dengan cara yang salah, seperti gratifikasi, penyuaipan, dan tindakan lainnya yang mengacu pada tindak pidana ekonomi yang berlaku di berbagai negara. Pemborosan harta juga dimaknai dengan pemakaian harta secara berlebih-lebihan yang mengacu pada bentuk tindakan yang melanggar hukum, seperti makanan, pakaian, bahkan sedekah sekalipun. Ini tergambar dalam firman Allah dalam QS. *al-Isrā'* [17]: 26-27:

﴿٦٢﴾ وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٢﴾
 إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧٢﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. *al-Isrā'* [17]: 26-27).

Berdasarkan firman Allah di atas dijelaskan bahwa pelaku yang suka menghambur-hamburkan harta secara boros dilarang oleh Allah. Allah menyamakan para pelakunya sebagai saudara setan. Allah melarang pelaku yang suka memboroskan hartanya. Ini tidak hanya berlaku pada konsumsi saja, tetapi juga berlaku bagi orang yang bersedekah. Islam menghendaki umatnya untuk selalu bersikap sederhana, dan selalu menggunakan hartanya dalam batas kewajaran. Ini dimaksudkan karena penggunaan harta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. *al-Takātsur* [102]: 8:

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu) (QS. *al-Takatsur* [102]: 8).

d. Prinsip Kemurahan Hati

Idri dalam bukunya *Hadis Ekonomi*, mengemukakan prinsip



kemurahan hati mengandung dua makna yakni kemurahan Allah kepada manusia yang telah memberikan rahmat-Nya dan nikmat-Nya melalui sifat Rahman dan Rahim-Nya, dan sikap pemurah manusia yang selalu memberikan dan menafkahkan hartanya kepada orang lain (Idri, 2015: 121). Adapun menurut M. Abdul Manan prinsip kemurahan hati adalah manusia dibolehkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang telah diharamkan oleh Allah yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia dan untuk menjaga kesehatannya untuk menegakan perintah Allah (M. Abdul Manan, 1997: 47) Allah berfirman dalam QS. *al-Māidah* [5]: 96:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan (QS. *al-Maidah* [5]: 96).

Di antara sifat Rahman dan Rahim dalam diri manusia yang telah dititipkan oleh Allah dan ditekankan oleh Allah adalah kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk membantu serta meringankan beban sesamanya dalam bentuk kekayaan berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, pinjaman, hadiah, dan dalam bentuk solidaritas sosial lainnya. Hal ini ditekankan Allah dalam firman-Nya dalam QS. *al-Tāubah* [9]: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. *al-Taubah* [9]: 103).

Sebagai seorang Muslim, Allah memerintahkan hamba-Nya



untuk memberikan sebagian hartanya kepada sesama yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum. Dalam Islam sarana untuk mendistribusikan harta dikenal dengan zakat, sedekah, infak dan wakaf (Suhardi K. Lubis, 1999: 25-27). Hal ini juga ditekankan oleh Yusuf al-Qardhawi, bahwa Islam membolehkan umatnya untuk mengonsumsi barang-barang yang baik, bermanfaat, dan berhak memilikinya. Akan tetapi kepemilikan atas barang tersebut bukanlah tujuan dari hidup ini melainkan merupakan sarana menikmati karunia Allah dan sarana untuk mewujudkan kemashlatan umum (Yusuf al-Qaradhawi, 1991: 138). Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-hadid [57]: 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. al-Hadid [57]: 7)

e. Prinsip Moralitas

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berkenaan dengan pemuasan kebutuhan jasmani, tetapi juga berkenaan dengan tujuan akhir konsumsi yakni penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh, dengan mengucapkan basmalah ketika hendak makan serta mengucapkan hamdalah setelah makan, ini menunjukkan bahwa seorang Muslim merasakan kehadiran Allah dalam setiap kegiatannya. Ini sangat penting bagi umat Islam karena Islam menghendaki adanya perpaduan antara aspek spiritual dan material agar terwujudnya kehidupan yang *fa-lah* dunia dan akhirat (Eko Suprianto, 2005: 95).

Konsepsi moral dalam mengonsumsi barang dan jasa di dalam Islam tidak hanya menekankan aspek kepuasan tetapi juga menerapkan nilai-nilai moral yang erat kaitannya dengan etika konsumsi. Karena dalam Islam aspek kepuasan tidak hanya berkaitan



dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani terpenuhi apabila segala sesuatu yang kita butuhkan terpenuhi, sedangkan kebutuhan rohani terpenuhi apabila memasukkan nilai-nilai moral, etika, akhlak, serta norma-norma spiritual dalam rangka memuaskan apa yang kita butuhkan. Dalam mengonsumsi barang atau jasa, Rasulullah selalu mengingatkan pentingnya beretika, seperti misalnya menggunakan tangan kanan. Seperti dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami Laits; demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh; telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri'" (H.R. Muslim).

Adapun norma lainnya ketika mengonsumsi barang yaitu duduk ketika makan dan minum, karena secara adat istiadat makan dan minum berdiri dianggap kurang sopan. Ini ditekankan dalam Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأَسْوَارِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ
قَائِمًا (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid: telah menceritakan kepada kami Hammam; telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu 'Isa Al-Uswari dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri'" (H.R. Muslim).



2. Nilai Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, permintaan (*demand*) terhadap konsumsi adalah keinginan (*want*), kebutuhan (*need*), atau hasrat untuk suatu produksi yang ditunjang dengan uang untuk menebusnya (Chistoper Pass, 1998: 138). Kebutuhan atau keinginan manusia sebagai konsumen akan dianggap terpenuhi jika orang tersebut merasa puas dengan konsumsi yang dilakukannya.

Dalam tatanan ekonomi Islam, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ada perbedaan antara *I want* (keinginan) dengan *I Need* (kebutuhan). *Want* didefinisikan sebagai kemauan manusia, sedangkan *need* adalah segala keperluan dasar manusia. Dalam aplikasinya, penggunaan *want* dengan *need* dapat diilustrasikan seperti seseorang yang haus, apabila ia mengonsumsi air mineral biasa, maka itu dikategorikan sebagai *need*, dan apabila ia minum segelas Fanta/*soft drink*, maka dikategorikan sebagai *want*. Perbuatan pemenuhan keinginan (*want*) menghasilkan perilaku konsumen yang konsumtif dan berlebih-lebihan. Akibatnya tercipta perilaku konsumen yang selalu menyalurkan keinginannya untuk membeli suatu produk tanpa memikirkan konsekuensi dari sikap tersebut, apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar diinginkan. Indikator kepuasan dalam tatanan konsumsi Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret/materi semata, tetapi juga terlihat pada benda-benda abstrak seperti amal saleh yang ia perbuat.

Dalam tatanan ekonomi Islam, sikap konsumtif membentuk perilaku boros dan menghamburkan harta. Pelakunya disamakan oleh Allah dengan seseorang yang melampui batas, yakni saudaranya setan yang selalu ingkar kepada Allah. Hal ini tergambar dalam QS. *al-Isra* [17]: 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٢﴾
 إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧٢﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. "Sesungguh-



nya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. al-Isra [17]: 26-27).

Sebagai seorang Muslim yang selalu membutuhkan suatu barang atau jasa, dan kita juga tidak digolongkan dengan orang yang selalu berlebih-lebihan, Allah dan Rasul-Nya memberikan tatanan norma bagi konsumen Muslim yang harus ditaati di antaranya sebagai berikut.

3. Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

a. Menggunakan Harta Secukupnya

Islam menganjurkan umatnya agar menjadi umat yang produktif, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam Islam seseorang yang memproduksi suatu barang dan memiliki harta adalah sah dalam Islam, bahkan Islam memandang harta sebagai salah satu bentuk kebutuhan *dharūriyah*, kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Dalam kepemilikan harta, Islam memandang bahwa harta ini merupakan milik Allah Swt. secara hakiki, sedangkan manusia sebagai khalifah Allah bertugas untuk mengelolanya, jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dalam konsep manusia sebagai khalifah Allah, maka dalam pengelolaan serta penggunaan harta harus patuh dan tunduk terhadap aturan Allah, sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemilik hakiki. Dan dalam pandangan Islam, harta bukanlah tujuan yang dikehendaki, akan tetapi harta adalah sarana atau media untuk mendapatkan manfaat dan jaminan atas pemenuhan kebutuhan.

Dalam penggunaan harta, Allah menerapkan aturan yang harus ditaati oleh manusia, yakni: memiliki harta untuk ditimbun, diperbanyak, dan dihitung-hitung (tidak di-*tasyaruf*-kan, dan apabila telah cukup nisab dan haulnya tidak dibayarkan zakatnya), yang disebut juga dengan istilah *al-kanaz*. (Yusuf Qaradhawi, 1995: 138) Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. *al-Taubah* ayat 34-35.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي
 نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ
 فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. al-Taubah [9]: 34-35).

Konsumsi merupakan tindakan yang mendorong terjadinya produksi, sehingga tercukupinya kebutuhan, dan apabila konsumen mengidap penyakit kikir, maka produksi akan terhenti, dan pendapatan negara akan berkurang. Dalam kebijakan impor, selain untuk memenuhi kebutuhan akan kelangkaan barang, motivasi yang digunakan oleh negara pengekspor adalah membudayakan daya beli konsumen, sehingga para konsumen bersifat konsumsif, dan tidak memcintai produk sendiri.

4. Islam Melarang Tindakan Mubazir

Agama Islam mengharuskan setiap umatnya untuk membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, kerabat, serta membayarkan kewajibannya di jalan Allah dalam bentuk membayar zakat. Islam melarang tindakan bakil dan kikir.

Adapun *illat* larangan mubazir adalah agar konsumen Muslim selalu bersifat sederhana dan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, bukan membeli barang sesuai dengan keinginan-



nya. Sikap sederhana ini diperlukan karena harta yang kita miliki diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Sebagai seorang Muslim, seseorang dilarang memperoleh harta dari cara yang ilegal dalam perspektif agama, juga larangan dalam mem-*tasaruf-kan* hartanya secara berlebih-lebihan, karena sifat boros bertentangan dengan kehendak hakiki pemilik harta.

Islam membolehkan umatnya untuk menikmati kehidupan dunia, hal ini bertolak belakang dengan sistem kepasturan dalam agama Kristen, Manuisme/Majusi/Zoroaster Persia dan Sufiisme dalam kepercayaan Buddha yang menganggap kehidupan dunia sebagai celaka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-A'raf* [7]: 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. *al-A'raf* [7]: 32).

Islam membolehkan umatnya menikmati kehidupan dunia dengan mengutamakan kesederhanaan dan mengutamakan hal kewajaran. Hidup sederhana dalam Islam merupakan salah satu ajarannya, hal ini diberlakukan dalam berbagai bidang seperti dalam berpakaian, dalam hal konsumsi, kediaman, dan sebagainya.

a. Menjauhi Berutang

Adapun cara yang digunakan oleh Islam untuk menghalangi terjadinya mubazir adalah seorang Muslim harus menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluarannya, agar ia terhindar dari berutang. Islam menghalangi umatnya dari kebiasaan berutang dengan berbagai cara di antaranya (Yusuf Qaradawi, 1995: 149):



1. Orang yang mati syahid, dosanya diampuni Allah kecuali utangnya, Rasulullah bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ (رواه مسلم)

"Abdullah bin 'Amru bin 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: 'Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali utang'" (H.R. Muslim).

2. Nabi melarang menyalatkan jenazah, apabila jenazah tersebut masih memiliki utang, dan ia tidak memiliki cukup harta untuk membayar utangnya, maka Nabi tidak mau menyalatkannya, selama belum ada yang sanggup menanggung utangnya (*hi-walah*).
3. Doa Nabi agar terhindar dari berutang.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرٍو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الهمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ (رواه متفق عليه)

"Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Abu 'Amru dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan: "(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut dan kikir dan terlilit utang serta dikuasai musuh)" (H.R. Muttafaqu 'alaihi).

b. Menjaga Aset yang Pokok dan Mapan

Islam menekankan bahwa seorang Muslim tidak dibolehkan menjual asetnya untuk mendapatkan uang tambahan demi memenuhi keinginan belanjanya. Aset yang dimaksud adalah tanah dan rumah. Islam mementingkan untuk menjaga aset pribadi berupa kepemilikan atas kediaman, lahan pertanian, perkebunan, dan ba-



ngunan. Pemilik tidak seharusnya menjual aset tersebut kecuali dengan sangat terpaksa.

Dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa Rasulullah mengingatkan umatnya agar selalu memelihara asetnya. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ فَمِنَّا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ
 (رواه ابن ماجه)

"Dari Sa'id bin Huraitis ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa menjual rumah atau penginapan lalu ia tidak memasang harga sebagaimana umumnya maka ia layak untuk tidak mendapatkan berkah di dalamnya'" (H.R. Ibnu Majah).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:

عن عمرو بن حريس قال قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَا سَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ
 بْنِ زَيْدٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلَا دَارٍ
 (رواه احمد بن حنبل)

"Dari Amr bin Hurais ia berkata: 'Saya tiba di Madinah lalu saya berbagi harta dengan saudaraku', kemudian Sa'id bin Zaid berkata "Sungguhny Rasulullah saw. bersabda Tidak diberkati dalam harga tanah dan rumah" (H.R. Ahmad bin Hanbal)

Dalam Hadis di atas mengandung dorongan untuk selalu menjaga inventaris dan tidak menjualnya kecuali dalam keadaan terdesak. Dan apabila barang-barang inventaris tetap ada, maka kekayaan umat bertambah. Karenanya, Sunnah Nabi menganjurkan pada umatnya yang menjual inventarisnya untuk menggunakan hasil penjualan itu untuk mengganti inventaris yang terjual, bukan menggunakannya untuk konsumsi semata, dengan demikian Allah memberkatinya, jika tidak ia akan kehilangan keberkahan dari Allah.



c. Serangan Al-Qur'an Terhadap Orang yang Boros, Menghambur-hamburkan, Menyia-nyiakan dan Membuang-buang Harta

Allah mengecam perbuatan yang melampaui batas (berlebih-lebihan dalam konsumsi dan berbelanja). Allah menekankan dalam firman-Nya, bahwa Dia tidak menyukai hamba-Nya yang berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan merupakan sikap yang melampaui batas, oleh sebab itu Allah memberi cap para politisi kafir yang melampaui batas kekafiran dan kekufuran dengan predikat ini, la-yaknya Fir'aun. Allah berfirman dalam QS. al-Dukhān ayat 31.

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Dari (azab) Firaun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas (QS. al-Dukhan [44]: 31).

Islam memandang bahwa pemborosan termasuk ke dalam perbuatan melampaui batas. Pemborosan berarti menghambur-hamburkan harta tanpa adanya faedah atau mencari pahala. Dalam firman-Nya yang lain, Allah memberikan pujian bagi hamba-Nya yang bersikap ekonomis. Allah menjadikan mereka sebagai hamba yang pemurah.

Kemudian Allah menyamakan hamba-Nya yang selalu bersikap boros dengan perbuatan syaitan. Ia berfirman “*Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara setan.*” Maksud saudara setan di sini menurut Fakhru Razi dalam tafsirnya adalah sifat menyepai mereka dalam perbuatan buruk ini.

Salah satu di antara sikap berlebih-lebihan ialah menyia-nyiakan harta atau mengabaikannya. Salah satu contoh membiarkan tanah yang terlantar, tidak mengelolanya dan tidak memberikan hak pengelolaan kepada orang lain, apabila ia tidak sanggup mengelolanya. Al-Hafidz dalam syarah Hadis Bukhari menjelaskan bahwa “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian yang selalu menghambur-hamburkan harta.*” Kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa menyia-nyiakan harta berupa perbuatan berlebih-lebihan dalam pembelanjaan harta. Adapun ulama lainnya mendefinisikan



sebagai pembelanjaan harta yang haram. Menurut al-Hafidz, ia mengutip pendapat yang lebih kuat bahwa menghambur-hamburkan harta adalah “*pembelanjaan suatu barang yang tidak dibolehkan oleh syariat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, karena Allah menjadikan harta sebagai sarana penunjang bagi kebaikan hamba, sedangkan memboroskannya ialah menghilangkan kebaikan tersebut.*” Ada tiga indikator dalam pembelanjaan harta yakni: (Yusuf Qaradhawi, 1995: 258), yakni:

Pertama, dilarang membelanjakan harta dalam aspek-aspek tercela menurut syariat; *kedua*, dibolehkan membelanjakan harta dalam aspek-aspek hal terpuji menurut syariat; dan *ketiga*, membelanjakan hal-hal yang bersifat mubah, maka hal ini terbagi atas dua bagian: jika pembelanjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebutuhannya, maka hal ini tidak termasuk sikap berlebih-lebihan. Namun apabila tidak sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan umum yang berlaku di masyarakat, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ini termasuk ke dalam sikap berlebih-lebihan.

d. Batasan Islam dalam Pembelanjaan Harta

1) Batasan dalam Cara dan Sifat

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan yang dapat merusak tubuh dan akal seperti narkoba, khamar, dan sejenisnya; larangan mengoleksi patung, dan modal untuk berjudi. Konsumsi dengan tujuan mendapatkan salah satu benda di atas maka hukumnya haram serta terlarang.

Landasan pemikiran di atas adalah pendapat ulama yang di-himpun oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya “*Tafsir*”. Ketika ia menafsirkan QS. *al-Isra* ayat 26, ia menukulkan pendapat ulama mengenai definisi boros/*tabzir*, di antaranya, Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran. Ia sependapat dengan Ibnu Abbas. Mujahid berpendapat apabila seorang manusia membelanjakan seluruh hartanya untuk kebaikan, maka itu bukanlah boros, dan apabila ia membelanjakan



hartanya walaupun sedikit demi keburukan, maka hal ini disebut boros. Adapun Qatadah berpendapat bahwa membelanjakan harta untuk maksiat dianggap boros (Ibnu Katsir [3]: 36). Dari penjabaran ketiga pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman kata boros adalah membelanjakan harta di luar kebaikan, baik sedikit maupun banyak.

2) Batasan dalam Ukuran dan Kuantitas

Adapun batasan lainnya ialah berdasarkan kuantitas. Makna kuantitas ialah pemahaman terhadap pendapatan seseorang dan pemahaman terhadap tingkatan kebutuhan dalam bentuk kebutuhan yang mendesak/primer. Hal ini ditekankan agar seorang Muslim selalu bersikap sederhana dan menjauhi sikap berutang, padahal Nabi selalu melarang seseorang yang selalu berutang, dan selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari utang.

Dalam penjabaran muamalah Maliyah, utang adalah bentuk suatu transaksi yang dilakukan apabila terjadi kebutuhan yang sangat mendesak, dan harus ada sesuatu yang digunakan sebagai barang jaminan. Dan apabila seseorang merasa tidak mampu untuk membayarnya harus ada pihak yang mampu untuk menanggung utang tersebut, karena dalam Islam utang tidak akan hilang kecuali dengan membayarnya atau ada pihak lain yang menanggungnya, walaupun ia adalah seorang *mujahidin*.

5. Sikap Berhemat

a. Sikap Berhemat dalam Membelanjakan Uang pada Saat Krisis

Sikap ekonomis merupakan keharusan dan kewajiban apabila pendapatan menjadi surplus ketika memasuki masa paceklik. Allah memberikan contoh pada kisah Nabi Yusuf dalam firman-Nya QS. *Yūsus* [12]: 47-48.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ



﴿٨٤﴾ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (QS. Yusuf [12]: 47-48)

Kisah Nabi Yusuf menekankan program “lima belasan”, yang beliau buat ketika masa paceklik tiba, yaitu mengurangi konsumsi selama tujuh tahun kesuburan supaya ada kesempatan untuk menyimpan persediaan. Ini ditegaskan oleh perkataan Nabi Yusuf yakni:

Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (QS. Yusuf [12]: 47).

Program kerja Nabi Yusuf selanjutnya adalah mengurangi konsumsi selama tujuh tahun karena kondisi darurat dan mendistribusikan bahan-bahan yang disimpan pada tahun krisis.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS. Yusuf [12]: 48)

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa konsumsi harus dilakukan dengan perhitungan dan memperkirakan adanya cadangan makanan apabila musim paceklik tiba. Firman Allah juga menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah dalam bentuk pembatasan konsumsi dibolehkan apabila dalam kondisi darurat, yakni musim paceklik. *Illat* kebolehan ini berdasarkan pendapat bahwa kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan individu.

Berdasarkan Atsar Sahabat, Khalifah Umar bin Khattab pernah menjamu setiap rumah dengan persediaan musim subur pada sejumlah anggota keluarga masyarakat yang dalam kondisi sangat memprihatinkan dan telah kehabisan persediaan makanannya. Umar bin Khattab berkata: “*Manusia tidak akan mati dengan sete-*



ngah isi perutnya” (Yusuf al-Qaradhawi: 1995: 274-275), sesuai dengan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي السَّمَانِيَةَ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim; Telah mengabarkan kepada kami Rauh 'Ubadah; demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib; telah menceritakan kepada kami Rauh; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair; bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan untuk seorang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang." (H.R. Muslim).

b. Kebebasan Individu dan Kemaslahatan Orang Banyak

Pada dasarnya, setiap individu dibolehkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, namun hal itu dapat menjadi terlarang apabila merusak kepentingan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membatasi kebebasan individu dalam berkonsumsi, karena kepentingan masyarakat (umum) lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Contohnya: seperti larangan menyembelih sapi betina produktif, karena dapat menyebabkan berkurangnya jumlah produksi sapi potong, dan apabila sapi potong berkurang, maka akan terjadi kelangkaan daging.

Landasan hukum fenomena di atas, yaitu:

1. Atsar Sahabat

Yusuf al-Qaradhawi mengutip pendapat Syeikh Ali Khafiiy dalam bukunya *al-Mu'tamar al-Amwwal*, berpendapat bahwa



Ibnu Jauzi *rahimahullah* meriwayatkannya dalam *sirah* Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab pernah melarang orang di suatu masa ke-khalifahan-nya untuk memakan daging dua hari berturut-turut dalam satu pekan, karena persediaan daging sangat sedikit, dan tidak mencukupi kebutuhan warga Madinah. Untuk mengatasi krisis ini, Umar r.a. mengambil kebijakan larangan menyembelih hewan ternak. Ia mendatangi tempat penyembelihan yang dimiliki oleh Zubair bin al-Awwam di Baqi, dan apabila ada masyarakat yang melanggarnya, Umar memukulnya dengan sepotong tongkat, kemudian berkata “Mengapa kamu tidak mengikat perutmu selama dua hari” (Yusuf Qaradhawi, 1995: 275).

2. Kaidah *Fiqhiyyah*

تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Kemudaran individu berfungsi untuk mengangkat kemudaran bersama” (Sa’id Sa’ad Marthan: 1999: 58).

Berdasarkan kaidah di atas, kepentingan umum diprioritaskan daripada kepentingan pribadi, dan apabila terjadi bentrokan antara keduanya, maka kepentingan masyarakat harus diprioritaskan karena kepentingan masyarakat menyangkut pada kemaslahatan umum.

E. KONSUMSI TERLARANG DALAM ISLAM

Konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera (Idri, 2015: 98)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi bukan semata-mata makan dan minum saja, akan tetapi juga mencakup aktivitas yang memanfaatkan semua hasil produksi, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim kita harus memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi agar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.



Kajian mengenai konsumsi tidak terlepas dari produksi itu sendiri, konsumsi merupakan pemakaian dari hasil produksi, oleh sebab itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan konsumsi erat kaitannya dengan produksi. Secara garis besar, Allah telah menjelaskan di dalam ketentuan-ketentuannya bahwa produksi itu halal selama tidak mengandung unsur merugikan pihak lain, dan dapat mencederai nilai-nilai keadilan. Di dalam Islam, produksi yang mengandung unsur merugikan orang lain hukumnya haram, dan Islam membaginya atas tiga macam, yakni produksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan maisir. Oleh sebab itu, konsumsi terlarang adalah penggunaan hasil-hasil produksi yang berasal dari hasil *gharar*, *riba*, dan *maysir*, (Siddiq, 2002: 216-244), yaitu:

1. Perdagangan yang Dihasilkan dengan Penipuan

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam bentuk transaksi jual beli atau transaksi-transaksi lainnya. Dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan “*Siapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami*”.

Karenanya kita diminta untuk menghindari usaha-usaha yang berasal dari hasil penipuan, seperti menutupi cacat barang yang diperdagangkan, karena aspek utama di dalam berbisnis yaitu kejujuran. Hal ini pernah ditekankan Nabi ketika ia melihat seorang pedagang makanan, dan beliau menyentuhkan jarinya pada makanan tersebut, dan hasilnya jarinya basah, dan Nabi pun bertanya “apa ini”?, pedagang itu pun menjawab “karena hasil Hujan”. Nabi menjawab “mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya dapat dilihat oleh pembeli” (Siddiq, 2002: 216).

Dalam Hadisnya, Rasulullah menekankan kepada para pedagang untuk menjabarkan kualifikasi barang yang diperdagangkan, serta memberikan hak *khiyār* apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Di dalam Hadisnya Rasulullah saw. bersabda:

“Dua orang yang melakukan sebuah transaksi jual beli dapat saling menawarkan harga selama mereka belum berpisah, berlaku jujur dan menjelaskan kriteria dagangan, maka Allah akan memberi berkah atas



perdagangan tersebut, dan apabila ia menyembunyikan cacat barang dan berdusta, maka keberkahan akan dicabut" (H.R. al-Bukhariy).

2. Perdagangan yang Dihasilkan dengan Sumpah Palsu

Islam juga mengharamkan transaksi-transaksi dengan menggunakan sumpah, apalagi menggunakan sumpah palsu. Terlebih jika digunakan sebagai pelaris barang dagangan, hal ini terlarang di dalam Islam karena memungkinkan terjadinya penipuan.

Hadis Nabi

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مُجَهَّمَةٌ لِلْبِرَكَةِ (رواه البخاري)

"Bahwa Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah'" (H.R. al-Bukhariy).

Nabi saw. melarang transaksi menggunakan sumpah dalam perdagangan, karena hal ini memungkinkan terjadinya penipuan di dalamnya karena orang yang kebanyakan bersumpah biasanya diiringi dengan perkataan bohong.

3. Pengurangan Timbangan

Allah memerintahkan agar semua transaksi yang dilakukan hendaknya menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran meteran dan sebagainya. Hal ini ditekankan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam QS. *al-Isra* [17]: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. *al-Isra* [17]: 35).



Di samping Allah memberikan perintah untuk menyempurnakan timbangan, Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang selalu mencurangi timbangan dalam QS. *al-Muthaffifiin* ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. *al-Muthaffifiin* [83]: 1-6).

4. Hasil Penimbunan Barang

Penimbunan ialah membeli sesuatu dengan harga yang murah kemudian menyimpannya sehingga terjadi kelangkaan peredaran barang, harganya melonjak naik, dan konsumen pun mengalami kesulitan. Para pelaku umumnya merupakan pelaku yang memiliki moral tercela dan bukti ketamakan dalam dirinya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ
مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رواه ابن ماجه)

"Dari Umar Bin Khatthab ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Orang yang jalib itu diberi rezeki dan orang yang menimbun itu dilaknat'" (H.R. Ibnu Majah).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
فَقَدْ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيءٌ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةٌ أَصْبَحَ فِيهِمْ
أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ دِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى رواه احمد



“Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: ‘Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah ta’ala dan Allah ta’ala juga berlepas diri dari-Nya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah ta’ala telah terlepas dari mereka” (H.R. Ahmad).

Menurut Ahmad Siddiq (2002: 226), *al-jālib* adalah orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan. Ini terjadi karena seorang pedagang mengambil keuntungan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Dengan cara menimbun barang yang akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Di saat terjadi kelangkaan, kemudian datang seseorang yang membutuhkan barang tersebut dan sanggup membayarnya dengan harga yang tinggi.
- b. Memperdagangkan barang dengan keuntungan tertentu, kemudian keuntungan tersebut digunakan sebagai modal untuk berdagang lagi dan seterusnya.

Dari *nash-nash* sebelumnya, ulama ber-*istibath* bahwa haram menimbun barang dengan dua ayarat yakni: (Ahmad Siddiq, 2002: 227):

- a. Dilakukan di suatu negara yang penduduk negara tersebut akan menderita karena adanya penimbunan.
- b. Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa kesulitan dan ia mendapatkan keuntungan berganda.

Para ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang terlarang adalah terdapat syarat (Ahmad Siddiq, 2002: 227):

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan sehari-hari berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat harga melonjak naik, agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi, dan di saat yang sama diikuti dengan kelangkaan.



- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkannya.

5. Hasil Penjualan Barang Haram

Dalam tatanan fikih, apabila suatu perbuatan yang dilakukan dan membawa kemaksiatan maka hukumnya haram. Islam menekankan bahwa dalam berbisnis, jika barang dagangan tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, atau mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau mempermudah berbuat maksiat hukumnya tetap sama yakni haram. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah saw. dalam Hadisnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا تَمَنُّهُ (رواه متفق عليه)

Dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca.' Ada seseorang yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?' Lalu beliau bersabda: 'Tidak boleh, hal itu tetaplah haram.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: 'Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan'" (H.R. Muttafaq 'alaihi).



6. Hasil *Tanjusy*

Akad transaksi dengan menggunakan *tanjusy* adalah ketika seseorang menambahkan harga barang melalui orang lain yang sudah diatur sebelumnya. Yang dimaksud menaikkan harga barang adalah seseorang menawarkan suatu harga kepada penjual dengan maksud dorongan bagi pembeli yang lain untuk menawar harga yang lebih. Seorang penawar harga pertama, tidak bermaksud membeli barang akan tetapi hanya pemancing penawaran berikutnya. Transaksi ini terlarang menurut Hadis Nabi karena mengandung unsur penipuan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
النَّجْشِ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu 'Umar radiallallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain" (H.R. Bukhariy).

7. Berdagang dengan Riba

Islam menghalalkan sebuah transaksi melalui jalan perdagangan, akan tetapi menutup pintu bagi siapa yang berusaha mengembangkan uangnya dengan jalan riba. Karenanya, riba diharamkan. Allah menurunkan hukum riba secara bertahap. Pada tahap pertama Allah memberikan arahan bahwa riba tidak akan ditambah pada sisi Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. *al-Rūm* ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. *al-Ruum* [30]: 39).



Pada tahap kedua Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda sesuai dengan firman-Nya pada QS. *Ali Imran* [3]: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. *Ali Imran* [3]: 130).

Dan pada tahap ketiga Allah mengharamkan sisa-sisa dari riba, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. *al-Baqarah* [2]: 278-279).

F. KESIMPULAN

1. Konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang berguna bagi kehidupan manusia baik berupa barang atau jasa, sehingga konsumsi tidak hanya berbicara mengenai hal memakan atau meninum sesuatu tetapi ruang lingkungnya lebih luas dari itu.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi juga berkaitan dengan produksi, sehingga hukum-hukum yang ada pada produksi berkaitan erat dengan hukum-hukum konsumsi. Di dalam Islam syarat utama produksi ialah halal dan *tayyib*. Apabila barang yang dihasilkan memenuhi kriteria halal dan



tayyib, maka barang tersebut boleh dikonsumsi.

3. Di dalam Islam konsumsi tidak hanya berkisar pada kebutuhan jasmani saja, akan tetapi juga meliputi kebutuhan rohani. Tujuannya agar semua Muslim tidak hanya mendapatkan *fa-lah* dalam jangka pendek saja, akan tetapi juga pada jangka panjang.
4. Prinsip utama konsumsi di dalam Islam adalah sesuatu yang dibutuhkan (*I Need*), bukan kepada sesuatu yang diinginkan (*I want*). Hal ini ditekankan agar para konsumen Muslim terhindar dari sikap *israf* dan mubazir.
5. Tingkatan kebutuhan memengaruhi pola konsumsi masyarakat Muslim. Di dalam Islam tingkat kebutuhan dibagi atas tiga macam yakni kebutuhan *dharuriyah* (primer) ialah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat digantikan dengan kebutuhan lainnya dan mengancam eksistensi keberadaan manusia seperti kebutuhan terhadap agama, kebutuhan terhadap jiwa, kebutuhan terhadap akal, kebutuhan terhadap harta, dan kebutuhan terhadap keturunan. Kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) adalah kebutuhan atas pelengkap dari kebutuhan primer, apabila ini tidak ada maka akan terjadi kesulitan bagi manusia, menghilangkan beban *taklifi* (tuntutan bagi manusia), serta memudahkan urusan manusia. Dan kebutuhan terakhir adalah *tahsiniyyah* (tercier) adalah kebutuhan yang bersifat sebagai penghias akan kebutuhan pertama dan kedua. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak terancam dan manusia tidak akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.



G. LATIHAN SOAL


1. Jelaskan konsep konsumsi di dalam Islam, baik menurut Al-Qur'an dan Hadis Nabi?
 2. Jelaskan eksistensi kebutuhan di dalam Islam serta pengaruhnya terhadap sikap konsumtif bagi seorang Muslim?
 3. Jelaskan prinsip-prinsip konsumsi di dalam Islam?
 4. Jelaskan norma dan etika konsumsi di dalam Islam?
 5. Jelaskan tentang konsumsi terlarang di dalam Islam?
-



7

MUAMALAH DALAM KEARIFAN LOKAL

A. PETA KONSEP



B. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak semang memiliki banyak pengertian, di antaranya:

- Orang yang diambil orang lain (bukan keluarganya) sebagai kerabatnya.
- Orang yang dipekerjakan atau yang bekerja pada orang lain (seperti orang gajian, pegawai);
- Orang yang diberi modal untuk berdagang atau yang menjualkan dagangan orang lain;
- Orang yang menumpang makan (mondok); (*KBBI Offline*)
- Orang yang bekerja pada orang lain karena terikat oleh utang;

Adapun Semang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki beberapa definisi yakni (*KBBI Offline*).

- a. Orang perempuan yang mengambil orang lain (bukan keluarga) menjadi karib baiknya.
- b. Orang yang memberi pekerjaan; majikan;
- c. Orang yang memegang rumah (mengusahakan, menyelenggarakan) pemondokan.

Semang adalah hubungan khusus antara orang yang berutang piutang. Induk semang adalah majikan, sedangkan anak semang bawahannya. Bagi orang Minangkabau, induk merupakan istilah khusus yang berarti ibu. Berpangkal dari kata ibu lahirlah istilah induk semang. Adapun mamak yaitu: saudara laki-laki dari ibu kita, semua laki-laki yang lebih tua dari kita kecuali kerabat ayah (*Saydam, Kamus Lengkap Bahasa Minang Bagian Pertama, 2004*).

Sikap hidup orang Minangkabau yang paling menonjol adalah kebiasaan merantau yang sudah menjadi darah daging sejak zaman dahulu kala. Nasihat bagi perantau muda Minang dinyatakan di dalam pantun, menunjukkan strategi pertama kalau mereka sampai di daerah tujuan. Pantun itu berbunyi “*sanak cari saudara cari, induk semang cari dahulu*”. Ini ungkapan luar biasa yang lahir dan berkembang di budaya orang Minang. Jika kita menilik sejarah yang menjadi dasar sukses hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, ada kaum Anshar yang menjadi pelindung awal. Inilah juga salah satu fungsi sang induk semang. Induk semang diartikan sebagai: carilah pekerjaan dahulu dengan induk semang yang bersikap melindungi. Merantau mulai dengan sikap mental dan pembinaan etos kerja yang benar supaya disayangi oleh sang induk semang.

Orang Minangkabau hidup secara komunal dan menganut sistem matrilineal. Mereka hidup secara bertingkat-tingkat, tingkat paling rendah dikenal dengan *saparuik*, dan tingkat paling tertinggi dikenal dengan suku. Ikatan kekeluargaan sangat mendominasi pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Di samping hidup dengan sistem komunal, mereka tinggal di suatu tempat yang sama



yang dikenal dengan *nagari*, seperti *taratak*, *dusun*, *korong*, *koto*, dan *nagari*.

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat Minangkabau saling berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk lain. Di samping itu, mereka pun mempunyai perserikatan dalam jenis pekerjaan, keahlian, kegemaran, dan sebagainya, tanpa terikat dengan golongan darah, kelompok, pemukiman, dan status sosial. Suatu kelompok atau golongan dapat berkembang menjadi lebih kecil bahkan lenyap. Hal ini bukan disebabkan oleh faktor perkelahian, atau peperangan, melainkan disebabkan karena faktor ilmiah yakni tidak adanya penerus.

Kejayaan suatu nagari tidak ditentukan oleh luas teritorialnya, atau subur atau tandusnya wilayah tersebut, melainkan karena aktivitas ekonomi masyarakat tersebut (Navis, 1984: 120). Negeri yang tandus menjadi daerah industri kerajinan dan menumbuhkan pengrajin yang terampil dan pedagang yang sukses di nagarinya maupun di rantau. Adapun negeri yang luas teritorialnya biasanya mengandalkan ekonominya dalam sektor pertanian.

Islam adalah satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, dan mereka berpegang teguh terhadap agama tersebut. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengintegrasikan antara adat dengan keyakinan beragama, sehingga lahirlah filosofi adat Minangkabau yakni *syara mangato adaik mamakai*, (*Syara berkata adat yang melaksanakan*). Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Islam melekat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dari budaya-budaya asli Minangkabau. Berbicara mengenai kebudayaan, tidak terlepas dari asimilasi Islam dengan adat itu sendiri. Artinya, bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan tidak dapat berdiri/terlaksana apabila tidak didukung oleh institusi lainnya.

Salah satu institusi sosial yang mengalami asimilasi dengan kebudayaan Islam adalah institusi ekonomi. Adat Minangkabau memandang bahwa ekonomi merupakan aspek yang mengandung kemakmuran serta bukti kecintaan seseorang terhadap suku maupun bagi *nagari* tertentu. Dengan ekonomi yang sehat, masyarakat



menjadi makmur dan kebudayaan dapat dikembangkan serta pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam pepatah dikatakan:

*Dek ameh sagola kameh
Dek padi sagalo jadi
Elok lenggang dinan data
Rancak rapak di hari paneh
Manjilih di tapi aie
Mardeso di paruik kanyang*

Karena ada emas segala jadi
Karena ada padi segala beres
Elok lenggang pada yang datar
Baik barisan di hari yang panas
Kebersihan di tepi air
Memilih di perut yang kenyang (Hakimi, 1997: 199).

Berbicara ekonomi, ada dua aspek yang umumnya digeluti oleh masyarakat Minangkabau yakni pertanian dan perdagangan. Pertanian merupakan pekerjaan yang umumnya digeluti masyarakat Minangkabau yang berada di *darek*, karena mereka masih memiliki tanah sebagai harta pusaka yang dimiliki oleh anggota kaum, sedangkan para perantau Minangkabau umumnya merupakan pebisnis ulung, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengelola tanah pusaka tersebut sehingga mereka dipandang sebagai orang *malakok* (A. Navis: 150).

Penduduk Nagari Atar; misalnya, merantau terdorong oleh keinginan mengubah nasib mereka dari tekanan ekonomi, dan ingin meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik, serta keinginan untuk membantu orangtua dan keluarga (Yuskar, 2016). Keinginan pergi merantau lebih dominan dari sektor ekonomi, karena salah satu penyebabnya adalah kondisi demografi yang kurang baik. Daerah Atar berbukit-bukit sehingga pertanian, khususnya sawah, mengandalkan irigasi tadah hujan. Secara ekonomis, agak sulit mengembangkan pertanian (Gantiang, 2015: 5) yang demikian. Sama dengan kenagarian Kubang yang berbukit-bukit sehingga pertanian mengandalkan irigasi tadah hujan. Luas tanah menurut



penggunaannya, yaitu pengairan 45 Ha, sawah tadah 255 Ha, perkebunan 1560 Ha, hutan 325 (Kubang, 2014: 10).

Jika ada masyarakat pendatang di kampung lain dan ingin menetap, masyarakat tersebut mempunyai hak-hak yang sama, dengan cara *cupak diisi lembago dituang*, maksudnya ialah mengisi aturan tersendiri bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan komunitas ini. Ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat asing yang ingin menjadi warga Minangkabau, tetapi juga berlaku bagi masyarakat Minangkabau yang melakukan perpindahan *nagari* atau desa. (A. Navis: 128) Misalnya orang Minangkabau yang berasal dari kota Padang Panjang yang bersuku Chaniago ingin tinggal di Batusangkar, hendaknya ia mencari masyarakat yang bersuku Chaniago pula, ia tidak dapat memilih suku yang lain. Dalam *mamang* disebutkan “*tanah sabingkah alah bamiliak, rumputik salai alah bapunyo, malu nan alun babagi, suku nan ndak dapek diasak*. (tanah sekepal sudah dimiliki, rumput sehelai sudah dipunyai, malu yang belum dibagi, suku yang tidak dapat dihilangkan). Apabila tidak ada suku Chaniago, maka ia harus mencari suku yang sealiran dengan suku Chaniago yakni suku Bodi atau suku Tanjung.

Tata cara pendatang untuk menetap disebut dengan *hinggak mancakam, tabang manumpu*, maksudnya ialah orang Minangkabau yang meninggalkan kampung pamit kepada penghulunya, lalu melapor kepada penghulu di wilayah barunya. Di samping itu supaya tegaknya kuat. Adapun tata cara yang dilakukan bila ia tinggal sementara ialah dengan membawa rokok untuk dipersilakan dihisap oleh penghulu daerah rantaunya. Adapun apabila ia ingin menetap selamanya ia harus membawa *sirih dalam charano* dengan persyaratan harus disetujui oleh warga suku tersebut apabila disetujui maka diadakan jamuan makan. (A. Navis: 128) Dan apabila ia menetap di suatu daerah tanpa persetujuan adat maka disebut dengan orang dagang yang diperlakukan sebagai orang yang tak jelas asal-usulnya. Sebagai orang dagang ia dapat memilih penghulunya sendiri dengan istilah *penghulu dagang*. (A. Navis: 128).

Proses *malakok* (bersandar) ini juga berlaku bagi suku-suku lain di luar Minangkabau yang ingin tinggal di negeri Minang-



kabau, seperti suku Jawa, Bugis, Aceh dan transmigran yang berada di Sitiung, Kabupaten Damasyaraya. Para pendatang ini diterima dengan baik oleh masyarakat Minangkabau dan menjadi kemenakan dalam tatanan masyarakat Minangkabau dengan membayar sejumlah upeti atau tebusan adat dalam bentuk sejumlah uang atau seekor kerbau.

Malakok dalam proses merantau untuk tujuan ekonomi, baik berdagang atau tukang/jasa, yang bukan di wilayah Minangkabau adalah suatu pencarian atau penemuan induk semang. Dari suatu tempat pergi ke tempat yang baru yang belum pernah dijelajahnya, dan sebagai tempat mencari pekerjaan di situlah mencari induk semang yang lebih didahulukan. Tempat dia bersandar/*malokok* untuk dapat memulai dan mendapat pekerjaan dari induk semang. Hal ini termuat dalam *mamang*, yakni:

“*Hiyu bali balanak bali, ikan panjang bali dulu, ibu cari dunsanak dicari, induak samang cari dahulu*” (Mas’oed Abidin, 2004: 15). (Hiu dibeli ikan belanak dibeli, ikan panjang dibeli dahulu, ibu dicari saudara dicari, yang dicari pertama adalah induk semang).

Maksud dari *mamang* tersebut ialah, seharusnya kita membangun serta menjalin hubungan baik dalam bentuk saling menghargai antar sesama manusia agar kita dapat menjadikan “orang lain” sejajar dengan saudara atau orangtua kita sendiri. *Mamang* di atas merupakan implementasi dari *dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang*, maksudnya adalah seseorang yang bisa menyesuaikan diri di mana pun ia berada. Dengan demikian, seseorang yang mampu menyesuaikan diri akan mudah bergaul dengan masyarakat sekitar, dan warga sekitar pun menerimanya, sehingga ia dianggap sebagai penduduk asli, bukan sebagai pendatang. Sebagai warga yang dianggap sebagai penduduk asli, maka baginya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk mengembangkan bisnis yang ditekuninya. Sebagai warga pendatang yang tidak memiliki apa-apa, jika ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengembangkan bisnis, maka ia dianggap memiliki kecapakan, kejujuran dan dapat dipercaya. Ini juga membuktikan bah-



wa ketiga karakter tersebut merupakan modal dasar dalam membangun serta mengembangkan bisnis.

1. *Malakok* dalam Budaya Bisnis Perantau Atar

Masyarakat Atar di rantau banyak melakukan usaha fotokopi, sehingga di nagari Atar sendiri sengaja dibangun tugu fotokopi tahun 2010, membuktikan bahwa masyarakat perantau Atar mendominasi usaha jasa fotokopi. Yuskar seorang anak yang lahir dari ibu Dalima dan bapak Bahar pada tanggal 28 Februari 1954 di Nagari Atar Jorong Taratak XII, di usia 20 tahun Yuskar mulai pergi merantau. Keberhasilan Yuskar diceritakan kepada sanak famili di kampung halamannya. Sebelum beliau menekuni usaha fotokopi, beliau datang ke tempat pamannya Akmal Badulay di Bandung. Pekerjaannya sehari-hari membantu pamannya menjual alat tulis (Syamsiwar, 2013: 1). Dari waktu ke waktu, Yuskar berniat untuk mendirikan usaha mandiri. Di masa itu beliau sudah memiliki pengetahuan dagang dari pamannya untuk berjualan alat-alat tulis. Dari pengetahuan yang diperoleh tersebut selama sekitar setahun lebih, menjadi dasar bagi Yuskar untuk memulai usaha mandiri. Awalnya ia berjualan dengan gerobak dorong hanya beberapa bulan, lalu dilakukan penertiban oleh satpol PP di pinggiran sungai Cikapayang, beruntung barang-barang dagang dapat ditumpuk di pinggiran jalan. Setelah itu, Yuskar mencari tempat kontrakan, ia akhirnya mendapat tempat yang strategis di jalan Tamansari di simpang Jalan Pelesiran.

Ketika usaha Yuskar terus berlanjut dan mengalami kemajuan, tempat kontrakannya yang baru saja ditempatinya di Simpang Pelesiran digusur lagi oleh Dinas Tata Kota, karena di sekitar tempat tersebut akan dibangun kantor camat. Beliau sudah memberikan uang kontrakan, namun belum habis waktunya sudah kena gusur yang kedua kalinya. Pemilik kontrakan tidak dapat mengembalikan uang kontrakan kepada Yuskar, namun Yuskar dibebaskan mesin cetak stensilan sebagai pengganti sisa kontrakan yang tersisa.



Pada 1980, Bapak Yuskar mengawali usaha fotokopi dengan cara gotong-royong oleh adik kakak (Syamsiwar, 2013: 1), mereka berusaha bekerja keras bersama-sama demi mengelola usahanya agar bisa berkembang. Artinya, anggota dalam kerja sama tersebut masih bernuansa saudara—beradik kakak—bersatu padu dalam keluarga yang solid dan tekun berupaya memajukan usaha sehingga pembagian hasil tidak ada berdasarkan persentase, hanya semua anggota keluarga Yuskar menikmati hasil kerja sama mereka (Yuskar, 2016).

Yuskar bekerja keras sendiri dengan kegigihan dan keuletannya, ibu Dalima menggerakkan hatinya dan bertekad mengusahakan modal untuk anaknya Yuskar. Dalam berjualan alat tulis tersebut, tak lama kemudian datang adik Yuskar membantu berjualan pada tahun 1976, adiknya bernama Syamsiwar kelahiran di Atar pada 5 Juni 1956. Mereka berdua berjualan menggunakan gerobak dorong dengan nama usaha PD Setia. Di sekitar pinggiran sungai Cikapayang. Berlanjut di tahun 1977 Yuskar mengajak adiknya Erman untuk ikut berjualan di Bandung sepulang sekolahnya. Erman di kala itu masih menduduki sekolah dasar (SD) di kampungnya Atar, adiknya dipindahkan ke sekolah dasar di Bandung. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, namun mereka tetap bekerja keras di tengah kesulitan tersebut. Dan akhirnya kerja keras mereka membawa hasil, usaha mengalami kemajuan yang berarti sekalipun masih dalam ruang yang kecil (Syamsiwar, 2013: 1).

Yuskar berserta adik-adiknya menjalankan usaha di jalan buntu, yaitu Jalan Pelesiran No. 28 yang secara tempat kurang strategis karena letaknya masuk ke dalam dari jalan raya. Di tempat inilah, usaha mereka mulai makin berkembang dengan variasi jasa penjualan ATK, penjilidan, cetak stensilan dan cetak mesin *hand press*. Sedikit demi sedikit usaha mereka semakin berkembang, dan membutuhkan tenaga tambahan. Akhirnya, Yuskar mengajak adiknya Yunizar yang pada saat itu masih duduk di kelas empat SD di kampungnya Atar. Kemudian adik Yunizar dipindahkan ke Bandung agar dapat membantu. Yuskar, disusul oleh Syamsiwar, lalu Erman, kemudian Yunizar, mereka empat bersaudara mendi-



rikan dan membangun usaha bersama untuk kebutuhan bersama. Kini, pekerjaan sudah semakin banyak sementara tenaga yang tersedia hanya sedikit, maka diperlukan tenaga tambahan adik-adik di kampung halaman untuk bisa membantu. Hubungan kekerabatan adik-kakak menciptakan kesolidan dan ketangguhan bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masing-masing tergerak untuk mengembangkan usaha, karena itu mereka saling bekerja sama dengan tekun dan gigih (Syamsiwar, 2013: 1).

Setelah itu, Yuskar pulang kampung karena sudah rindu dengan keluarga di kampung. Ketika itu ia secara langsung bertemu sanak saudara, dan orang-orang di kampung memandang Yuskar sebagai orang yang sukses merantau. Terlebih ketika sang ibu pergi ke Bandung, karena rindu dengan ayahnya (kakek Yuskar) yang tinggal bersama paman Yuskar (Akmal Badulay) di Bandung, sekaligus menjenguk Yuskar dan saudara-saudara ibunya. Setelah itu sang ibu kembali ke kampung dengan transportasi pesawat, serta membangun rumah orangtuanya. Mereka berkumpul saling bersilaturahmi serta menceritakan usaha yang dijalani Yuskar. Orang-orang di kampung juga berkeinginan meraih kesuksesan seperti yang dilakukan Yuskar, dalam rangka mencarikan anak/kemenakan sanak famili pekerjaan (Syamsiwar, 2013: 1).

Setelah usaha tersebut semakin dikenal, maka dibentuklah sebuah CV yang dikenal dengan CV Setia Abadi. CV Setia Abadi yang dimiliki oleh Yuskar dikenal hampir seluruh mahasiswa universitas terkemuka di Bandung seperti ITB, UNPAD, UNPAR, UNISBA, UNNUS dan lainnya. Karena bertambahnya omzet, maka CV Setia Abadi memutuskan merekrut karyawan lebih banyak yang berasal dari kampung Atar dan sekitarnya.

Kesuksesan Yuskar dalam usaha fotokopi menggiring masyarakat perkampungan Atar yang juga perantau untuk bergelut dalam bidang tersebut. Alhasil hampir merata setiap orang menekuni bidang usaha tersebut. Usaha fotokopi yang terpusat di Bandung terus menyebar di Sumatra dan beberapa wilayah di Nusantara. Karena semakin dikenal, perantau Atar berhasil menguasai usaha fotokopi di wilayah Jawa khususnya Bandung dan sekitarnya. Pa-



da 25 Januari 2014 dibentuklah sebuah organisasi dengan nama IWATAR (Profil IWATAR) yang anggotanya terdiri dari masyarakat Atar di perantauan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang bergelut di bidang usaha fotokopi.

Kerja sama yang mereka kembangkan, bagi mereka yang telah berhasil dengan usaha fotokopinya, adalah dengan cara membuka cabang yang dipimpin oleh pemilik usaha tersebut. Ketika usaha fotokopi sudah berhasil membuka cabang tidak ada pergeseran tanggung jawab pemilik dengan karyawan. Bagi karyawan tetap saja mendapatkan upah harian atas jasa fotokopi.

Pola yang dilakukan induk semang dalam bisnisnya di bidang fotokopi oleh perantau Atar berkembang dengan basis kesukuan, sebab kekeluargaan orang Minangkabau menganut kekerabatan matrilineal. Ikatan kekeluargaan berbasis suku (dengan hubungan tersebut) yang menguatkan sendi-sendi perekonomian perantau baru, yaitu melalui hubungan induk semang. Perantau Kubang juga berbasis kesukuan, kemudian berkembang menjadi *senagari* dalam mewujudkan tanggung jawab pada *nagari* serta nama baiknya suatu nagari. Pekerjaan dengan induk semang adalah suatu pekerjaan yang menghendaki komunikasi kerja yang kondusif. Bagi perantau yang baru datang karena ingin mendapatkan pekerjaan ia menunjukkan sikap yang baik kepada induk semang. Demikian sebaliknya dalam mendidik orang kampung dalam bekerja, induk semang memberi pembinaan kerja serta saling membantu pekerjaan. Kerja sama ini mengikat satu pihak dengan pihak lainnya untuk saling membantu, dan melalui pekerjaan tersebut akan mendapat keberkahan di sisi Allah Swt. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

"Dari Shaleh ibn Shuhaib dari ayahnya berkata: 'Bersabda Rasulullah saw.' 'Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan,




muqaradhadh, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual” (Sunan Ibnu Majah, Juz 7: 68).

Hadis di atas menjelaskan pekerjaan yang mendapat keberkahan adalah suatu pekerjaan yang terdapat kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam pekerjaan tersebut, terdapat asas tolong-menolong antarsesama.

Induk semang adalah suatu pola yang terbentuk oleh masyarakat adat Minangkabau. Adapun skema pola kerja sama induk semang dalam pembentukan ekonomi perantau sebagai berikut:

Pola Induk Semang oleh Perantau Atar dan Kubang



2. *Malakok* dalam Budaya Bisnis Kubang

Cikal bakal usaha Martabak Mesir Kubang dipelopori oleh bapak Darwis di Padang pada tahun 60-an dari kehidupannya yang sulit. Hayuda merupakan penamaan usaha bapak Yusri yang singkatannya Haji Yusri Darwis, Yusri adalah namanya sendiri, sedangkan Darwis merupakan nama ayahnya. Yusri merantau di berbagai daerah bergelut di bidang usaha memasak. Beliau melihat orang menjual martabak manis, martabak kaliang, dan beliau mencobanya di dalam usahanya. Kemudian seiring dengan berlalunya waktu, ia terinspirasi membuat suatu martabak yang isinya campuran daging yang disebut Martabak Mesir Kubang. Ungkapan kata Mesir diasumsikan oleh Yuskar sebagai simbol agama, sedangkan Kubang menunjukkan asal masakan tersebut dari Kana-garian Kubang. Usaha ini dirintisnya sejak 1966, dan mengalami perkembangan pesat di tahun 1970-1975 di Simpang Kandang dengan sistem kongsi bagi pemilik tempat. Pemilik tempat menjual air minum, sedangkan Yusri menjual martabak kubang. Setelah itu Darwis pindah ke Jalan M. Yamin di tahun 1975, dan di tempat yang lama dikelola oleh Bapak Chudri dan adiknya.

Ketika membuka usaha Martabak Mesir berskala besar, tentunya membutuhkan tenaga yang banyak. Keperluan tenaga kerja dimulai dari sanak famili keluarga Bapak Darwis di Kubang, satu dan lainnya saling membutuhkan, baik tenaga atau pekerjaan. Dengan sendirinya, usaha Martabak Mesir memberikan peluang pekerjaan bagi sanak famili di kampung halaman, dan juga menjadi pekerjaan sambilan bagi karyawan yang melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Kebutuhan tenaga kerja Bapak Darwis sampai berjumlah puluhan orang tenaga kerja.

Salah satu pekerja Bapak Darwis bernama Chudri, dia adalah keponakan Darwis dan ikut bekerja dengan Darwis. Arwin Rustam dan Azmi Rustam, saudara Chudri, juga bekerja di usaha Martabak Mesir Kubang. Ketika Darwis pindah ke jalan M. Yamin, Chudri bersama adiknya membuka usaha Martabak Mesir Kubang di tempat Darwis sebelumnya, yakni Simpang Kandang. Chudri



kemudian membuka usaha martabak sendiri di tahun 1982. Dia menjelaskan bahwa keahlian yang didapat karena bekerja dengan mamaknya Darwis. Dari waktu ke waktu orang yang bekerja sama dengan Bapak Darwis memiliki ilmu dan keahlian dalam membuat Martabak Mesir Kubang. Anggota Bapak Darwis yang begitu banyak juga turut membuka usaha tersebut. Mereka terpencar-pencar ke berbagai daerah tempat mereka merantau. Orang Kubang boleh saja membuka usaha Martabak Mesir Kubang dengan membuat merek Kubang, namun orang di luar Kubang tidak boleh menggunakan merek Kubang, karena Kubang merupakan identitas yang harus mereka pertahankan. Bila ada yang menjual martabak mesir dengan memakai merek Kubang, mereka akan mencari tahu siapa orangtuanya, apakah benar orang Kubang atau bukan. Jika terbukti bukan orang Kubang, maka mereka menuntut untuk menanggalkan merek Kubang tersebut.

Orang-orang yang bekerja dengan Bapak Darwis berasal dari kampungnya sendiri yakni Kubang. Di tahun 1982, mereka menyebar di sekitar Padang. Pak Chudri membuka sendiri usaha martabak pada tahun 1982 di belakang Olo. Beliau memiliki adik laki-laki tujuh orang. Ketujuh orang tersebut membuka usaha masing-masing, ada yang di Bengkulu, Batusangkar, dan Padang Panjang. Dengan terbentuknya ikatan persaudaraan, terbentuk pula suatu cabang-cabang baru usaha Martabak Mesir Kubang, serta memandang orang-orang Kubang adalah orang-orang *badunsanak* (bersaudara). Ikatan inilah yang menjalin hubungan (صلة) kerja dalam usaha dan mengembangkan Martabak Mesir Kubang. Setelah itu mereka semakin berkembang dengan memperluas usaha tersebut ke seluruh penjuru Kanagarian Kubang, seperti Jorong Balai Nan Siro, Balai Talang, Danguang-Danguang, dan Talago.

Dalam bekerja sama mereka saling kerja keras untuk memajukan usaha, misalnya, si pemilik usaha mengharapkan bantuan dengan adanya tenaga kerja tambahan, sehingga pendapatannya akan meningkat. Adapun dari sisi pekerja akan mendapatkan ilmu melalui pekerjaannya, sedikit demi sedikit mereka menjadi mahir dalam usaha yang ditekuninya, yaitu Martabak Mesir Kubang. Dan



terdorong keinginan yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan sendiri, mereka datang menemui sanak famili/kerabat karib atau sa-suku agar bisa memberi mereka suatu pekerjaan.

Suatu usaha martabak yang maju dan berkembang umumnya memang membutuhkan tenaga kerja tambahan; misalnya, sebagai tukang masak atau tukang sangrai. Adapun pola jaringan bisnis masyarakat Minangkabau di Kenagarian Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara spesifik berbisnis Martabak Kubang ialah jaringan meso. Ini terlihat ketika induk semang (pengelola) merekrut pegawainya (anak semang). Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan kemufakatan sosial, biasanya dalam satu kelompok. Hubungan yang dibangun para aktor dengan yang lainnya dalam satu kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan, maka disebut dengan jaringan sosial dalam ikatan meso.

Ikatan ini terlihat pada ketika mereka merekrut pegawai yang ingin bergelut dalam usaha Martabak Kubang. Umumnya, mereka mengambil karyawan yang masih memiliki hubungan daerah atau kekeluargaan. Dalam merekrut karyawan pada mulanya mereka mencari beberapa orang yang mau menjadikan Martabak Kubang sebagai bisnis. Sekitar tahun 1970-1985 Martabak Hayuda merekrut kebanyakan karyawannya dari sanak famili. Karyawan direkrut sebagai tukang masak, tukang cuci, dan tukang *kipeh* (kipas). Pekerjaan mereka dibagi-bagi, adapun bagian masak orangnya khusus, yakni perempuan. Hal ini dilatarbelakangi agar citra rasa martabak Kubang terpelihara keorientalannya (Arianti, 2016).

Dalam usaha ini tidak ada pembinaan bagi karyawan, namun apabila ada beberapa karyawan yang ingin mengetahuinya biasanya mereka menghubungi Pak Hayuda. Kemudian ilmu tersebut mereka sebarkan ke sanak saudaranya. Karena itu, mereka saling berkembang dengan membuka usaha yang sama dan saling membutuhkan dalam bentuk kerja sama syirkah *wujud* dengan menggunakan sistem upah.

Bentuk sistem *malakok* yang dilakukan oleh pengusaha Martabak Kubang berupa pembinaan keahlian yang mumpuni untuk me-



ngelola usaha. Siapa pun yang bekerja di Martabak Kubang beliau diberi upah harian dan gaji bulanan (Ilham Budiman, 23 November 2016). Keahlian yang diberikan kepada karyawannya berupa keahlian memasak nasi goreng dan membuat jus, sedangkan membuat martabak mesir tergantung kepada induk semang pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha martabak kubang mengajarkan cara membuat martabak Mesir itu kepada orang pilihannya

Karyawan tidak diajarkan langsung membuat martabak Mesir tapi melihat saja proses pembuatannya. Di situlah pemilik usaha akan menentukan siapa yang akan diajarkannya untuk membuat martabak Mesir. Proses ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan masakan dan khasnya suatu makanan (Sauqi, Wawancara langsung di Padang Panjang, 27 November 2016).

Seandainya ada mantan karyawan martabak Kubang yang mau membuat usaha yang sama, maka ia harus meminta izin kepada pemilik usaha yang pertama untuk membuat cabang martabak Kubang. Kalau ingin mandiri tanpa menggunakan nama Martabak Kubang ia harus mencari nama lain.

Berbicara tentang masyarakat Minangkabau yang merupakan pebisnis ulang, tidak terlepas dari praktik-praktik dagang yang telah dilakukan masyarakat Minangkabau sebelum masuknya Islam. Sebelum Islam datang ke Minangkabau, para anggota kaum yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus harta pusaka atau anggota masyarakat yang tidak memiliki tanah pusaka, biasanya mengandalkan kehidupan ekonomi dengan merantau. Karena mereka awalnya tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun sebuah usaha di tempat perantauannya tersebut, maka biasanya ketika mereka pergi merantau tempat yang mereka tuju pertama kali ialah tempat para saudara sesuku atau senegerinya tinggal. Ini bertujuan agar mereka diberi kemudahan untuk mendapatkan modal awal dalam berbisnis, yang dikenal dengan induk semang. Jadi pada mulanya, induk semang merupakan tempat bersetumpu, yang didatangi oleh perantau pemula sebagai modal awal dalam membangun bisnis tersebut. Setelah Islam masuk ke Minangkabau hingga saat ini, praktik induk semang masih menjadi



tren bagi masyarakat perantau Minangkabau, akan tetapi bantuan yang diberikan oleh induk semang, tidak lagi berbentuk materi saja, akan tetapi berkembang menjadi nonmateri, seperti *skill* dan keterampilan yang diajarkannya kepada anak semang. Ini tidak terlepas dari budaya Islam yang mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat termasuk dalam amalan yang tidak teputus walaupun pengajarnya telah meninggal dunia. Inilah yang menjadi penggerak bagi para induk semang agar mereka tidak hanya memberikan materi kepada anak semang, akan tetapi juga memberikan suatu ilmu yang bermanfaat dengan harapan akan mendapatkan pahala apabila diberikan secara tulus.

C. PERGESERAN KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Perantau pemula senantiasa mencari tempat bersetumpu sebagai awal mencari pekerjaan. Mereka yang pergi tidak membawa bekal/modal dalam memulai pekerjaannya, hanya beberapa pakaian harian. Oleh karena itu, mereka bekerja dengan mengandalkan tenaga yang ada sebagai awal mencari pekerjaan. Seiring hal tersebut mereka datang di perantauan bekerja dengan induk semang dalam jangka pendek, artinya mereka bekerja dengan sungguh dan ulet untuk memperbaiki hidup agar lebih sejahtera secara finansial, karenanya mereka bekerja mulai dari bawah untuk mendapatkan suatu ilmu dan pengalaman. Dengan ilmu dan pengalaman yang didapatnya, perantau tersebut sudah mendapatkan keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, dengan modal dasar yang harus dimiliki bila berbisnis fotokopi ataupun martabak kubang, setelah itu baru modal materi berupa mesin, perangkat alat-alat fotokopi, serta tempat kontrakan fotokopi. Adapun untuk martabak kubang membutuhkan gerobak dan bahan mentah martabak kubang.

Relasi dalam mencari pekerjaan adalah cikal bakal adanya hubungan induk semang dengan perantau pemula yang mencari pekerjaan. Induk semang biasanya adalah mereka yang memiliki



hubungan sanak saudara, orang *sasuku*, ataupun *sanagari*. Grandori dan Soda mengklasifikasikan bentuk jaringan usaha mulai dari yang paling sederhana, seperti komunikasi informal dengan relasi atau kolega sejawat, agak kompleks seperti kelompok pembinaan, program keterkaitan dan kemitraan (yang kemudian diterjemahkan antara lain menjadi sistem bapak-anak angkat), asosiasi, dan konsorsium, hingga bentuk yang lebih kompleks seperti *joint venture*, subkontrak ataupun *franchising* (Yusanto, 2002: 101).

Awal pekerjaan perantau dimulai dari garis nol (dari bawah) seperti memfotokopi. Setelah mahir menjilid, dalam rentang waktu antara dua sampai tiga bulan sudah mampu memfotokopi, selanjutnya pengetahuan mesin fotokopi, hingga akhirnya kerusakan-kerusakan dalam fotokopi dapat diperbaiki sendiri. Ini setidaknya untuk mengurangi biaya produksi agar tidak terlalu mahal, sehingga biaya produksi terasa ringan. Bila tidak mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada mesin tentunya harus memanggil orang atau mengupah perbaikan mesin. Keahlian tersebut yang harus dimiliki para perantau Atar untuk membuka usaha sendiri.

Sama halnya orang-orang yang berkeinginan bekerja di Martabak Kubang, karena belum memiliki pengetahuan sama sekali diawali dengan mencuci piring selama beberapa waktu. Seiring hal tersebut, mulai memperhatikan dan mempelajari cara memasak: bagaimana mengaduk bumbu, *menyangai* yang pas—isi adonan dan dagingnya masak serta kulit tidak hangus, membuat saus yang enak dengan rasa yang khas. Semua keahlian tersebut harus dikuasai oleh pengusaha Martabak Kubang. Bagi usaha Martabak Kubang karena bergelut dalam bidang kuliner, masing-masing pedagang Martabak Kubang mempunyai racikan tersendiri.

Karyawan dengan induk semang sama-sama menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan yang sama. Mereka saling bekerja sama, tidak terkesan hubungan kerja atasan dan bawahan, yang terjadi adalah hubungan sejawat, sekalipun pekerjaannya sudah ditentukan bagiannya masing-masing, induk semang juga turut bekerja, tidak semata-mata memerintah tanpa ada pekerjaan yang diselesaikannya. Oleh karena itu, pola hubungan kerja yang terjalin ber-



bentuk horizontal, sebagaimana pola hubungan yang terjadi antara usaha-usaha yang terkait langsung (Yusanto, 2002: 99).

Tidak dapat dimungkiri mereka yang datang ke tempat *induk samang* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik sanak saudara, *sasuku*, ataupun *sanagari*. Oleh karena itu, *induk samang* melakukan pembinaan-pembinaan, baik cara bekerja, memotivasi bekerja, ataupun menunjukkan jalan sehingga diperoleh kemudahan-kemudahan dalam menjalankan bisnis bagi pemula. Bentuk upaya yang dilakukan *induk samang* terhadap anak *semang* (perantau baru) yang menjejaki bidang usahanya adalah:

1. Penguatan jaringan, maksudnya dalam sosio-ekonomi jaringan sistem *induk samang* sebagai pembuka cabang-cabang baru oleh perantau baru.
2. Penguatan hubungan ikatan silaturahmi, yaitu melakukan pembinaan kerja serta peningkatan hubungan sosial kekeluargaan bagi yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga mencari tempat bekerja yang sama. Hal ini membentuk hubungan yang semakin kuat karena saling membantu di bidang ekonomi.
3. Penambahan ilmu/keahlian. Perantau melakukan pekerjaan diawali dari pekerjaan yang ringan-ringan dengan mengamati dan mencoba untuk melakukannya. Karena ketidaktahuan para perantau terhadap pekerjaannya, *induk samang* tidak akan menyerahkan pekerjaan kepada mereka tanpa memberikan bimbingan dan pengajaran terlebih dahulu karena akan berisiko terhadap usaha mereka. Yuskar membawa sanak saudara dan familinya secara bertahap. *Pertama*, ia membina adik-adik kandungnya, kemudian iparnya, kemudian setelah usahanya semakin besar dan membutuhkan banyak bantuan tenaga barulah ia mengajak saudara sesuku dan sekampung.

Memulai dari bawah akan mengukuhkan usahanya, sekalipun banyak rintangan yang menghadang, seperti mesin rusak, fotokopi macet, pendapatan kurang, karena mereka sudah belajar dari hal terkecil dan tahu apa yang harus dilakukan



selanjutnya. Sebaliknya jika langsung berusaha besar tanpa dari bawah, ketika hambatan usaha tiba, akan goyang usahanya karena bekal ilmu dan pengalaman yang diperolehnya belum ada dan belum mapan.

Memberikan pengetahuan dasar sangatlah penting, misalnya dalam usaha fotokopi pengetahuan tentang cara memfotokopi, mengatur mesin, bongkar mesin, memperbaiki kerusakan fotokopi, dan penjilidan. Adapun pada usaha Martabak Kubang diberikan pengetahuan bagaimana cara *menyangai* martabak, meracik bumbu, takaran bumbunya dan menghasilkan aroma khas Martabak Kubang asli.

Pengetahuan dan pembinaan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau maju dan berkembang, sehingga mereka yang bekerja benar-benar paham dan menguasai usaha yang ditekuninya. Durasi masa bekerja tergantung karyawan pemula, hingga dia berniat untuk mandiri. Pengetahuan tersebut amat penting agar usahanya nanti dapat bertahan karena banyak orang lain membuka usaha fotokopi tanpa mempelajarinya secara maksimal, maka ketahanan produksi bisa rapuh karena banyaknya biaya produksi yang akan ditanggung.

4. Penguatan permodalan. Induk semang memberikan sebagian hartanya untuk dijadikan modal yang akan diganti menurut waktu kesanggupan membayar. Pinjaman tersebut tanpa ada riba/bunga. Di samping itu, induk semang juga memberikan sepenuhnya secara cuma-cuma untuk biaya yang ringan-ringan. Penguatan permodalan ini dilakukan oleh perantau Atar, sedangkan Kubang tidak seperti demikian.

Pemilik usaha fotokopi memberikan pinjaman sebagian hartanya untuk dikembalikan bila ia sudah sanggup membayarnya. Yuskar mencarikan mesin fotokopi baru yang dibeli dari luar negeri lalu diberikan kepada karyawannya yang mau mandiri. Bila pembuka usaha baru tersebut telah memiliki modal uang, dia dapat membayarnya atau mengangsur pinjaman yang senilai harga mesin yang dibeli oleh Yuskar. Pinjaman seperti ini menuntut adanya penggantian atau bahasa *fiqh*-nya *muqa-*



radhah/meng-*qiradh*-kan, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk menggantikan dalam jumlah yang senilai dalam kegiatan pengembangan ekonomi bagi pemula.

D. LANDASAN KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Perkembangan ekonomi baik pada masa klasik maupun kontemporer, merupakan nadi dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu ekonomi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, keagamaan, undang-undang, sosial, dan militer. Ekonomi merupakan simbol kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa dikatakan maju, apabila ekonominya mapan, rakyatnya sejahtera, minim pengangguran dan luasnya lapangan pekerjaan. Dan sebaliknya suatu negara dikatakan tertinggal atau keterbelakangan apabila ekonominya mengalami ketertinggalan, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, dan tingginya tingkat pengangguran.

Sejarah membuktikan, manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial memiliki perhatian penuh terhadap sarana atau fasilitas untuk mendapat kesenangan di dunia. Implikasi ekonomi terhadap dunia politik terlihat pada kasus kolonialisme, dan berbagai pembicaraan tingkat internasional yang membicarakan kasus krisis internasional. Ini merupakan refleksi perekonomian suatu bangsa, rancangan kebijakan moneter, dan target pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, maka seyogianya Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memiliki kebijakan ekonomi yang jelas yang mampu menjawab permasalahan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Karena syariat Islam (*fiqh*) bersifat dinamis yang selaras dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan manusia.

Sejarah membuktikan bahwa Islam pernah menjadi negara makmur pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, membuktikan



bahwa ekonomi Islam mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Ketika itu terbukti bahwa orang kaya hampir tidak dapat menemukan satu orang miskin pun yang bisa diberi zakat (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Konsep dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam menggabungkan antara politik ekonomi dan mazhab ekonomi. Politik ekonomi ialah suatu bentuk pemikiran ekonomi yang berusaha memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Adapun objek politik ekonomi ialah cara atau metode terbaik yang digunakan atau ditempuh oleh suatu negara untuk mencapai target ekonomi tertentu (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Adapun aliran ekonomi ialah suatu konsep yang dipilih oleh suatu komunitas untuk diikuti dalam menjalani kehidupan ekonominya untuk memecahkan permasalahan ekonominya (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Apabila Nilai ekonomi Islam berasimilasi dengan praktik-praktik adat Minangkabau yang berkenaan dengan perdagangan, khususnya relasi induk semang, maka lahirlah harmonisasi antara ajaran adat Minangkabau dengan Islam berupa:

1. Kecintaan Terhadap Kaum Kerabat, Baik Kerabat Sesuku Maupun Senagari

Islam bukanlah agama yang mengajarkan fanatisme terhadap suku/klan tertentu, bahkan Islam melarang untuk bersikap fanatisme terhadap karib-kerabat. Larangan ini bertujuan agar terciptanya keharmonisan antarberbagai golongan dan tidak terjadi permusuhan. Akan tetapi, Islam juga melarang seseorang yang memutus tali silaturahmi lebih dari 3 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kecintaan kepada karib kerabat itu dibolehkan, akan tetapi dalam kadar sewajarnya. Namun dalam bentuk pemberian, Islam menekankan bahwa pemberian yang paling utama adalah karib kerabat yang sangat membutuhkan, hal ini didukung oleh Hadis Nabi saw. tentang tingkatan dalam pemberian sedekah yakni:

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِمْسَى قَالَ أَتَيْنَا الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ



وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ
 قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ
 النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِيِّ الْعُلْيَا وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ
 وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ مُحْتَصِرٌ (رواه النسائي)

"Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin 'Isa dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Al Fadl bin Musa dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abul Ja'd dari Jami' bin Syaddad dari Thariq Al Muharibi dia berkata: Kami sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar berkhotbah di hadapan manusia,' beliau bersabda: 'Tangan seorang pemberi adalah di atas, mulailah dengan yang engkau tanggung, ibumu, ayahmu saudari dan saudaramu, kemudian yang dibawahmu dan yang berada dibawahmu'" secara ringkas.

2. Mendahulukan Kerabat dalam Pemberian Utang Daripada Orang Lain

Sesuai dengan ajaran Alam, berkembang yang menjadi sumber falsafahnya, orang Minangkabau membentuk masyarakat yang komunalistik, baik dalam kediaman sosial, maupun dalam usaha. Artinya, mereka hidup berkelompok. Setiap kelompok bukan hanya bergabung dengan kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar, setiap kelompok kecil maupun besar saling berbaur dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu ikatan kebudayaan dan falsafah yang sama. Ibaratnya seperti pengelompokan dan pembauran unsur-unsur alam yang dapat diraba indra manusia. Misalnya, dalam kelompok kediaman, ada banyak kampung dalam satu *nagari*, ada banyak *nagari* dalam satu *luhak*, ada beberapa *luhak* dalam alam Minangkabau. Dalam kelompok sosial, ada banyak kelompok yang dimulai dari orang serumah tangga yang bergabung dalam satu kaum, banyak kaum bergabung dalam suku, dan banyak suku bergabung dalam urang awak. Penggabungan bukan berarti peleburan, melainkan seperti yang dirupakan *riak air pada telaga yang ditimpa batu di beberapa*



tempat. Artinya, beriak mulai dari titik tempat jatuhnya baru, lalu riaknya menumbuhkan lingkaran-lingkaran yang kian meluas.

Awak yang besar akan menuntut sinarnya awak-awak yang lebih kecil ke dalam kebersamaan yang komunalitas itu. Individu pun tidak berarti lagi karena ia hanya merupakan satu molekul dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu pula, setiap kesulitan, kejayaan atau kepentingan orang seorang, kerabat kaum, suku kampung atau *nagari*, bahkan sealam Minangkabau, merupakan kesulitan, kejayaan, dan kepentingan awak pula. Demikian pula sebaliknya, sehubungan dengan itu, kepemilikan harus diartikan sebagai pemakaian, selama yang memakai dan yang dipakai itu ada. Artinya, awak yang kecil merupakan bagian yang utuh dari awak yang besar dan awak yang besar merupakan bagian yang utuh pula dari awak yang kecil. Namun, pemahaman lingkungan awak mempunyai batasan yang sesuai dengan struktur masyarakatnya, yang mereka sebut: “*Babiliak ketek, babiliak gadang*” (berbilik kecil, berbilik besar). Artinya, meskipun semua orang adalah awak, tidak semua orang awak adalah awak. Ukurannya adalah lingkungan masing-masing, mulai dari tingkat yang paling kecil sampai ke tingkat yang lebih besar, seperti kerabat terdekat, kerabat jauh, kerabat sekaum, kerabat senagari, dan akhirnya barulah sesama awak Minangkabau.

Dalam pengertian awak *babiliak ketek, babiliak gadang* itu, yang paling dulu disempurnakan ialah awak yang dalam bilik kecil, baik dalam menunjang hidupnya, maupun dalam meminta bantuan serta menyampaikan kesukaran. Meminta bantuan atau menyampaikan kesukaran melampaui batas bilik kecil dipandang tabu karena *maambiak angok kalua badan* (bernapas keluar tubuh). Andai seseorang ingin menyampaikan keluhan, ia harus menyampaikannya kepada kerabat terdekat. Kalau kerabat dekat sedang tidak mampu, maka kerabat dekat itulah yang akan menyampaikannya ke bilik besar atau ke kaum kerabat yang berada dalam bilik besar, yakni kerabat yang lingkungannya lebih jauh. Sama halnya dalam memberi bantuan, haruslah kerabat dekat yang menjadi prioritas pertama. Setiap bantuan yang diberikan



tanpa diminta atau dalam bentuk yang berlebihan dari kewajiban semestinya dipandang sebagai *mamparagokan gadang bidang bahu* (memamerkan kekuatan bidang bahu), artinya memamerkan kekuatan pada karib sendiri (Navis, 1984: 69).

Hal ini didukung oleh Hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa keutamaan memberi sedekah kepada karib kerabat:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ
 أُمِّ الرَّاحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِثْمًا عَلَى ذِي الرَّحْمِ
 اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (رواه الدرمي)

"Telah mengabarkan kepada kami Abu Hatim Al-Bashri telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Hafshah binti Sirin dari Ummu Ar Raih binti Shulai' dari Salman bin 'Amir Adl Dlabbi ia menyebutkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya bersedekah kepada orang miskin hanya sebuah sedekah, dan sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat adalah dua pahala; pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kekerabatan".

3. Kepercayaan Akan Meningkatkan Pendapatan Ekonomi

Dalam praktik ekonomi Islam dijelaskan bahwa modal dasar dari sebuah praktik bisnis adalah kepercayaan. Berbagai bisnis yang telah diajarkan dalam Islam lebih menekankan kepada kepercayaan dan lebih ditekankan lagi apabila bisnis tersebut menyangkut hubungan antara dua orang atau lebih. Sebagai contoh mudarabah dalam praktik ini seseorang diberikan kepercayaan secara penuh untuk mengelola modal yang telah diberikan kepadanya. Kepercayaan sangat dibutuhkan oleh pemilik modal maupun pihak pengelola. Pihak pemberi modal memberikan modal secara seutuhnya agar dikelola sebaik-baiknya. Berkenaan dengan untung rugi, pihak pengelola yang bertanggung jawab memberikan/menjelaskan bagian yang merupakan untung yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak.



Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika ia membawa barang dagangan Khadijah menuju Suriah, ia dipercaya oleh Khadijah untuk mengelola barang dagang tersebut dengan dibantu oleh seorang pembantu Khadijah, dengan sikap Rasulullah yang *al-amin*, maka barang dagangan yang dipercayakan oleh Khadijah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.

4. Usaha Harus Melangkah dari Bawah

Dalam berbisnis, seseorang harus memulai usahanya dari nol, tak peduli walaupun awalnya merupakan karyawan pencuci piring. Ini berdasarkan bahwa seseorang yang membuka usahanya langsung menjadi pengusaha besar, maka ia sulit mendapatkan kesuksesan, sebab mustahil melangkahi satu jenjang ke jenjang berikutnya. Hal ini didukung oleh pepatah Minang yakni “*ba-jangjang naik batanggo turun*” (*Dengan jenjang kita naik, dengan tangga kita turun*). Maksudnya adalah usaha harus dilakukan secara bertahap dari yang paling kecil hingga yang paling besar.

5. Praktik Induk Semang Hanya Berlaku bagi Masyarakat Sesuku hingga Senagari

Praktik pelaksanaan induk semang bagi masyarakat Atar dan Kubang hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki kesamaan, baik sesuku maupun *nagari*, hal ini dibuktikan dengan perekrutan karyawan baik yang bergelut di bidang usaha kuliner maupun yang bergelut di usaha fotokopi. Didukung oleh keterangan di bawah ini:

“Martabak merupakan ikon dari masyarakat Kubang, dan apabila ada warga lain, di luar masyarakat Kubang dia bisa membuka usaha yang sama asalkan mendapat izin dari Hayuda, karena ia merupakan pemimpin organisasi persatuan masyarakat Kubang. Dan dia harus membayar kepada Hayuda, karena menurutnya Martabak Kubang sudah memiliki hak paten. Dan apabila ada warga non-Kubang berani membuka usaha ini, tanpa mendapatkan legalisasi dari Hayuda, maka yang bersangkutan (Hayuda) bisa mengajukan tuntutan/melalui ranah hukum (Nofri, 2016).



6. Salah Satu Cara Pemerataan Ekonomi ialah dengan Memberikan Utang Kepada Karib Kerabat

Ajaran Minangkabau menyuruh setiap orang pandai menyimpan *aib* dari mata orang lain, seperti yang diungkapkan petuahnya: *Mamakan habih-habih, manyuruak hilang-hilang* (memakan betul-betul habis, bersembunyi betu-betul hilang). Aib atau kehinaan yang memalukan merupakan rahasia yang perlu disembunyikan. Jika harus dibuka untuk mencari perbaikan, ia hanya akan disampaikan kepada kerabat yang paling dekat. Jika kerabat yang paling dekat tidak dapat memecahkannya sendiri, ia harus dibawa kepada kerabat yang lebih luas. Tidak boleh kepada orang lain di luar lingkungan kekerabatan. Keaiban ini haruslah dilokalisasikan betul-betul, yang mereka ungkapkan dengan mamangan: *Babiliak ketek, babiliak gadang* (berbilik kecil, berbilik besar). Maksudnya, apabila rahasia itu merupakan rahasia kamar, janganlah orang serumah mengetahuinya; kalau rahasia itu merupakan rahasia serumah, tetangga jangan sampai tahu, demikian seterusnya. Orang yang menceritakan aib kerabatnya sendiri mereka namakan *pama-cah tubo* (penyebar racun) (Navis, 1984).

Berkenaan dengan utang, biasanya masyarakat Minangkabau berutang kepada karib kerabatnya, dengan tujuan agar aibnya tertutupi dari masyarakat umum. Dengan pemberian utang kepada karib kerabat dalam bentuk pemberian modal, secara tidak langsung merupakan tindakan untuk menutupi aib kerabatnya, dan menolongnya keluar dari kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan suatu *nagari*. Contoh sebagai berikut: A merupakan pengangguran, kemudian B kerabatnya merupakan perantau sukses yang berkecimpung dalam bisnis fotokopi, ketika B memberikan modal dalam bentuk utang ia secara tidak langsung membantu perekonomian kaumnya sendiri. Dengan modal yang diberikan oleh B, A dapat membuka usaha baru dan merekrut beberapa anggota kaumnya yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga pendapatan kaum tersebut merata yakni semua bergelut dalam usaha fotokopi.



7. Salah Satu Cara Menjalin Membuat Ikatan/ Jaringan Ekonomi ialah Pemberian Bantuan Kepada Karib Kerabat

Dalam membuka usaha fotokopi, para karyawan yang direkrut ialah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan pemilik usaha tersebut, dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan keluarganya, seperti contoh Yuskar. Beliau ikut dengan mamaknya dan membantu mamaknya bekerja. Selama bekerja ia berpikir untuk lebih mandiri karena ia sudah mampu membaca situasi dan kondisi di wilayah perantauan tersebut, khususnya untuk bisnis yang akan dilakukannya. Awalnya Yuskar menjual alat-alat tulis, kemudian melakukan fotokopi, menjadi teknisi mesin fotokopi bersama adiknya, dan terakhir sebagai penyedia mesin fotokopi. Usaha fotokopi kemudian menjamur bagi penerusnya, terutama bagi orang kampung. Kemudian mereka mampu menguasai usaha fotokopi di pulau Jawa atas nama Atar yang cukup mendominasi. Ditambah solidaritas keluarga Yuskar untuk mengembangkan usaha fotokopi bagi orang kampung, yang sama-sama saling menguntungkan (Yuskar, 2016).

E. SOLUSI KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirsman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Dalam bidang ekonomi, khususnya dalam sektor bisnis, masyarakat Minangkabau terkenal menggunakan sistem induk semang. Landasannya adalah orang Minangkabau merupakan bangsa yang komunal, yang tidak bisa mengerjakan suatu pekerjaan sendiri-sendiri, akan tetapi secara bersama-sama. Adapun pola kerja sama yang terdapat dalam penerapan *induk samang*, yaitu:



a. *Sistem kerja sama.*

Sistem ini dilaksanakan dengan salah satu pihak memberikan modal kepada orang lain. Kemudian orang tersebut memberikan wewenang untuk menjalankan usahanya tersebut. Biasanya dilakukan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan pemilik usaha.

b. *Sistem upah.*

Dalam era kontemporer, biasanya para pengusaha Minangkabau mencari beberapa orang lain, yang mau bekerja dengannya dengan menggunakan sistem upah. Pelaksanaan sistem ini biasanya digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki kerabat atau keluarga yang bisa membantunya dalam menjalankan bisnis tersebut.

c. *Sistem utang.*

Sistem ini digunakan oleh para pengusaha yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain, dan orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, oleh sebab itu pihak pemberi utang memberikan modal dagang kepada yang berutang untuk menjalankan bisnis yang sedang dikelola oleh pemberi utang. Apabila bisnis yang dijalankan tersebut mendapat keuntungan, maka hasil keuntungan tersebut digunakan menutupi utangnya.

F. RINGKASAN

1. Pola kerja sama induk semang adalah suatu bentuk jaringan ekonomi yang terikat dari bentuk kekeluargaan (hubungan kekerabatan matrilineal). Karena itu ikatan suku mempertebal tingkat solidaritas sosio-ekonomi kaumnya. Ketika awal mencari pekerjaan mereka menumpang dengan sanak saudara, sasuku, sanagari dengan cara *ijarah*. Mereka bekerja tidak membawa modal kecuali tenaga, karenanya sebagai imbalan mereka mendapatkan upah harian atau mingguan. Di samping mendapatkan upah, mereka juga mendapat bekal pengetahuan dan dapat mempelajari keahlian berbisnis.



Adapun bentuk kemandirian perantau dengan induk samangnya melalui cara menghibahkan sebagian harta induk semang, atau *menqiradh muqaradhah*/mudarabah sebagian harta, yang berlaku pada perantau Atar yang ingin membuka usaha sendiri. Ini berbeda dengan perantau Kubang yang hanya memperoleh ilmu dari induk semang. Tidak ada pemberian modal kecuali modal dari kampungnya, baik dari orangtuanya atau beberapa simpanannya. Kemandirian dan kemudahan para perantau dalam mendapatkan pekerjaan sangat terbantu dengan adanya relasi induk semang-anak semang. Ini juga turut membantu perekonomian Atar dan Kubang.

2. Masyarakat perantau Atar dan Kubang melakukan adat istiadat *ba*-induk semang sehingga dapat menciptakan keseimbangan perekonomian masyarakatnya. Orang yang belum produktif dapat diberi kesempatan untuk bisa produktif dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari relasi induk semang-anak semang. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan induk samang terhadap anak semangnya (perantau baru) terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan induk semang dalam mendistribusikan hartanya secara tidak riba, sebagai berikut:
 - a) Penguatan jaringan, maksudnya dalam sosio-ekonomi jaringan sistem *induk samang* sebagai pembuka cabang-cabang baru oleh perantau baru.
 - b) Penguatan hubungan Ikatan silaturahmi, yaitu melakukan pembinaan kerja serta peningkatan hubungan sosial kekeluargaan bagi yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga mencarikan tempat bekerja yang sama. Hal ini membentuk hubungan yang semakin kuat karena saling membantu di bidang ekonomi.
 - c) Penambahan ilmu/keahlian. Perantau melakukan pekerjaan diawali dari pekerjaan yang ringan-ringan dengan mengamati dan mencoba untuk melakukannya. Karena ketidaktahuan para perantau terhadap pekerjaannya, *induk samang* tidak akan menyerahkan pekerjaan kepada



mereka tanpa memberikan bimbingan dan pengajaran terlebih dulu karena akan berisiko terhadap usaha mereka. Yuskar membawa sanak saudara dan familinya secara bertahap. *Pertama*, ia membina adik-adik kandungnya, kemudian iparnya, kemudian setelah usahanya semakin besar dan membutuhkan banyak bantuan tenaga barulah ia mengajak saudara sesuku dan sekampung.

Memulai dari bawah akan mengukuhkan usahanya, sekalipun banyak rintangan yang menghadang, seperti mesin rusak, fotokopi macet, pendapatan kurang, karena mereka sudah belajar dari hal terkecil dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebaliknya jika langsung berusaha besar tanpa dari bawah, ketika hambatan usaha tiba, akan goyang usahanya karena bekal ilmu dan pengalaman yang diperolehnya belum ada dan belum mapan.

- d) Penguatan permodalan. Induk semang memberikan sebagian hartanya untuk dijadikan modal yang akan diganti menurut waktu kesanggupan membayar. Pinjaman tersebut tanpa ada riba/bunga. Di samping itu, induk semang juga memberikan sepenuhnya secara cuma-cuma untuk biaya yang ringan. Penguatan permodalan ini dilakukan oleh perantau Atar, sedangkan Kubang tidak demikian.

3. Adapun nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik induk semang sebagai berikut:

- a) Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang meliputi berbagai aspek, salah satunya ekonomi. Maksud penggunaan semua kekayaan atau mengelola harta harus dilandasi dengan nilai-nilai *syar'i* yang mencakup aspek *al-Madi* dan *al-Adabiyah*. Hal ini tecermin dari perbuatan menolong sesama dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, tidak ada riba, tidak ada pemerasan dan kezaliman.
- b) Keadilan dan keseimbangan. Adanya pemberian pinjaman (*qardh*), hibah, sedekah dan mengajari keterampilan agar yang lemah diberi kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam usaha ekonominya, orang yang



tidak produktif menjadi produktif, dan akhirnya tercipta pemerataan ekonomi masyarakat.

- c) Kebebasan berusaha. Manusia diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya. Masyarakat Atar dan Kubang atas dasar keinginan sendiri ingin mencari pekerjaan bersama orang yang sesuku/*senagari* dengannya.
- d) Tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah, sesamanya dan diri sendiri, bahwa perbuatannya di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena itu dalam bermuamalah terdapat aspek *al-Adabiyah*. Peduli dan membimbing anak semang merupakan tanggung jawab induk semang kepada sanak saudara, sasuku, ataupun *senagari*.

G. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian induk semang?
 2. Jelaskan penerapan induk semang dalam ekonomi Islam?
 3. Jelaskan bentuk akulturasi adat budaya induk semang dengan ekonomi Islam?
 4. Jelaskan tentang kriteria induk semang dalam budaya adat Minangkabau?
 5. Jelaskan pengaruh budaya Islam terhadap tradisi induk semang?
-





Daftar Pustaka

- Adinugraha Hendri Hermawan. *Moral dan Nilai dalam Ekonomi Islam. Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol. 21 No. 1 Maret 2013.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- al-‘Awadhī Rifat al-Sayyid. 2009. *Mawsū‘ah al-Iqtishad al-Islām*. (al-Qāhirah: Dār al-Salām.
- al-‘Asqalāniy al-Hāfidz Ibnu Hajar. *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Ahkām*. Kitab Jual Beli, Bab Qirad.
- al-Bukhari Abdullah bin Muhammd bin Ismail. 1934. *al-Jāmi’ al-Shahī*. Juz 2. Kairo: Maktabah Al-Mishriyyah.
- Al-fazurrahman. 1997. *Muhammad Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
- al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy. 2004. *Ibnu Majah*. Beirut: Dal al-Fikriy 2004.
- Adiwarman A. Karim. 2003. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikriy.
- al-Khalifi Riyād Mansur. 2004. *al-Maqāsīd al-Syari‘ah wa Atsaruha fi Fiqhi al-Mu‘āmalāt al-Māliyah*, al-Iqtishādhi al-Islamiy. *Jurnal Universitas al-Malik Abdul al-Aziz*, Volume 17 No. 1. Riyadh.
- al-Syaukāniy. 1427 H. *Nayl al-Authār*. Juz 10. t.p.: Dar Ibn al-Jūziy.
- al-Zuhayliy. 2008. *Wahbah al-Muamalah al-Maliyah al-Muashirah*. Damsiyiq: Dar al-Fikri.
- Christopher Pass. 1998. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Eko Suprianto. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1991. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta:

Gema Insani Press.

Jeffry Admund Curry. *A Short Course in International Marketing: Approaching and Penetrating the Global Marketplace (Short Course in International Trade)*, penj. Erlinda M. Nusron, *Memahami Ekonomi Internasional Memahami Dinamika Pasar Global*, Seri Bisnis Internasional, No. 10 (Jakarta: PPM, 2001), hlm. 20-21.

Ma'ruf Amin. *et al.*, 2015. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.

Suherman Rasyidi. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suhardi K. Lubis. 1999. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thobieb al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.

Wade, I. (n.d.). *Islamic Finance in Global Economy*.



Tentang Penulis



Dr. Farida Arianti, M.Ag., lahir di Pematang Siantar, 23 Maret 1978. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh sebagai berikut:

1. SD No. 2 Andalas Kecamatan Matur, Kabupaten Agam Sumatera Barat (1990).
2. Tsanawiyah di MST Parabek (1993).
3. Aliyah di MST Parabek (1996).
4. S-1 Jurusan Muamalah tamat (2000).
5. S-2 Konsentrasi Hukum Islam (2002).
6. S-3 Konsentrasi Hukum Islam (2019).

Bidang matakuliah yang pernah diajar sebagai berikut:

1. Ilmu Falak dari tahun 1997 masih asisten cilik sampai tamat S-1 Muamalah Fakultas Syariah (2000).
2. Ilmu Falak Dosen Ilmu Falak di IAIN Padang, UMSB Padang dan STAIN Batusangkar hingga tahun 2015.
3. Fikih Muamalah masih berlangsung saat ini.
4. Fikih Pemilikan dan Perikatan.

Organisasi yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Aktif pada organisasi IMM.
2. Anggota Badan Hisab Rukyat di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang (2000).

3. Tenaga Ahli Hisab Rukyat di Kanwil Tanah Datar (2013).
4. TIM Hisab Rukyat STAIN Batusangkar (2014).

Karya yang telah dihasilkan sebagai berikut:

1. Buku *Arah Kiblat dan Penerapannya* (2012).
2. *Transaksi Jual Beli: Kajian Fikih Muamalah* (2013).
3. Analisis Kepuasan Penumpang dalam Akad *Ijarah* pada angkutan umum “Jasa Malindo” (Artikel) 2014.
4. *Fikih Muamalah II* (buku) tahun 2014.
5. *Fikih Muamalah I* (buku) tahun 2015.
6. *Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Islam* (2016).

IAIN Batusangkar

